



PUTUSAN
Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LEXI TANGKUMAN, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga IX Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

JOHNY TANGKUMAN, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga IX Kecamatan Dimember Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SEMMY MANANOMA, S.H., M.H.**, Advokat atau Konsultan Hukum yang berkantor pada *Law Office & Legal Consultant SEMMY MANANOMA, S.H., M.H. & Partners* di Jalan Piere Tendean Kompleks Marina Plaza Blok A.1 Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor 87/SK/2022/PN Arm tanggal 8 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

MAXI TANGKUMAN, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga IX Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

MAXON TANGKUMAN, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga X Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA cq. PEMERINTAH KECAMATAN DIMEMBE cq. HUKUM TUA DESA TATELU, berkedudukan di Desa TateLU Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya diberi tanda bukti Tergugat III;

Halaman 1 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELLY SINGAL, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga X
Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat IV;

DANCE MONINGKA, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga VII
Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat V;

SEFRI SOMBA, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga IX
Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat VI;

RENDY ANGKOW, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga IX
Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat VII;

MARTHEN PEPAH, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga IX
Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat VIII;

DENI MARAMIS, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga IX
Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat IX;

VECKY PANGAU, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga IX
Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat X;

KIKI KAMASI, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga VIII
Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XI;

NOVIE KALENGKONGAN, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga
VIII Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;

JERI MANSOARA, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga X
Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XIII;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 6 Juni 2022 dengan Nomor Register 112/Pdt.G/2022/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Bahwa Penggugat I,II dan Tergugat I,II adalah merupakan anak kandung dari almarhumah Juliana Sigarlaki yang mempunyai harta warisan berupa sebidang tanah perkebunan yang didapat dari Pembagian warisan dari orang tua bernama almarhum Samuel Sigarlaki dan almarhumah HERODIA KOLOAY ditempat bernama Pasong Rarem Desa Tetalu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara dengan ukuran kurang lebih 20.619 M2 (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut : Utara dengan Keluarga Rumbayan Timur dengan Kel Wiliam Kambey (sebagian tanah hasil pembelian dari Johanis Sigarlaki, Hendrik Sigarlaki), Barat dengan Kudung Rorong, Selatan dengan Yohanis dan Markus Mandagi;
2. Bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I,II, tanpa menghiraukan hak-hak dari Penggugat I,II yang juga berhak atas tanah tersebut, dimana Tergugat I,II dengan mempekerjakan Tergugat IV sampai Tergugat XIII, diatas tanah tersebut telah melakukan kegiatan penambangan emas, dengan cara menggali tanah sengketa membentuk lobang dengan kedalaman 20 sampai 50 meter, kemudian materialnya berupa tanah rep diolah untuk mendapatkan bongkahan emas, dan hasilnya tidak pernah dibagi kepada Para Penggugat, sehingga jika hal tersebut dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat I,II dan untuk itu Penggugat I,II memohon sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara kiranya berkenan untuk menghentikan/melarang kegiatan penambangan emas diatas tanah tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I,II,dan Tergugat IV sampai Tergugat XIII atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I,II sampai adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya SAMUEL SIGARLAKI menikah dengan HERODIA KOLOY dan mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
 - 1.1. WOLTER SIGARLAKI (sudah meninggal dunia);
 - 1.2. JULIANA SIGARLAKI (sudah meninggal dunia) dan mempunyai ahli waris/keturunan yakni TERGUGAT.I.II dan PENGGUGAT I.II;
 - 1.3. HENDRIK SIGARLAKI (sudah meninggal dunia);
 - 1.4. JOHANIS SIGARLAKI (sudah meninggal dunia);
 - 1.5. CORRY SIGARLAKI (masih hidup);
 - 1.6. BEATRIX SIGARLAKI (masih hidup);
2. Bahwa Almarhum SAMUEL SIGARLAKI dengan almarhumah HERODIAH KALOAY semasa hidupnya selain meninggalkan anak-anak/ahli waris seperti tersebut pada posita angka 1 gugatan, juga meninggalkan harta warisan sebidang tanah yang terletak di tempat bernama Pasong Rarem Desa Tetalu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara dengan ukuran kurang lebih 60.000 M2 yang terletak di Desa Tatelu dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara dengan tanah Keluarga Pinontoan;

Timur dengan tanah Keluarga Mandagi, Kel Mantiri, Kel. Katuuk;

Selatan dengan tanah Kel.Katuuk Mandagi;

Barat dengan tanah Kel Kudung Rorong;
3. Bahwa dari luas tanah 60.000 M2 peninggalan dari Almarhum SAMUEL SIGARLAKI dengan almarhumah HERODIAH KALOAY sebagaimana posita angka 2 gugatan tersebut diatas, pada sekitar tahun 1964 sudah dilakukan pembagian ke masing-masing anak selaku ahli waris, dimana bagian tanah dari ahli waris lainnya diantaranya Johanis Sigarlaki, Hendrik Sigarlaki, sudah dijual kepada Wiliam Kambey sedang khusus bagian tanah dari Ibu Penggugat I,II dan Ibu Tergugat I, II bernama Juliana Sigarlaki belum dijual dan sampai saat ini telah mendapat bagian tanah dengan ukuran kurang lebih 20.619 M2 (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut

Utara : dengan tanah Keluarga Rumbayan;

Timur dengan tanah Wiliam Kambey (sebagian tanah hasil pembelian dari Johanis Sigarlaki,Hendrik Sigarlaki);

Barat dengan tanah Kudung Rorong;

Halaman 4 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Selatan dengan tanah Yohanis dan Markus Mandagi;

Selanjutnya disebut : TANAH OBJEK SENGKETA;

4. Bahwa ibu Penggugat I,II dengan Tergugat I, II (Juliana Sigarlaki) semasa hidupnya dengan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki lain, telah melahirkan anak kembar yakni Tergugat I,II, dan kemudian ketika Tergugat I,II berusia kurang lebih 1 (satu) tahun maka Juliana Sigarlaki hidup bersama dengan Welem Lefrand Tangkuman yang kemudian Juliana Sigarlaki telah melahirkan Penggugat I dan Penggugat II;
5. Bahwa oleh karena Tergugat I,II dilahirkan tanpa ada ayah yang sah, maka sewaktu masih kecil dikalah Welem Lefrand Tangkuman dan Juliana Sigarlaki sudah menikah secara resmi sebagai suami istri, maka Tergugat I,II dipelihara oleh ayah Penggugat Welem Lefrand Tangkuman sampai Tergugat I dan Tergugat II bersekolah, sehingga Tergugat I,II telah menggunakan marga/fam ayah Penggugat I,II dan kemudian Tergugat I diberi nama Maxi Tangkuman dan Tergugat II (Maxon Tangkuman);
6. Bahwa setelah Tergugat I memasuki usia pemuda maka pada tahun 1971 Tergugat I, telah merantau ke daerah Papua dan nanti pulang kampung Desa Warukapas pada tahun 1995 kurang lebih 24 (dua puluh empat tahun) lamanya merantau, sedang Tergugat II juga pada tahun 1973 telah merantau ke daerah Papua dan kembali kekampung Desa Warukapas pada tahun 2007 kurang lebih 34 tahun lamanya merantau;
7. Bahwa sejak adanya pembagian waris atas tanah sengketa tersebut, maka tanah objek sengketa yang merupakan bagian waris milik Juliana Sigarlaki, telah dikuasai oleh ayah Penggugat (Welem Lefrand Tangkuman) dan Juliana Sigarlaki (suami istri) dimana pada saat itu, Para Penggugat ikut pula mengelola bahkan menanam tanaman berupa kelapa dan lain-lain, diatas tanah tersebut, namun ketika Desa Tatelu telah masuk dalam area pertambangan emas, dan Tergugat I,II sudah pulang kampung di Desa Warukapas dari perantauan, maka mulailah Tergugat I, II melakukan tindakan masuk dalam tanah sengketa dan seterusnya telah membuat Surat Keterangan pada tanggal 23 Maret 1999 seolah-olah tanah objek sengketa adalah merupakan milik kepunyaan Tergugat I dan II yang telah diberikan oleh almarhum Samuel Sigarlaki dan almarhumah HERODIA KOLOAY selaku Opa/Oma dari Penggugat I,II dan Tergugat I,II, padahal sesungguhnya, sebelum tahun 1999 tanah

Halaman 5 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



tersebut sudah dikuasai oleh Juliana Sigarlaki dan Welem Lefrand Tangkuman (ayah/ibu Para Penggugat);

8. Bahwa Penggugat I,II sudah beberapa kali berusaha menemui Tergugat I,II untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dimana objek sengketa harus dibagi dua dengan Penggugat I,II namun Tergugat I,II bersikeras tidak mau memberikannya kepada Penggugat I,II dengan alasan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan tanggal Warukapas 23 Maret 1999 padahal surat keterangan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mengadili Perkara Perdata melalui Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 152//Pdt.G/2015 tanggal 23 November 2016 dalam perkara antara Wiliam Kambey selaku Penggugat melawan Maxi Tangkuman dan Maxon Tangkuman selaku (Tergugat I,II) dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 64 putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut, telah menegaskan bahwa Surat Keterangan tersebut bukanlah suatu surat sebagai dasar kepemilikan dari Tergugat I,II, sehingga bukti tersebut haruslah dikesampingkan, dan pada akhirnya sesuai putusan *a quo*, gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat I,II telah dinyatakan ditolak;
9. Bahwa demikian pula dengan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 60/Pdt/2017/PT Manado yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 152//Pdt.G/2015 tanggal 23 November 2016 dengan amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Pembanding I,II/semula Tergugat II,III Intervensi/Penggugat I,II Rekonsensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Terbanding I/semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbanding I/Tergugat Rekonsensi/Tergugat I Intervensi;

Halaman 6 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan pada Terbanding I/semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Intervensi :

- Menolak gugatan Intervensi untuk seluruhnya;
- Membebaskan pada Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan para pihak tidak lagi mengajukan upaya hukum kasasi;

10. Bahwa sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 152//Pdt.G/2015 tanggal 23 November 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 60/Pdt/2017/PT Manado tersebut, Tergugat I (Maxi Tangkuman) pernah digugat oleh Wiliam Kambey pada tahun 2005 di Pengadilan Negeri Manado menyangkut objek tanah sengketa, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 201/Pdt.G/2005/PN Manado tersebut, gugatan dari Wiliam Kambey dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
11. Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 201/Pdt.G/2005/PN Manado tersebut, kemudian Tergugat I (Maxi Tangkuman) , menyuruh Tergugat III untuk dapat menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas objek sengketa, sehingga oleh Tergugat III telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/IV/2014 tanggal 18 September 2014 dimana objek sengketa menjadi atas nama Tergugat I (Maxi Tangkuman);
12. Bahwa tindakan Tergugat III yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/IV/2014 tanggal 18 September 2014 atas nama Tergugat I, dengan dasar adanya Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 201/Pdt.G/2005/PN Manado yang telah menyatakan gugatan dari Wiliam Kambey tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat,I,II karena sesungguhnya Putusan

Halaman 7 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado Nomor 201/Pdt.G/2005/PN Manado tersebut, hanyalah menyatakan tidak menerima gugatan dari Wiliam Kambey dan belum menyatakan kalau tanah objek sengketa adalah merupakan milik dari Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga sangat beralasan menurut hukum Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/IV/2014 tanggal 18 September 2014 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat III terhadap objek sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat I,II;

13. Bahwa kemudian atas dasar adanya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/IV/2014 tanggal 18 September 2014 atas nama Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Tergugat III tersebut, maka tanah sengketa oleh Tergugat III telah dimasukan kedalam Buku Register Desa Tatelu No 939 Folio 02 seluas 20.619 M2 menjadi atas nama Tergugat I, sehingga dengan demikian maka pencatatan tanah sengketa kedalam buku Register Desa Tatelu No 939 Folio 02 seluas 20.619 M2 atas nama Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat III harus pula dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;
14. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah merupakan bagian waris dari almarhumah Juliana Sigarlaki ibu dari Penggugat I,II maupun Tergugat I,II yang harus dibagi kepada Penggugat I,II dan Tergugat I,II, maka tindakan Tergugat I,II yang telah menguasai objek sengketa, serta mendirikan bangunan rumah/gubuk yang diperuntukan untuk melakukan kegiatan pengolahan emas dengan cara menggali lubang pada tanah sengketa, dan tidak mau memberikannya kepada Penggugat I,II adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I,II dan oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum jika Tergugat I,II dihukum untuk keluar dan mengosongkan serta membongkar seluruh bangunan/gubuk yang berada dalam objek sengketa, selanjutnya menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari luas tanah sengketa, kepada Para Penggugat dengan pembagian Para Penggugat mendapat bagian pada sebelah Utara yang memanjang dari Timur ke Barat, sedang Tergugat I,II mendapat bagian pada sebelah Selatan memanjang dari Timur ke Barat, dan /atau menurut pembagian oleh Majelis Hakim secara patut dan adil;
15. Bahwa selain Tergugat I,II menguasai tanah objek sengketa juga Tergugat I,II telah menyuruh Tergugat IV sampai Tergugat XIII untuk masuk

Halaman 8 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



kedalam tanah sengketa dengan cara mendirikan beberapa bangunan /gubuk untuk pengolahan emas diatas tanah sengketa tanpa menghiraukan hak dari Penggugat I,II sehingga tindakan Tergugat IV sampai Tergugat XIII yang telah masuk dan menguasai sambil mengolah tanah sengketa dengan cara menggali lubang untuk mendapatkan tanah rep yang kemudian diolah menjadi emas tanpa menghiraukan hak Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.I,II dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Tergugat IV sampai Tergugat XIII atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I,II dihukum untuk keluar dan mengosongkan serta membongkar seluruh bangunan/gubuk yang berada dalam objek sengketa, dan apabila disementara perkara berjalan sampai adanya putusan menjadi tetap ada pula bangunan yang didirikan oleh Tergugat I,II atau pihak lainnya yang mendapat hak daripadanya maka seluruh bangunan tersebut juga harus dibongkar dan selanjutnya tanah objek sengketa diserahkan kepada Penggugat,I,II untuk dilakukan pembagian kepada masing-masing ahli waris dari Juliana Sigarlaki, jika perlu menggunakan alat keamanan Negara TNI/POLRI;

16. Bahwa akibat tindakan penguasaan Tergugat I,II atas objek sengketa serta menyuruh Tergugat IV sampai Tergugat XIII untuk masuk dan memanfaatkan tanah sengketa untuk dikelola dengan cara menggali tanah sampai mendapatkan kandungan emas dan kemudian dijual dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Tergugat I,II maupun kepentingan Tergugat IV sampai Tergugat XIII tanpa memberikannya kepada Penggugat I,II, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, kerugian mana dapat dirinci adalah sebagai berikut:

- Tergugat I,II memanfaatkan tanah sengketa dijadikan lahan pengolahan emas dari tahun 2016 sampai sekarang kurang lebih 6 tahun.
- Tergugat I,II menerima hasil tanah rep dari para Penambang sejak tahun 2016 sampai saat ini, dimana masing-masing penambang wajib memberi 3 (tiga) koli/karung rep dari 10 karung rep yang dikelola oleh para penambang setiap hari.
- Diatas tanah sengketa sejak tahun 2016 Tergugat I, II mempekerjakan penambang kurang lebih 10 penanggung jawab Lubang

Halaman 9 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



- Setiap hari diatas tanah tersebut para pekerja mengelola galian tanah rep sebanyak 10 Karung per hari dikali 10 lubang maka dalam setiap hari mendapatkan tanah rep sebanyak 100 karung, dan bagian dari Tergugat I,II dari 100 karung tersebut adalah 30 karung, sehingga para penambang dalam sebulan mendapat tanah rep sebanyak 300 karung.
 - Dalam 1 karung rep jika diolah rata-rata mendapat 1 gram emas bahkan ada yang lebih.
 - Maka 1 gram emas jika dijual mendapat hasil Rp. 500.000. dikali 300 karung akan mendapatkan hasil keuntungan sebesar Rp. 150.000.000 dalam sebulan.
 - 150.000.000 dikali 12 bulan (1) tahun akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
 - Tergugat I,II telah mengelola/menguasai tanah objek sengketa dengan memanfaatkan hasil galian tanah rep dari tahun 2016 sampai sekarang ini kurang lebih 6 tahun sehingga hasil pendapatan setahun sebesar Rp. 1.800.000.000 dikali 6 tahun sebesar Rp. 10.800.000.000 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah)
 - Maka hasil pembagian keuntungan yang diterima oleh Tergugat I,II yang harus dibagi kepada Para Penggugat yakni $\frac{1}{2}$ bagian dari Rp. 10.800.000.000 adalah sebesar Rp. 5.400.000.000 (lima milyar empat ratus juta rupiah)
17. Bahwa telah terbukti Tergugat I,II telah memanfaatkan tanah objek sengketa untuk kepentingan/keuntungan pribadi dengan cara mengolah hasil galian tanah untuk mendapatkan bongkahan emas dan telah dijual dan hasilnya dimanfaatkan oleh Tergugat I,II dan telah mendapatkan keuntungan sebagaimana rincian pada posita angka 16 gugatan, maka beralasan menurut hukum Tergugat I,II dihukum untuk menyerahkan hasil $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil keuntungan tersebut sebesar Rp. 5.400.000.000 (lima milyar empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat I,II, dan apabila Tergugat I,II tidak dapat membayar $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil keuntungan tersebut, maka bagian tanah objek sengketa yang menjadi hak Tergugat I,II dan tanah beserta rumah milik Tergugat I,II akan dijual dimuka umum



dan hasilnya diberikan kepada Penggugat I,II. jika perlu menggunakan alat keamanan Negara TNI/POLRI;

18. Bahwa demikian pula Tergugat IV sampai Tergugat XIII telah terbukti, masuk kedalam tanah sengketa tanpa seijin dari Para Penggugat yang juga mempunyai hak atas tanah tersebut, dimana Tergugat IV sampai Tergugat XIII mengelola tanah sengketa dengan cara menggali tanah sampai mendapatkan tanah rep yang kemudian diolah untuk mendapatkan emas dan kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan Tergugat IV sampai Tergugat XIII tanpa memberikannya kepada Penggugat I,II, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I,II, kerugian mana dapat dirinci adalah sebagai berikut:

18.1. Tergugat IV (Welly Singal) ; telah masuk dan memanfaatkan tanah sengketa selama kurang lebih 4 tahun dari tahun 2018 sampai sekarang dengan memiliki 2 (dua) lubang

Lubang Pertama :

- Dengan produksi : 20 koli/karung perhari;
- Sebulan (26 hari kerja) mendapat tanah rep : 520 Koli/karung;
- Hasil pengolahan tanah rep dalam 520 koli/karung adalah 520 gram emas karena dalam 1 koli/karung tanah rep jika diolah akan mendapat 1 gram emas bahkan ada yang lebih;
- Harga pasar 1 gram emas adalah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah);
- $Rp. 500.000 \times 520$ gram emas mendapat uang Rp. 260.000.000. sebulan;
- Maka pendapatan Tergugat IV dalam setahun adalah $Rp. 260.000.000 \times 12$ bulan adalah Rp. 3.120.000.000 (tiga milyar seratus dua puluh juta rupiah);
- Pembagian hasil dari 520 koli/karung sebulan maka pemilik tanah mendapat bagian sebanyak 120 koli/karung dalam sebulan sehingga 120 koli/karung sama dengan 120 gram dikali Rp 500.000 mendapat hasil Rp. 60.000.000 dikali 12 bulan (setahun) mendapat keuntungan sebesar Rp. 720.000.000 (setahun);
- Tergugat IV menguasai tanah sengketa dengan mengolah tanah mendapatkan emas selama 4 tahun sehingga pendapatan setahun yakni Rp. 3.120.000.000 di kali 4 tahun

Halaman 11 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



pemakaian maka Tergugat IV mendapat keuntungan sebanyak Rp. 12.480.000.000 (dua belas milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) selama 4 tahun;

- Bagian Pemilik Tanah/Para Penggugat yang harus diberikan oleh Tergugat IV selama setahun adalah 720.000.000 dikali 4 tahun adalah Rp. 2.880.000.000 (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga Tergugat IV harus dihukum untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dari hasil keuntungan yakni Rp. 12.480.000.000 adalah sebesar Rp. 2.880.000.000 (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan;
- Lubang Kedua :
 - Dengan produksi : 5 koli/karung perhari;
 - Sebulan (26 hari kerja) mendapat tanah rep : 130 Koli/karung;
 - Hasil pengolahan tanah rep dalam 130 koli/karung adalah 130 gram emas karena dalam 1 koli/karung tanah rep jika diolah akan mendapat 1 gram emas bahkan ada yang lebih;
 - Harga pasar 1 gram emas adalah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah);
 - Rp. 500.000 X 130 gram emas mendapat uang Rp. 65.000.000. sebulan;
 - Maka pendapatan setahun dari Tergugat IV pada Lubang Kedua adalah 65.000.000 X 12 bulan adalah Rp. 780.000.000;
 - Pembagian hasil dari 130 koli/karung sebulan maka pemilik tanah mendapat bagian sebanyak 30 koli/karung dalam sebulan sehingga 30 koli/karung sama dengan 30 gram emas dikali Rp 500.000 mendapat hasil Rp. 15.000.000 dikali 12 bulan (setahun) mendapat keuntungan sebesar Rp. 180.000.000 (setahun);
- Tergugat IV menguasai tanah sengketa dengan mengolah tanah mendapatkan emas selama 4 tahun sehingga pendapatan setahun pada Lubang Kedua yakni 780.000.000 di kali 4 tahun pemakaian sebanyak Rp. 3.120.000.000;
- Bagian Pemilik Tanah/Para Penggugat yang harus diberikan oleh Tergugat IV selama setahun adalah 180.000.000 dikali 4 tahun

Halaman 12 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 780.000.000. (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga Tergugat IV harus dihukum untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dari hasil keuntungan pada Lubang Kedua dari pendapatan yakni 3.120.000.000 kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 780.000.000;

- Maka bagian Para Penggugat yang harus diserahkan oleh Tergugat IV baik keuntungan pengolaan lubang Pertama dan Lubang Kedua oleh Tergugat IV adalah sebesar Rp. 2.880.000.000 ditambah 780.000.000 adalah sebanyak Rp. 3.660.000.000 (TIGA MILYAR ENAM RATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH) atau suatu nilai uang yang dianggap patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat IV tidak dapat membayar kepada Para Penggugat, maka seluruh harta benda milik Tergugat IV baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat;

18.2. TERGUGAT.V (Dance Moningka) : telah masuk dan memanfaatkan tanah sengketa selama kurang lebih 4 tahun dengan memiliki 1 (satu) lubang:

- Dengan produksi : 6 koli/karung perhari;
- Sebulan (26 hari kerja) mendapat tanah rep : 156 Koli/karung;
- Hasil pengolahan tanah rep dalam 156 koli/karung adalah 156 gram emas karena dalam 1 koli/karung tanah rep jika diolah akan mendapat 1 gram emas bahkan ada yang lebih;
- Harga pasar 1 gram emas adalah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah);
- Rp. 500.000 X 156 gram emas mendapat uang Rp. 78.000.000. sebulan;
- Maka pendapatan Tergugat V dalam setahun adalah Rp.78.000.000 X 12 bulan adalah Rp. 936.000.000 (Sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Pembagian hasil dari 156 koli/karung sebulan maka pemilik tanah mendapat bagian sebanyak 36 koli/karung dalam sebulan sehingga 36 koli/karung sama dengan 36 gram dikali Rp 500.000 mendapat hasil Rp. 18.000.000 dikali 12 bulan

Halaman 13 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



(setahun) mendapat bagian/keuntungan sebesar Rp. 216.000.000 (setahun);

- Tergugat V menguasai tanah sengketa dengan mengolah tanah mendapatkan emas selama 4 tahun sehingga pendapatan setahun yakni Rp. 936.000.000 (Sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) di kali 4 tahun pemakaian maka Tergugat V mendapat keuntungan sebanyak Rp. 3.744.000.000 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah) selama 4 tahun;
- Bagian Pemilik Tanah/Para Penggugat yang harus diberikan oleh Tergugat V selama 4 tahun adalah Rp. 216.000.000 dikali 4 tahun adalah sebesar Rp. 864.000.000 sehingga Tergugat V harus dihukum untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp. 864.000.000. atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat V tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat V baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat;

18.3. TERGUGAT.VI (Sefri Somba) : telah masuk dan memanfaatkan tanah sengketa selama kurang lebih 2 tahun dengan memiliki 1 (satu) lubang:

- Dengan produksi : 6 koli/karung perhari;
- Sebulan (26 hari kerja) mendapat tanah rep : 156 Koli/karung;
- Hasil pengolahan tanah rep dalam 156 koli/karung adalah 156 gram emas karena dalam 1 koli/karung tanah rep jika diolah akan mendapat 1 gram emas bahkan ada yang lebih;;
- Harga pasar 1 gram emas adalah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah);
- Rp. 500.000 X 156 gram emas mendapat uang Rp. 78.000.000. sebulan;
- Maka pendapatan Tergugat VI dalam setahun adalah Rp.78.000.000 X 12 bulan adalah Rp. 936.000.000 (Sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah);

Halaman 14 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



- Pembagian hasil dari 156 koli/karung sebulan maka pemilik tanah mendapat bagian sebanyak 36 koli/karung dalam sebulan sehingga 36 koli/karung sama dengan 36 gram dikali Rp 500.000 mendapat hasil Rp. 18.000.000 dikali 12 bulan (setahun) mendapat bagian/keuntungan sebesar Rp. 216.000.000 (setahun);
- Tergugat VI menguasai tanah sengketa dengan mengolah tanah mendapatkan emas selama 2 tahun sehingga pendapatan setahun yakni Rp. 936.000.000 (Sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) di kali 2 tahun pemakaian maka Tergugat VI mendapat keuntungan sebanyak Rp. 1.872.000.000 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) selama 2 tahun;
- Bagian Pemilik Tanah/Para Penggugat yang harus diberikan oleh Tergugat VI selama 2 tahun adalah Rp. 216.000.000 dikali 2 tahun adalah sebesar Rp. 432.000.000 sehingga Tergugat VI harus dihukum untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp. 432.000.000. atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat VI tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat VI baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat;

18.4. TERGUGAT.VII (Rendy Angkow) : telah masuk dan memanfaatkan tanah sengketa selama kurang lebih 2 tahun dengan memiliki 1 (satu) lubang :

- Dengan produksi : 10 koli/karung perhari;
- Sebulan (26 hari kerja) mendapat tanah rep : 260 Koli/karung;
- Hasil pengolahan tanah rep dalam 260 koli/karung adalah 260 gram emas karena dalam 1 koli/karung tanah rep jika diolah akan mendapat 1 gram emas bahkan ada yang lebih;
- Harga pasar 1 gram emas adalah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 500.000 X 260 gram emas mendapat uang Rp. 130.000.000. sebulan;
- Maka pendapatan Tergugat VII dalam setahun adalah Rp.130.000.000 X 12 bulan adalah Rp. 1.560.000.000 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);
- Pembagian hasil dari 130 koli/karung sebulan maka pemilik tanah mendapat bagian sebanyak 60 koli/karung dalam sebulan sehingga 60 koli/karung sama dengan 60 gram dikali Rp 500.000 mendapat hasil Rp. 30.000.000 dikali 12 bulan (setahun) mendapat bagian/keuntungan sebesar Rp. 360.000.000 (setahun);
- Tergugat VII menguasai tanah sengketa dengan mengolah tanah mendapatkan emas selama 2 tahun sehingga pendapatan setahun yakni Rp. 1.560.000.000 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) di kali 2 tahun pemakaian maka Tergugat VII mendapat keuntungan sebanyak Rp. 3.120.000.000 (tiga milyar seratus dua puluh juta rupiah) selama 2 tahun;
- Bagian Pemilik Tanah/Para Penggugat yang harus diberikan oleh Tergugat VII selama 2 Tahun adalah 360.000.000 dikali 2 tahun adalah Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) sehingga Tergugat VII harus dihukum untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp. 720.000.000. atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat VII tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat VII baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat;

18.5. TERGUGAT.VIII (Marthen Pepah) : telah masuk dan memanfaatkan tanah sengketa selama kurang lebih 2 tahun dengan memiliki 1 (satu) lubang :

- Dengan produksi : 6 koli/karung perhari
- Sebulan (26 hari kerja) mendapat tanah rep : 156 Koli/karung;

Halaman 16 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pengolahan tanah rep dalam 156 koli/karung adalah 156 gram emas karena dalam 1 koli/karung tanah rep jika diolah akan mendapat 1 gram emas bahkan ada yang lebih;
- Harga pasar 1 gram emas adalah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah);
- $Rp. 500.000 \times 156$ gram emas mendapat uang Rp. 78.000.000. sebulan;
- Maka pendapatan Tergugat VIII dalam setahun adalah $Rp. 78.000.000 \times 12$ bulan adalah Rp. 936.000.000 (Sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Pembagian hasil dari 156 koli/karung sebulan maka pemilik tanah mendapat bagian sebanyak 36 koli/karung dalam sebulan sehingga 36 koli/karung sama dengan 36 gram dikali Rp 500.000 mendapat hasil Rp. 18.000.000 dikali 12 bulan (setahun) mendapat bagian/keuntungan sebesar Rp. 216.000.000 (setahun);
- Tergugat VIII menguasai tanah sengketa dengan mengolah tanah mendapatkan emas selama 2 tahun sehingga pendapatan setahun yakni Rp. 936.000.000 (Sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) di kali 2 tahun pemakaian maka Tergugat VIII mendapat keuntungan sebanyak Rp. 1.872.000.000 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) selama 2 tahun;
- Bagian Pemilik Tanah/Para Penggugat yang harus diberikan oleh Tergugat VIII selama 2 tahun adalah Rp. 216.000.000 dikali 2 tahun adalah sebesar Rp. 432.000.000 sehingga Tergugat VIII harus dihukum untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp. 432.000.000. atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat VIII tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat VIII baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat;

Halaman 17 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.6. TERGUGAT.IX (Deni Maramis) : telah masuk dan memanfaatkan tanah sengketa selama kurang lebih 2 tahun dengan memiliki 1 (satu) lubang:

- Dengan produksi : 6 koli/karung perhari
- Sebulan (26 hari kerja) mendapat tanah rep : 156 Koli/karung;
- Hasil pengolahan tanah rep dalam 156 koli/karung adalah 156 gram emas karena dalam 1 koli/karung tanah rep jika diolah akan mendapat 1 gram emas bahkan ada yang lebih;
- Harga pasar 1 gram emas adalah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah);
- $Rp. 500.000 \times 156$ gram emas mendapat uang Rp. 78.000.000. sebulan;
- Maka pendapatan Tergugat IX dalam setahun adalah $Rp. 78.000.000 \times 12$ bulan adalah Rp. 936.000.000 (Sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Pembagian hasil dari 156 koli/karung sebulan maka pemilik tanah mendapat bagian sebanyak 36 koli/karung dalam sebulan sehingga 36 koli/karung sama dengan 36 gram dikali Rp 500.000 mendapat hasil Rp. 18.000.000 dikali 12 bulan (setahun) mendapat bagian/keuntungan sebesar Rp. 216.000.000 (setahun);
- Tergugat IX menguasai tanah sengketa dengan mengolah tanah mendapatkan emas selama 2 tahun sehingga pendapatan setahun yakni Rp. 936.000.000 (Sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) di kali 2 tahun pemakaian maka Tergugat IX mendapat keuntungan sebanyak Rp. 1.872.000.000 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) selama 2 tahun;
- Bagian Pemilik Tanah/Para Penggugat yang harus diberikan oleh Tergugat IX selama 2 tahun adalah Rp. 216.000.000 dikali 2 tahun adalah sebesar Rp. 432.000.000 sehingga Tergugat IX harus dihukum untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp. 432.000.000. atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat IX tidak dapat membayar maka seluruh harta

Halaman 18 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda milik Tergugat IX baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat;

18.7. TERGUGAT.X (Vecky Pangau) : telah masuk dan memanfaatkan tanah sengketa selama kurang lebih 2 tahun dengan memiliki 1 (satu) lubang :

- Dengan produksi : 10 koli/karung perhari
- Sebulan (26 hari kerja) mendapat tanah rep : 260 Koli/karung
- Hasil pengolahan tanah rep dalam 260 koli/karung adalah 260 gram emas karena dalam 1 koli/karung tanah rep jika diolah akan mendapat 1 gram emas bahkan ada yang lebih.
- Harga pasar 1 gram emas adalah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah)
- Rp. 500.000 X 260 gram emas mendapat uang Rp. 130.000.000. sebulan.
- Maka pendapatan Tergugat X dalam setahun adalah Rp.130.000.000 X 12 bulan adalah Rp. 1.560.000.000 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah)
- Pembagian hasil dari 130 koli/karung sebulan maka pemilik tanah mendapat bagian sebanyak 60 koli/karung dalam sebulan sehingga 60 koli/karung sama dengan 60 gram dikali Rp 500.000 mendapat hasil Rp. 30.000.000 dikali 12 bulan (setahun) mendapat bagian/keuntungan sebesar Rp. 360.000.000 (setahun)
- Tergugat X menguasai tanah sengketa dengan mengolah tanah mendapatkan emas selama 2 tahun sehingga pendapatan setahun yakni Rp. 1.560.000.000 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) di kali 2 tahun pemakaian maka Tergugat X mendapat keuntungan sebanyak Rp. 3.120.000.000 (tiga milyar seratus dua puluh juta rupiah) selama 2 tahun.
- Bagian Pemilik Tanah/Para Penggugat yang harus diberikan oleh Tergugat X selama 2 Tahun adalah 360.000.000 dikali 2 tahun adalah Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) sehingga Tergugat X harus dihukum untuk

Halaman 19 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



menyerahkan kepada Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp. 720.000.000. atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat X tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat X baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat.

18.8. TERGUGAT.XI (Kiki Kamasi) : telah masuk dan memanfaatkan tanah sengketa selama kurang lebih 2 tahun dengan memiliki 1 (satu) lubang :

- Dengan produksi : 6 koli/karung perhari;
- Sebulan (26 hari kerja) mendapat tanah rep : 156 Koli/karung
- Hasil pengolahan tanah rep dalam 156 koli/karung adalah 156 gram emas karena dalam 1 koli/karung tanah rep jika diolah akan mendapat 1 gram emas bahkan ada yang lebih;
- Harga pasar 1 gram emas adalah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah);
- Rp. 500.000 X 156 gram emas mendapat uang Rp. 78.000.000. sebulan;
- Maka pendapatan Tergugat XI dalam setahun adalah Rp.78.000.000 X 12 bulan adalah Rp. 936.000.000 (Sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Pembagian hasil dari 156 koli/karung sebulan maka pemilik tanah mendapat bagian sebanyak 36 koli/karung dalam sebulan sehingga 36 koli/karung sama dengan 36 gram dikali Rp 500.000 mendapat hasil Rp. 18.000.000 dikali 12 bulan (setahun) mendapat bagian/keuntungan sebesar Rp. 216.000.000 (setahun);
- Tergugat XI menguasai tanah sengketa dengan mengolah tanah mendapatkan emas selama 2 tahun sehingga pendapatan setahun yakni Rp. 936.000.000 (Sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) di kali 2 tahun pemakaian maka Tergugat XI mendapat keuntungan sebanyak Rp.



1.872.000.000 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) selama 2 tahun;

- Bagian Pemilik Tanah/Para Penggugat yang harus diberikan oleh Tergugat XI selama 2 tahun adalah Rp. 216.000.000 dikali 2 tahun adalah sebesar Rp. 432.000.000 sehingga Tergugat XI harus dihukum untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp. 432.000.000. atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat XI tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat XI baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat;

18.9. TERGUGAT.XII (Novie Kalengkongan) : telah masuk dan memanfaatkan tanah sengketa selama kurang lebih 2 tahun dengan memiliki 1 (satu) lubang :

- Dengan produksi : 5 koli/karung perhari;
- Sebulan (26 hari kerja) mendapat tanah rep : 130 Koli/karung
- Hasil pengolahan tanah rep dalam 130 koli/karung adalah 130 gram emas karena dalam 1 koli/karung tanah rep jika diolah akan mendapat 1 gram emas bahkan ada yang lebih;
- Harga pasar 1 gram emas adalah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah);
- $Rp. 500.000 \times 130$ gram emas mendapat uang Rp. 65.000.000. sebulan;
- Maka pendapatan Tergugat XII dalam setahun adalah $Rp. 65.000.000 \times 12$ bulan adalah Rp. 780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
- Pembagian hasil dari 130 koli/karung sebulan maka pemilik tanah mendapat bagian sebanyak 30 koli/karung dalam sebulan sehingga 30 koli/karung sama dengan 30 gram dikali Rp 500.000 mendapat hasil Rp. 15.000.000 dikali 12 bulan (setahun) mendapat keuntungan sebesar Rp. 180.000.000 (setahun);

Halaman 21 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XII menguasai tanah sengketa dengan mengolah tanah mendapatkan emas selama 2 tahun sehingga pendapatan setahun yakni Rp. 780.000.000 di kali 2 tahun pemakaian maka Tergugat XII mendapat keuntungan sebanyak Rp. 1,560.000.000 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) selama 2 tahun;
- Bagian Pemilik Tanah/Para Penggugat yang harus diberikan oleh Tergugat XII selama setahun adalah 180.000.000 dikali 2 tahun adalah Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sehingga Tergugat XII harus dihukum untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp. 360.000.000. atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat XII tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat XII baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat;

18.10. TERGUGAT.XIII (Jeri Mansoara) : telah masuk dan memanfaatkan tanah sengketa selama kurang lebih 1 tahun dengan memiliki 1 (satu) lubang :

- Dengan produksi : 5 koli/karung perhari;
- Sebulan (26 hari kerja) mendapat tanah rep : 130 Koli/karung
- Hasil pengolahan tanah rep dalam 130 koli/karung adalah 130 gram emas karena dalam 1 koli/karung tanah rep jika diolah akan mendapat 1 gram emas bahkan ada yang lebih;
- Harga pasar 1 gram emas adalah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah);
- Rp. 500.000 X 130 gram emas mendapat uang Rp. 65.000.000. sebulan;
- Maka pendapatan Tergugat XIII dalam setahun adalah Rp.65.000.000 X 12 bulan adalah Rp. 780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
- Pembagian hasil dari 130 koli/karung sebulan maka pemilik tanah mendapat bagian sebanyak 30 koli/karung dalam

Halaman 22 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



sebulan sehingga 30 koli/karung sama dengan 30 gram dikali Rp 500.000 mendapat hasil Rp. 15.000.000 dikali 12 bulan (setahun) mendapat keuntungan sebesar Rp. 180.000.000 (setahun);

Bagian Pemilik Tanah/Para Penggugat yang harus diberikan oleh Tergugat XIII selama setahun adalah Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga Tergugat XIII harus dihukum untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp. 180. 000.000. atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat XIII tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat XIII baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat;

19. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dikemudian hari dan tidak menjadi sia-sia, maka Penggugat memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi cq Majelis Hakim berkenan untuk dapat meletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Para Tergugat tersebut;
20. Bahwa agar Tergugat I,II mau melaksanakan putusan perkara ini dikemudian hari, mohon agar Tergugat I,II dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat,I,II masing-masing Tergugat I,II secara tanggung renteng sebesar Rp. 25. 000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehari apabila Tergugat,I,II lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
21. Bahwa agar Tergugat IV sampai Tergugat XIII mau melaksanakan putusan perkara ini dikemudian hari, mohon agar Tergugat IV sampai Tergugat XIII dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat,I,II masing-masing sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehari apabila Tergugat,IV sampai Tergugat XIII lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Berdasarkan atas alasan/uraian gugatan Penggugat,I,II tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



DALAM PROVISI :

Menghentikan tindakan /kegiatan dari Tergugat I,II dan Tergugat IV sampai XIII atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I,II diatas tanah objek sengketa yang telah melakukan kegiatan penambangan emas dengan cara mendirikan gubuk/bangunan serta menggali tanah dan membuat lubang untuk mendapatkan material tanah rep dan kemudian diolah menjadi emas, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut baik terhadap objek sengketa maupun atas harta benda lainnya milik Tergugat I sampai Tergugat XIII;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat I,II dan Tergugat I,II adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhumah Juliana Sigarlaki yang berhak menerima bagian waris terhadap tanah objek sengketa yang merupakan bagian hak dari almarhumah Juliana Sigarlaki atas pembagian waris dari almarhum Samuel Sigarlaki dan almarhumah HERODIA KOLOY;
4. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa yang terletak di tempat bernama Pasong Rarem Dwesa tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, dengan luas serta batas-batas tanah sebagaimana posita angka 3 gugatan, adalah merupakan harta budel milik peninggalan almarhum Samuel Sigarlaki dan almarhumah HERODIA KOLOY yang diberikan menjadi bagian milik dari Juliana Sigarlaki (ibu Penggugat I,II dan Tergugat I,II) yang belum dibahagi kepada ahli waris yakni Penggugat I,II dan Tergugat I,II;
5. Menyatakan menurut hukum $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah sengketa adalah merupakan milik Penggugat I,II;
6. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I,II yang telah menguasai tanah objek sengketa, serta mendirikan bangunan rumah/gubuk yang diperuntukan untuk melakukan kegiatan pengolahan emas dengan cara menggali lubang pada tanah sengketa, dan tidak mau memberikannya kepada Penggugat I,II adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I,II;
7. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat IV sampai Tergugat XIII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang telah menguasai

Halaman 24 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



tanah objek sengketa, serta mendirikan bangunan rumah/gubuk yang diperuntukan untuk melakukan kegiatan pengolahan emas dengan cara menggali lubang pada tanah sengketa, tanpa ijin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I,II;

8. Menyatakan menurut hukum tindakan dari Tergugat III yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/IV/2014 tanggal 18 September 2014 atas tanah objek sengketa menjadi atas nama Tergugat I (Maxi Tangkuman) berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 201/Pdt.G/2005/PN Manado yang telah menyatakan gugatan dari Wiliam Kambey tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, I,II;
9. Menyatakan menurut hukum tindakan dari Tergugat III yang telah mencantumkan nama Tergugat I kedalam Buku Register Desa Tatelu No 939 Folio 02 terhadap tanah objek sengketa seluas 20.619 M2 menjadi atas nama Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I,II;
10. Menyatakan menurut hukum Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/IV/2014 tanggal 18 September 2014 atas tanah objek sengketa menjadi atas nama Tergugat I (Maxi Tangkuman) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat. I,II;
11. Menyatakan menurut hukum Buku Register Desa Tatelu No 939 Folio 02 yang telah mencantumkan tanah objek sengketa seluas 20.619 M2 menjadi atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat. I,II;
12. Menyatakan menurut hukum tindakan dari Tergugat I,II yang telah menguasai tanah sengketa dengan membangun rumah/gubuk dan memanfaatkan tanah objek sengketa untuk kepentingan/keuntungan pribadi dengan cara mengolah hasil galian tanah rep untuk mendapatkan bongkahan emas dan telah dijual kemudian hasilnya dimanfaatkan oleh Tergugat I,II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I,II dengan perincian sebagaimana termuat pada posita angka 16 gugatan dimana hasil pembagian keuntungan yang diterima oleh Tergugat I,II yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibahagi kepada Para Penggugat yakni $\frac{1}{2}$ bagian dari Rp. 10.800.000.000 adalah sebesar Rp. 5.400.000.000 (lima milyar empat ratus juta rupiah);

13. Menghukum kepada Tergugat I,II untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil keuntungan yang diperoleh atas hasil penambangan emas diatas tanah sengketa sebesar Rp. 5.400.000.000 (lima milyar empat ratus juta rupiah) yang harus diberikan kepada Penggugat I,II, dan apabila Tergugat I,II tidak dapat membayar $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil keuntungan tersebut, maka bagian tanah objek sengketa yang menjadi hak Tergugat I,II serta tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I,II akan dijual dan hasilnya diberikan kepada Penggugat I,II. jika perlu menggunakan alat keamanan Negara TNI/POLRI;
14. Menghukum kepada Tergugat IV sampai Tergugat XIII untuk menyerahkan bagian dari hasil keuntungan yang diperoleh atas hasil penambangan emas diatas tanah sengketa seperti yang diuraikan dalam Posita angka 18 gugatan yakni:
 - 14.1. Tergugat IV (Welly Singal) ; dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat I,II sebesar Rp. 3.660.000.000 (TIGA MILYAR ENAM RATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH) atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat IV tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat IV baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat. jika perlu menggunakan alat keamanan Negara TNI /POLRI
 - 14.2. TERGUGAT.V (Dance Moningka) : dihukum untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp. 864.000.000. atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat V tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat V baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat. jika perlu menggunakan alat keamanan Negara TNI /POLRI

Halaman 26 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14.3. TERGUGAT.VI (Sefri Somba) : dihukum untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp. 432.000.000. atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat VI tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat VI baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat. jika perlu menggunakan alat keamanan Negara TNI /POLRI
- 14.4. TERGUGAT.VII (Rendy Angkow) dihukum untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp. 720.000.000. atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat VII tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat VII baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat. jika perlu menggunakan alat keamanan Negara TNI /POLRI
- 14.5. TERGUGAT.VIII (Marthen Pepah) : dihukum untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp. 432.000.000. atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat VIII tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat VIII baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat. jika perlu menggunakan alat keamanan Negara TNI /POLRI
- 14.6. TERGUGAT.IX (Deni Maramis) : dihukum untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp. 432.000.000. atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat IX tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat IX baik yang bergerak maupun tidak

Halaman 27 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat. jika perlu menggunakan alat keamanan Negara TNI /POLRI

14.7. TERGUGAT.X (Vecky Pangau) : dihukum untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp. 720.000.000. atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat X tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat X baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat. jika perlu menggunakan alat keamanan Negara TNI /POLRI

14.8. TERGUGAT.XI (Kiki Kamasi) : dihukum untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp. 432.000.000. atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat XI tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat XI baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat. jika perlu menggunakan alat keamanan Negara TNI /POLRI;

14.9. TERGUGAT.XII (Novie Kalengkongan) : dihukum untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp. 360.000.000. atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat XII tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat XII baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat. jika perlu menggunakan alat keamanan Negara TNI /POLRI;

14.10. TERGUGAT.XIII (Jeri Mansoara) : dihukum untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas

Halaman 28 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



atas tanah sengketa adalah sebesar Rp. 180. 000.000. atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat XIII tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat XIII baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat jika perlu menggunakan alat keamanan Negara TNI /POLRI

15. Menghukum kepada Tergugat I,II untuk keluar dan mengosongkan serta membongkar seluruh bangunan/gubuk yang berada dalam objek sengketa selanjutnya diserahkan kepada Penggugat,I,II untuk dilakukan pembagian kepada masing-masing ahli waris dari Juliana Sigarlaki, dimana Penggugat I,II mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari luas tanah sengketa, dengan pembagian Para Penggugat mendapat pada bagian sebelah Utara yang memanjang dari Timur ke Barat, sedang Tergugat I,II mendapat bagian sebelah Selatan memanjang dari Timur ke Barat, dan /atau menurut pembagian oleh Majelis Hakim secara patut dan adil. jika perlu menggunakan alat keamanan Negara TNI /POLRI;
16. Menghukum kepada Tergugat Tergugat IV sampai Tergugat XIII atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I,II untuk keluar dan mengosongkan serta membongkar seluruh bangunan/gubuk yang berada dalam objek sengketa selanjutnya diserahkan kepada Penggugat,I,II untuk dilakukan pembagian kepada masing-masing ahli waris dari Juliana Sigarlaki, jika perlu menggunakan alat keamanan Negara TNI /POLRI;
17. Menghukum kepada Tergugat I,II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 25.000.000 secara tanggung renteng setiap hari jika Tergugat I,II lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
18. Menghukum kepada Tergugat IV sampai Tergugat XIII untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp.25.000.000 sehari jika Tergugat IV sampai Tergugat XIII lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para pihak telah datang menghadap sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat I dan Penggugat II telah datang menghadap sendiri beserta Kuasa Hukumnya tersebut. Kemudian Para Penggugat juga telah memberikan kuasa kepada LANNY LEFINA LUMIMUUT PALIT, S.H. Advokat atau Konsultan Hukum yang berkantor pada *Law Office & Legal Consultant SEMMY MANANOMA, S.H., M.H. & Partners* di Jalan Piere Tendean Kompleks Marina Plaza Blok A.1 Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor 254/SK/2022/PN Arm tanggal 21 Juni 2022;
- Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap sendiri beserta Kuasa Hukumnya yaitu JANTJE RUMEGANG, S.H. dan ARLEN SYAHPUTRA RUMEGANG, S.H. Advokat atau Konsultan Hukum yang berkantor pada JANTJE RUMEGANG, S.H. & Rekan di Jalan Sungai Musi No. 51 RT 000 RT 002 Lingkungan II Kelurahan Singkil Dua Kecamatan Singkil Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor 253/SK/2022/PN Arm tanggal 21 Juni 2022;
- Tergugat III telah datang menghadap sendiri yaitu GEORGE SANT;
- Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII telah datang menghadap sendiri beserta Kuasa Hukumnya yaitu JANTJE RUMEGANG, S.H. dan ARLEN SYAHPUTRA RUMEGANG, S.H. Advokat atau Konsultan Hukum yang berkantor pada JANTJE RUMEGANG, S.H. & Rekan di Jalan Sungai Musi No. 51 RT 000 RT 002 Lingkungan II Kelurahan Singkil Dua Kecamatan Singkil Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor 260/SK/2022/PN Arm tanggal 24 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap OLTJE SUNDALANGI yang namanya tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor 253/SK/2022/PN Arm tanggal 21 Juni 2022 sebagai Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II dan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor 260/SK/2022/PN Arm tanggal 24 Juni 2022 sebagai Kuasa Hukum Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X,

Halaman 30 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII merupakan Advokat magang sehingga selama persidangan tidak diijinkan oleh Majelis Hakim untuk duduk dipersidangan. Meskipun demikian pencantuman nama OLTJE SUNDALANGI dalam surat kuasa ataupun menandatangani jawab jinawab menurut Majelis Hakim tidak mengakibatkan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta jawaban yang disampaikan oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII cacat hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai keberatan Penggugat I dan Penggugat II patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syaiful Idris, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagai Mediator untuk memfasilitasi jalannya mediasi diantara para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban tanggal 4 Agustus 2022 sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI :

1. Bahwa terhadap dalil Provisi angka ke-1, pada prinsipnya sebagiannya dapat diterima oleh Tergugat I, II, tetapi dalil yang lainnya dengan tegas Tergugat I, II tolak, yakni dalil yang diakui oleh Tergugat I, II adalah terkait dengan hubungan kakak beradik antara Tergugat I, II dengan Penggugat I, II yang memang benar adalah seibu yakni anak- anak dari almh. Juliana Sigarlaki, akan tetapi berlainan ayah, yakni Tergugat I, II lahir kembar tanpa ayah, sedangkan orang tua Penggugat I, II bernama Welem Lefrand Tangkuman, dan terkait dengan dalil Penggugat I, II yang menyatakan ibu Juliana Sigarlaki ada harta warisan yang berasal dari pembagian orang tua bernama alm. Samuel Sigarlaki dan almh. HERODIA KOLOAY yaitu

Halaman 31 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



tanah yang terletak di tempat bernama Pasong Rarem masuk Wilayah Kepolisian Desa Tatelu, dalil aquo dengan tegas Tergugat I, II tolak dengan alasan bahwa yang benar tanah kebun objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat I, II tersebut, bukanlah tanah dalam status pembagian warisan yang diberikan kepada ibu Juliana Sigarlaki, melainkan PEMBERIAN secara langsung dari opa dan oma Samuel Sigarlaki dan HERODIA KOLOAY kepada Tergugat I, II karena dipelihara dan dibesarkan sejak dilahirkan ;

2. Bahwa sebagai fakta untuk mendukung dan membenarkan bahwa tanah kebun Pasong Rarem adalah Pemberian langsung dari Opa dan Oma Samuel Sigarlaki dan HERODIA KOLOAY kepada Tergugat I, II, dapat dilihat dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Kakak beradik anak-anak dari Samuel Sigarlaki dan HERODIA KOLOAY, tertanggal 23 Maret 1999, yang intinya dijelaskan dalam pembicaraan tersebut, dimana semua anak-anaknya menyetujui PEMBERIAN tanah Pasong Rarem kepada Tergugat I, II, Surat Keterangan tersebut diketahui oleh Pemerintah Desa Warukapas. Dan juga perlu dijelaskan, bahwa pemberian tanah kebun Pasong Rarem kepada Tergugat I, II waktu itu ibu Juliana Sigarlaki belum menikah dengan suaminya Lefrand Tangkuman/ayah dari Penggugat I, II, dan terkait dengan Pemberian tanah Pasong Rarem oleh Samuel Sigarlaki dan HERODIA KOLOAY kepada Tergugat I, II, dikuatkan dan dibenarkan sendiri oleh ibu Juliana Sigarlaki seperti dijelaskan didalam Surat Pernyataannya yang ditanda tangani pada bulan Januari tahun 2000, yang juga diketahui oleh Kepala Desa Warukapas, yang inti pokoknya dijelaskan dalam Surat Pernyataan tersebut *"menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah kebun ditempat bernama Pasong Rarem diberikan langsung oleh orang tua Samuel Sigarlaki dan HERODIA KOLOAY kepada cucunya yaitu Maxi Tangkuman dan Max Tangkuman i.c. Tergugat I, II"* , dan kemudian fakta ini dikuatkan dan dibenarkan lagi oleh Penggugat I, II/Para Penggugat sendiri yang juga turut bertanda tangan dalam Surat Keterangan Kesaksian yang menyatakan tanah kebun yang terletak di tempat bernama Pasong Rarem Baris Kepolisian Desa Tatelu adalah sebagai PEMBERIAN dan bukan sebagai WARISAN, sehingga sangat jelas bahwa Penggugat I, II bukanlah subyek hukum yang berhak dan/atau memiliki hak atas tanah objek sengketa, sehingga oleh karena itu



cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Provisi tersebut tidak dapat diterima ;

3. Bahwa terkait dengan dalil Provisi angka ke-2 tersebut, Tergugat I, II menanggapi dengan argumentasi yang pada pokoknya bahwa Tergugat I, II dalam menguasai tanah kebun di Pasong Rarem/objek sengketa memiliki alas hak yang sah menurut hukum yakni sebagai PEMBERIAN secara langsung oleh Samuel Sigarlaki dan HERODIA KOLOAY, sedangkan Penggugat I, II sama sekali tidak ada hak atas tanah aquo, sehingga dalam hal Tergugat I, II mempekerjakan Tergugat IV sampai dengan Tergugat XIII untuk melakukan penambangan emas dengan cara menggali tanah sengketa dengan membuat lubang di atas tanah sengketa untuk mendapatkan tanah rep yang nantinya diolah menjadi emas tidak ada keharusan untuk menghiraukan hak Penggugat I, II oleh karena memang Penggugat I, II tidak ada hak apa-apa di atas tanah sengketa tersebut, dan untuk menguatkan dalil Tergugat I, II yang menyatakan bahwa Penggugat I, II tidak ada hak apa-apa di atas tanah sengketa di dasarkan pada fakta hukum yakni :

- 3.1. Bahwa Tanah sengketa dimiliki di duduki dan dikuasai oleh Tergugat I, II berasal dari PEMBERIAN secara langsung oleh opa dan oma alm. Samuel Sigarlaki dan almh. HERODIA KOLOAY seperti yang sudah di jelaskan terdahulu pada bagian diatas;
- 3.2. Bahwa tanah sengketa SUDAH DI JUAL oleh orang tua Penggugat I, II Welem Lefran Tangkuman kepada William Kambey pada tanggal 19 Agustus 1978, tanpa sepengetahuan dari Tergugat I, II sebagai pemilik yang sah atas tanah kebun terperkara dan fakta ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang tua Penggugat I, II yang sangat merugikan hak Tergugat I, II sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa tersebut;
- 3.3. Bahwa tanah objek sengketa aquo sudah pernah diperkarakan oleh William Kambey di Pengadilan Negeri Manado atas dasar bahwa tanah aquo sudah dibelinya dari orang tua Penggugat I, II Lefran Tangkuman yakni dalam perkara perdata Nomor : 201/Pdt.G/2005/PN.Mdo tanggal 07 Februari 2006, dengan amar putusan Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard), kemudian di perkarakan lagi oleh William Kambey di Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara perdata

Halaman 33 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Nomor : 152/Pdt.G/2015 tanggal 23 November 2016, dan berlanjut ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara Nomor : 60/PDT/2017/PT.MND tanggal 13 Juni 2017, dengan amar putusan dalam pokok perkara "Menolak gugatan penggugat Konvensi untuk seluruhnya" dan itu artinya semua perkara yang ditujukan kepada Tergugat I dan II tersebut tidak berhasil, oleh karena memang benar tanah yang diperjual belikan tersebut adalah milik dari Tergugat I, II, dan sekedar untuk dingat-ingat kembali oleh Penggugat I, II bahwa sebelum perkara perdata berjalan di Pengadilan Negeri Manado, Tergugat I pernah di Laporkan oleh William Kambey di Polsek Dimembe, berlanjut ke prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Manad dan disidangkan di Pengadilan Negeri Manado atas dakwaan Tergugat I di duga telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah milik William Kambey, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado memutuskan onslag van recht vervolging kepada Terdakwa Maxi Tangkuman i.c Tergugat I, oleh karena yang dilakukan oleh Tergugat I dalam memasuki dan menguasai objek sengketa bukan merupakan tindak pidana, sehingga atas saran Majelis Hakim kepada William Kambey, maka diajukanlah gugatan perdata di Pengadilan Negeri Manado Register Nomor : 201/Pdt.G/2005/PN.Mdo. Yang diputus tanggal 7 Februari 2006 dengan amar Niet Onvankelijke verklaard) dan semua pengorbanan jiwa, raga waktu dan materi yang di alami dan dihadapi oleh Tergugat I, telah membuahkan hasil yaitu mendapatkan kembali haknya atas tanah sengketa yang saat ini sudah dikuasai dan di duduki secara bebas oleh Tergugat I, II;

- 3.4. Bahwa saat ini Tergugat I, II sudah memiliki Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 217/SKPT/TTL/VI/2014 tanggal 18 September 2014, luas $\pm 20.619 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) dan telah di catat di dalam Buku Register Desa Tatelu No. 939 Folio 02 atas nama MAXI TANGKUMAN, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hukum Tua Desa Tatelu dan Pengukur tanah;
- 3.5. Dan perlu dijelaskan bahwa saat dilakukan Pengukuran atas tanah sengketa aquo, Penggugat II Johny Tangguman dan anak mantunya Robert Dipan ikut serta dan bahkan berperan memegang alat

Halaman 34 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



ukur/meter sambil mengikuti dari belakang Tergugat I yang menunjuk batas-batas tanah, dan pada waktu itu tidak ada yang menghalang-halangi atau keberatan atas pengukuran tersebut. Akan tetapi sangatlah disayangkan oleh karena tanah yang sudah menjadi milik Tergugat I, II aquo digugat oleh Penggugat I, II dengan alasan tanah sengketa adalah warisan dari ibu Juliana Sigarlaki, padahal Penggugat I, II sendiri sudah mengakui bahwa tanah sengketa bukan "WARISAN", tetapi PEMBERIAN langsung oleh pemiliknya opa dan oma Samuel Sigarlaki dan HERODIA KOLOAY (*lihat Surat Keterangan Kesaksian*);

- 3.6. Bahwa lebih dari pada itu perlu di sadari oleh Pengugat I, II bahwa objek sengketa yang dijual oleh orang tuanya Lefrand Tangkuman kepada William Kambey pada tanggal 19 Agustus 1978 hasil penjualan tersebut dinikmati dan digunakan untuk kepentingan Penggugat I, II, yang sejujurnya pada waktu itu Penggugat I, II bersama dengan orang tuanya secara diam-diam tidak menghiraukan hak Tergugat I, II sebagai pemilik yang SAH atas tanah objek sengketa, sehingga oleh karena itu selayaknya Penggugat I, II menyadari betul-betul bahwa Penggugat I, II tidak ada hak apa-apa atas tanah sengketa dan sebaiknya kita secara elegan membuktikan saja dipersidangan ini siapa yang lebih berhak atas tanah objek sengketa, tetapi perlu di pertegas lagi, bahwa terkait lubang pencarian tanah rep yang mengandung emas di atas tanah sengketa, Penggugat I, II/Para Penggugat juga ada memiliki lubang penggalian emas sebanyak 7 (tujuh) lubang atas seijin dan ditunjuk oleh Tergugat I, II sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa;

II. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) :

- Bahwa terkait dengan eksepsi tersebut, maka menurut pendapat Tergugat I, II, dan kiranya Majelis Hakim sama berpendapat dengan Tergugat Para Tergugat, bahwa gugatan Penggugat I, II a quo secara formil mengandung cacat hukum sebab yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap, oleh karena selain Tergugat I, II dan Tergugat IV sampai dengan Tergugat XIII yang berada di atas tanah

Halaman 35 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



sengketa, ternyata masih ada orang lain yang saat ini juga ada memiliki lubang penambangan emas di atas tanah sengketa termasuk Penggugat I, II yang semestinya mereka juga harus di ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini masing-masing bernama :

- (1). Yanry Dotulong memiliki 1 (satu) lubang;
- (2). Ever Kaunang memiliki 2 (dua) lubang;
- (3). Alwin Rorimpandey memiliki 1 (satu) lubang;
- (4). Mesackh Bolalensun memiliki 4 (empat) lubang;
- (5). Boy Selan memiliki 1 (satu) lubang;
- (6). Nixon Langie memiliki 1 (satu) lubang;
- (7). Markus Kamagi memiliki 1 (satu) lubang;
- (8). Korry Sigarlaki memiliki 1 (satu) lubang;
- (9). Robert Dipan memiliki 2 (dua) lubang *anak dari Penggugat II*;
- (10). Farry Tangkuman memiliki (1) lubang *anak dari Penggugat II*;
- (11). Ferry Rorimpandey memiliki 1 (satu) lubang;
- (12). Jhony Tangkuman memiliki 3 (tiga) lubang *Penggugat II*;
- (13). Lexi Tangkuman memiliki 1 (satu) lubang (*Penggugat I*);
- (14). Trilin Lumowa memiliki 1 (satu) lubang;
- (15). Jhonly Ngangi memiliki 1 (satu) lubang;

dan dengan tidak ditariknya nama-nama tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, maka dengan demikian eksepsi aquo telah terpenuhi berkaitan dengan kurang pihak, sehingga oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Bahwa satu dan lain hal nampak dengan jelas dalil gugatan Para Penggugat seolah-olah tidak mengakui fakta hukum dimana tanah sengketa adalah PEMBERIAN secara langsung dari opa Samuel Sigarlaki dan oma HERODIA KOLOAY kepada Tergugat I, II, dan tetap berpendapat bahwa objek sengketa adalah bagian warisan ibu Juliana Sigarlaki, maka selayaknya keberatan Penggugat I, II a quo ditujukan saja langsung kepada pemilik tanah yakni kepada opa Samuel Sigarlaki dan oma HERODIA KOLOAY serta kepada kakak beradik anak-anak dari opa dan oma termasuk ibu Juliana Sigarlaki yang menyetujui Pemberian tersebut, untuk menuntut apa sebabnya kepada Penggugat I, II tidak diberikan harta warisan, dalil eksepsi ini adalah melengkapi adanya kurang pihak dalam gugatan a quo;

Halaman 36 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



2. EKSEPSI DISKUALIFIKASI IN PERSON :

Bahwa terkait dengan eksepsi tersebut, maka menurut Tergugat I, II, dan kiranya Majelis Hakim sama berpendapat dengan Para Tergugat, bahwa Penggugat I, II, dalam bertindak sebagai penggugat adalah orang/pihak yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), oleh karena Penggugat I, II selain tidak mempunyai hak atas tanah sengketa yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggugat objek yang diperkarakan, ternyata juga Penggugat I, II adalah Pihak yang memiliki lubang penambangan emas diatas tanah sengketa yaitu sebanyak 7 (tujuh) lubang, maka bagaimana mungkin Penggugat I, II menjadi penggugat atas dirinya sendiri oleh karena ternyata ada menguasai, mengolah dan memiliki lubang penambangan emas di atas tanah sengketa, dengan demikian eksepsi yang berkaitan dengan syarat diskualifikasi in person terpenuhi, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, II dengan tegas menolak gugatan dan tuntutan Penggugat I, II/Para Penggugat, terkecuali atas ha-hal yang secara nyata dan tegas diakuinya;
2. Bahwa segala dalil yang telah dikemukakan pada bagian provisi dan juga dalam eksepsi tersebut diatas, sepanjang memiliki relevansi yuridis dengan jawaban dalam pokok perkara, ditarik menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada posita angka ke-1 yang menjelaskan tentang keberadaan keturunan/anak-anak dari alm. opa Samuel Sigarlaki dan almh. oma HERODIA KOLOAY yang semasa hidupnya mempunyai 6 (enam) orang anak seperti diuraikan di dalam gugatan a quo, dalil tersebut tidak dipertentangkan;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat I, II pada posita angka ke-2, sepanjang dalil gugatan tersebut menyatakan ada harta warisan yang ditinggalkan oleh Samuel Sigarlaki dan HERODIA KOLOAY seluas kurang lebih 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi) di Pasong Rarem Wilayah Desa Tatelu dengan batas-batasnya seperti didalam gugatan a quo, juga dalil tersebut tidak perlu diperdebatkan oleh karena fakta ini bukan rahasia bagi ahli waris/anak-anak keturunan alm. Samuel Sigarlaki dan almh. HERODIA KOLOAY;

Halaman 37 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka ke-3 terkait dengan pembagian atas tanah seluas kurang lebih 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi) kepada masing-masing ahli waris pada tahun 1964, dalil gugatan tersebut tidak benar dan Tergugat I, II tolak, sebab yang benar bahwa pada tahun 1964 bukan dilakukan pembagian warisan kepada masing-masing anak/ahli waris dari Samuel Sigarlaki dan HERODIA KOLOAY, melainkan pada waktu itu dilakukan penyelesaian sengketa terkait penyerobotan tanah oleh warga desa Talawaan yakni Yohanis Mandagi dan Markus Mandagi di tanah milik Hendrik Sigarlaki, Yohanis Sigarlaki, Kori Sigarlaki dan Betris Sigarlaki yaitu tanah pada bagian sebelah utara yang berbatas dengan Keluarga Rumbayan;
6. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka ke-4 Para Tergugat tolak dengan argumentasi yang pada pokoknya bahwa memang benar Tergugat I, II di lahirkan kembar tanpa ayah, yaitu lahir di Desa Tatelu, pada tanggal 01 Mei 1953 dan sejak dilahirkan telah diambil, dipelihara dan dibesarkan oleh opa dan oma Samuel Sigarlaki dan HERODIA KOLOAY sampai pada usia sekitar 6 (enam) tahun, jadi adalah tidak benar dalil penggugat I, II yang menyatakan Tergugat I, II pada usia 1 (satu) tahun sudah diambil dan dipelihara dan hidup bersama dengan ibu Juliana Sigarlaki dan Welem Lefrand Tangkuman. Bahwa dalil tersebut merupakan pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan, sebab yang benar bahwa Welem Lefrand Tangkuman ayah tiri Tergugat I, II cukup lama hidup bersama diluar perkawinan yang sah dengan ibu Juliana Sigarlaki dan melahirkan anak diluar perkawinan yang sah yakni Lexi Tangkuman lahir pada tanggal 01 Oktober 1957 dan Johny Tangkuman lahir pada tanggal 25 Juni 1959, dan kemudian ibu Juliana Sigarlaki dan ayah tiri Wellem Lefrand Tangkuman baru menikah secara Gereja pada tanggal 23 Februari 1967 terpaut waktu yang cukup lama setelah kelahiran Penggugat I, II sampai dengan perkawinan secara Gereja dilangsungkan, bersamaan dengan baptisan/sarianan kepada Tergugat I, II dan Penggugat I, II dan saat itu juga Tergugat I, II diganti marga dari Sigarlaki menjadi Tangkuman, dan keberanaran fakta ini tidak akan terbantahkan oleh Penggugat I, II;
7. Bahwa dalil gugatan penggugat posita angka ke-5, cukup beralasan untuk ditolak sebab ternyata dan lagi-lagi Penggugat I, II membuat pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan sebab yang benar bahwa Tergugat I, II

Halaman 38 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali tidak pernah diperlihara dann hidup bersama dalam satu keluarga bersama ibu Juliana Sigarlaki dan papa tiri Welem Lefrand Tangkuman, sebab disaat setelah opa Samuel Sigarlaki meninggal pada awal tahun 1959, Tergugat I, II sudah berusia 6 (enam) tahun dimana Tergugat I diambil dan dipelihara oleh tante Kory Sigarlaki dalam keluarga Ngangi Sigarlaki, dan Tergugat II diambil dan dipelihara oleh papan Yohanis Sigarlaki dalam Keluarga Sigarlaki Lumowa, dan sesudahnya Tergugat I, II sudah hidup mandiri sambil bersekolah, mapalus, berkebun di tanah sengketa, dan terkait dengan pergantian nama marga dari Sigarlaki menjadi Tangkuman hal tersebut dilakukan pada saat acara baptisan di gereja dan juga bersamaan dengan perkawinan secara gereja dari ibu Juliana Sigarlaki dan Welem Lefrand Tangkuman, dan lagi pula pada waktu itu surat baptisan sangat dibutuhkan sebagai persyaratan untuk pendaftaran sekolah, akan tetapi perlu untuk diketahui bahwa sebenarnya semua keluarga dari Tergugat I, II sama sekali tidak menyetujui pergantian nama marga keluarga dari Sigarlaki di rubah dan menjadi marga Tangkuman, dan juga apabila dilihat dari kemanfaatan menggunakan marga Tangkuman bagi Tergugat I, II ternyata tidak ada kelebihannya apalagi terkait dengan harta peninggalan dari papa tiri Lefrand Tangkuman yang meninggal pada tanggal 2 Mei 1982, sebab pada kenyataannya Penggugat I, II hanya memperkarakan objek sengketa yang sudah diketahuinya adalah harta PEMBERIAN opa dan oma Samuel Sigarlai dan HERODIA KOLOAY kepada Tergugat I, II yaitu tanah sengketa yang terduduk di Pasong Rarem Wilayah Desa Tatelu;

8. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan angka ke-6, dapat dijelaskan bahwa Tergugat I memang pernah merantau ke tanah papua berangkat pada tahun 1971 dan Tergugat II ikut ke papua pada tahun 1973, akan tetapi dapat dijelaskan bahwa sebelum berangkat ke tanah papua, Tergugat I, II telah berkebun di tanah sengketa dimulai sejak tahun 1965 s/d 1971 diusia dini masih sekitar 12 tahun sudah aktif ikut mapalus, mengolah, menanam padi, menanam kelapa dan cengkih serta tanaman lainnya dan barulah pada tahun 1971 Tergugat I berangkat ke tanah papua, dan Tergugat II melanjutkan aktifitasnya berkebun sampai di tahun 1973, sesudahnya barulah ikut ke tanah papua pada tahun 1973, dan kemudian Tergugat I kembali di kampung Desa Warukapas pada tahun 1991 dan Tergugat II kembali ke Desa Warukapas pada tahun 2010, dan

Halaman 39 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



setelah Tergugat I menguasai objek sengketa, barulah diketahui ternyata tanah kebun objek sengketa bukannya dirawat, dijaga dan dikelola oleh orang tua Penggugat I, II Lefran Tangkuman tetapi telah menjualnya kepada William Kambey yaitu pada tanggal 19 Agustus 1978 dimana hasil penjualan kebun aquo telah dinikmati oleh dan dipergunakan bagi keperluan Penggugat I, II, maka itu artinya Penggugat I, II tidak pantas untuk mengajukan gugatan dan tuntutan dalam bentuk apapun terhadap Tergugat I, II terkait kepemilikan atas objek sengketa dan fakta ini akan dibuktikan nanti dipersidangan;

9. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka ke- 7, dengan tegas Tergugat I, II tolak sebab sekali lagi Tergugat I, II tegaskan bahwa terkait dengan pembagian warisan kepada ibu Juliana Sigarlaki dari kedua orang tuanya Samuel Sigarlaki dan HERODIA KOLOAY, dalil tersebut tidak benar dan Tergugat I, II tolak, sebab yang benar adalah tanah sengketa adalah milik Tergugat I, II yang diberikan secara langsung oleh opa Samuel Sigarlaki dan oma HERODIA KOLOAY jauh sebelum ibu Juliana Sigarlaki menikah dengan suaminya Welem Lefrand Tangkuman, dan juga adalah tidak benar dalil Penggugat I, II yang menyatakan bahwa ayah Penggugat I, II Welem Lefrand Tangkuman dan juga Penggugat I, II ikut mengolah tanah sengketa apalagi menanam kelapa dan tanaman lainnya, sebab fakta yang tidak akan terbantahkan oleh Penggugat I, II yang nantinya akan menjadi bukti yang sempurna dipersidangan ini bahwa orang tua Penggugat I, II Welem Lefrand Tangkuman bukan menjaga dan mengolah serta menanam kelapa dan lain-lain di atas objek sengketa, akan tetapi secara diam-diam telah menjual objek sengketa kepada William Kambey pada tanggal 19 Agustus 1978 jual beli mana terjadi tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yakni Tergugat I, II, termasuk pula keluarga, Pemerintah Desa Tatelu yang sama sekali tidak mengetahui hal telah terjadinya jual beli tersebut, satu dan lain hal bahwa hasil dari penjualan kebun objek sengketa telah digunakan serta pun telah dinikmati oleh Penggugat I, II, itu artinya tindakan dan perbuatan orang tua Penggugat I, II yang telah mengalihkan/menjual objek sengketa kepada William Kambey adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang secara langsung telah menimbulkan kerugian kepada Tergugat I, II sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa dan fakta ini akan dibuktikan nanti dipersidangan;

Halaman 40 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka ke-8, dan ke-9, dengan tegas Tergugat I, II tolak, sebab dalam hal melakukan musyawarah kekeluargaan dimana Penggugat I, II menuntut agar dilakukan pembagian atas tanah objek sengketa, hal ini boleh-boleh saja, tetapi pada kenyataannya permintaan tersebut telah ditolak dan tidak diterima atau tidak disetujui oleh Tergugat I, II atas dasar bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I, II sebagai PEMBERIAN langsung dari opa dan oma Samuel Sigarlaki dan HERODIA KOLOAY semasa ibu Juliana Sigarlaki belum menikah dengan suaminya Lefrand Tangkuman ayah Penggugat I, II, dan perlu dipahami kembali oleh Penggugat I, II bahwa Surat Keterangan tertanggal Warukapas, 23 Maret 1999 secara hukum tetap memiliki nilai hukum yang sah dan mengikat, sebab sudah terbukti bahwa gugatan penggugat William Kambey perdata Nomor : 152/Pdt.G/2015 tanggal 23 November 2016 memang dikabulkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Airmadidi, tetapi putusan a quo ditingkat banding dibatalkan oleh Majelis Hakim Banding dan Majelis Hakim Banding mengadili sendiri dimana pada amar putusan dalam pokok perkara, "Gugatan penggugat Konvensi William Kambey di tolak untuk seluruhnya" , sesuai putusan dalam perkara Nomor : 60/PDT/2017/PT.Mnd tanggal 13 Juni 2017, itu artinya bahwa Surat Keterangan tertanggal Warukapas, 23 Maret 1999 tetap berharga dan mengikat menurut hukum terhadap siapapun dan termasuk kepada Penggugat I, II;
11. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada posita angka ke-10, dapat ditanggapi dan dijelaskan oleh Tergugat I, i.c. Maxi Tangkuman yang pada pokoknya bahwa memang benar sebelum berperkara di Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara perdata Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN.Arm. tanggal 23 November 2016 Jo. di Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara Nomor : 60/PDT/2017/PT.Mnd. Tanggal 13 Juni 2017, telah terlebih dahulu Tergugat I digugat di Pengadilan Negeri Manado oleh William Kambey dalam perkara perdata Nomor : 201/Pdt.G/2005/PN.Mdo yang diputus pada tanggal 07 Februari 2006 yang amarnya "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima" (Niet Onvankelijke Verklaard), dalam hal ini tentu saja Penggugat I, II harus dan patut menyadari dan memahami betul apa sebabnya Tergugat I Maxi Tangkuman digugat oleh William Kambey di Pengadilan Negeri Manado, hal ini disebabkan oleh

Halaman 41 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena orang tua Penggugat I, II Lefrand Tangkuman telah menjual tanah sengketa secara diam-diam kepada William Kambey tanpa hak dan melawan hukum pada tanggal 19 Agustus 1978, dimana hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan Penggugat I, II, dan selanjutnya berdasarkan atas surat jual beli yang tidak sah tersebut, oleh William Kambey telah dijadikannya sebagai dasar/alasan untuk:

- 11.1. Melaporkan Tergugat I Maxi Tangkuman di Polsek Dimembe atas dasar telah melakukan tindak pidana PENYEROBOTAN tanah di Pasong Rarem (objek sengketa) oleh Maxi Tangkuman i.c Tergugat I;
- 11.2. Bahwa oleh penyidik Polsek Dimembe berkasnya dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Manado dalam tahapan pra penuntutan dan kemudian sampai dengan proses penuntutan di persidangan Pengadilan Negeri Manado;
- 11.3. Bahwa selanjutnya Tergugat I Maxi Tangkuman, duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Manado, diperiksa karena diduga telah melakukan tindak pidana PENYEROBOTAN tanah milik William Kambey (objek sengketa), akan tetapi kemudian Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa i.c. Maxi Tangkuman/Tergugat I tidak bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah objek sengketa;
- 11.4. Bahwa kemudian Majelis Hakim memberi petunjuk dan arahan kepada William Kambey untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Manado untuk membuktikan benar tidaknya jual beli antara William Kambey dengan Lefrand Tangkuman atas tanah sengketa;
- 11.5. Bahwa seperti itulah fakta yang benar yang telah terjadi dan yang dialami oleh Tergugat I dalam mempertahankan hak miliknya atas tanah objek sengketa, penuh dengan pengorbanan baik jiwa, raga, moril dan mental maupun materi, sehingga oleh karena itu seharusnya Penggugat I, II menyadari dan merenungkan kembali seperti apa dan bagaimana akibat perlakuan orang tuanya Lefrand Tangkuman yang dengan itikad buruk telah mengalihkan dan menjual tanah sengketa kepada William Kambey secara diam-diam tanpa hak, dan lagi pula tidak diketahui oleh Tergugat I, II juga tidak diketahui oleh Pemerintah Desa Tatelu dan juga tidak

Halaman 42 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



diketahui oleh Pemerintah Desa Warukapas tempat dimana berdomisilinya Tergugat I, II dan juga Penggugat I, II, dan berdasarkan atas penderitaan dan pengorbanan lahir dan bathin, jiwa dan raga serta materi yang dialami oleh Tergugat I dapat menjadi Penebus atas segala tindakan dan perlakuan ayah Penggugat I, II, yang sangat merugikan Tergugat I, tetapi semuanya itu dilalui oleh Tergugat I dengan penuh kesabaran dan pada akhirnya menghasilkan buahnya yaitu mendapatkan kembali hak atas tanah objek sengketa;

- 11.6. Namun sangatlah disayangkan oleh karena dahulu Tergugat I, II diperhadapkan dengan perkara akibat perlakuan orang tua Para Penggugat yang mengalihkan/menjual objek sengketa kepada William Kambey, tetapi sekarang ini Penggugat I, II lagi-lagi menyengsarakan Tergugat I, II dengan menggugat objek sengketa dengan alasan objek sengketa adalah warisan ibu Juliana Sigarlaki, maka sebaiknya Penggugat I, II menggugat saja kepada opa Samuel Sigarlaki dan oma HERODIA KOLOAY serta anak-anaknya yang turut menyetujui pemberian tanah sengketa kepada Tergugat I, II dan yang pasti bahwa ibu Juliana Sigarlaki pun turut memberikan pernyataan bahwa tanah sengketa bukan warisan tetapi pemberian langsung dari opa dan oma kepada Tergugat I, II dan fakta ini akan dibuktikan nanti dipersidangan;
12. Bahwa dalil gugatan posita angka ke-11 dengan tegas Tergugat I, II tolak, sebab adalah tidak benar dalil Penggugat I, II yang menyatakan Tergugat I Maxi Tangkuman menyuruh kepada Tergugat III untuk menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas dasar adanya Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 201/Pdt.G/2005/PN.Mdo. Bahwa yang benar Tergugat I mengajukan Permohonan Pengukuran atas tanah sengketa berdasarkan atas PEMBERIAN dari opa dan oma Samuel Sigarlaki dan HERODIA KOLOAY pada tahun 1959 yang dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan tertanggal 23 Maret 1999, dan pengukuran tanah sengketa pada waktu itu dilaksanakan sangat terbuka dan transparan, dimana Penggugat II dan anak mantunya Robert Dipan ikut serta dalam pelaksanaan pengukuran berperan memegang alat ukur/meter sambil mengikuti dari belakang dimana Tergugat I menunjuk dan membersihkan batas-batas tanah, dan pada waktu itu tidak ada komplein/keberatan dari

Halaman 43 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II dan atau dari siapapun sampai diterbitkannya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 217 /SKPT / TTL / VI / 2014 tanggal 18 September 2014, dan kemudian di catat di dalam Buku Register Desa Tatelu Nomor : 939 Folio 02 Luas tanah $\pm 20.619 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) atas nama Maxi Tangkuman, semuanya berjalan lancar dan aman-aman saja, dan apabila sekarang ini Penggugat I, II mengajukan gugatan kepada Tergugat I, II terkait pemilikan tanah objek sengketa, maka menurut Tergugat I, II gugatan aquo hanya mengada-ada, dan dipersilahkan untuk membuktikan dipersidangan ini apa yang menjadi dasar hukum gugatannya;

13. Bahwa dalil gugatan posita angka ke-12 dengan tegas Tergugat I, II tolak, sebab seperti yang dijelaskan pada jawaban angka ke-12 diatas bahwa Tergugat III dalam menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 217/SKPT /TTL/VI/2014 tanggal 18 September 2014, luas tanah kurang lebih 20.619 M^2 (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) atas nama Maxi Tangkuman/Tergugat I, sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pengukuran atas tanah sengketa oleh karena Penggugat II dan anak mantunya ikut dalam pelaksanaan pengukuran dengan memegang alat ukur/meter, dan perlu dijelaskan agar diketahui oleh Penggugat I, II bahwa pelaksanaan pengukuran atas objek sengketa sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan putusan perdata Nomor : 201/Pdt.G/2005/PN.Mdo. tanggal 7 Februari 2006, hal mana dapat dilihat dari rentan waktu antara putusan aquo dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 18 September 2014 terpaut jarak waktu selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya baru dilakukan pengukuran atas tanah sengketa, dan untuk itu perlu ditegaskan kembali bahwa terkait dengan gugatan perdata dari William Kambey sebagai Pihak yang kalah dalam perkara di Pengadilan Negeri Manado, dan pihak yang kalah dalam perkara di Pengadilan Negeri Airmadidi seperti dijelaskan terdahulu melawan Tergugat I, II atas objek sengketa, hal ini disebabkan oleh karena alas haknya berupa surat jual beli yang dilakukan antara orang tua Penggugat I,II Lefrand Tangkuman sebagai penjual dan William Kambey sebagai pembeli adalah jual beli yang tidak sah dan melawan hukum, yang pada akhirnya Tergugat I, II menjadi sebagai Pihak yang menang perkara, dan dapat memiliki menguasai

Halaman 44 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



kembali secara bebas atas tanah sengketa, maka dengan demikian tuntutan Penggugat I, II yang menyatakan agar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 217/SKPT/ttl/iv/2014 tanggal 18 September 2014 dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat I, II, dalil tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya dengan tegas Tergugat I, II tolak;

14. Bahwa terhadap dalil gugatan posita angka ke-13, Tergugat I, II menanggapi dengan alasan/argumentasi bahwa benar dengan adanya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 217/SKPT/ttl/iv/2014 tanggal 18 September 2014 telah didaftarkan kedalam Buku Register Desa Tatelu di bawah Nomor : 939 Folio 02 luas tanah kurang lebih 20.619 M² (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) tercatat atas nama Maxi Tangkuman/Tergugat I, semuanya dilakukan sudah sesuai prosedur yang berlaku di Desa Tatelu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan terkait dengan tindakan Tergugat III yang mencatat nama Maxi Tangkuman di dalam Buku Register Desa Tatelu a quo memiliki dasar hukumnya, apalagi sejak pengukuran sampai dengan di keluarkannya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah a quo tidak ada yang komplein/keberatan termasuk Penggugat II, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat I, II untuk menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Register Desa Tatelu Nomor : 939 Folio 02 dalil tersebut Tergugat I, II tolak;
15. Bahwa dalil gugatan posita angka ke-14 dengan tegas Tergugat I, II tolak sebab dapat ditegaskan kembali bahwa adalah tidak benar objek sengketa merupakan bagian waris dari almarhumah Juliana Sigarlaki yang harus dibagi kepada Tergugat I, II maupun kepada Penggugat I, II, sebab yang benar adalah bahwa objek sengketa tidak berstatus bagian warisan ibu Juliana Sigarlaki, melainkan hak milik Tergugat I, II, yang diperoleh secara khusus dari PEMBERIAN opa Samuel Sigarlaki dan oma Herodiay Koloay dan sekiranya Penggugat I, II berkeberatan atas tindakan opa Samuel Sigarlaki dan oma HERODIA KOLOAY yang hanya memberikan hak atas tanah objek sengketa kepada Tergugat I, II, maka sebaiknya keberatan tersebut dilayangkan kepada opa dan oma serta kepada kakak beradik anak-anak dari Samuel Sigarlaki dan oma HERODIA KOLOAY yang telah menyetujui pemberian tanah sengketa kepada Tergugat I, II, maka oleh sebab itu keberadaan Tergugat I, II yang menguasai dan menduduki

Halaman 45 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



tanah sengketa adalah SAH dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan perlu di ingatkan kembali kepada Penggugat I, II bahwa diatas tanah sengketa ada 7 (tujuh) lubang yang diberikan kepada Penggugat I, II yaitu sebanyak 3 (tiga) buah lubang untuk Penggugat I, dan 3 (tiga) buah lubang untuk Penggugat II dan ada 1 (satu) lubang yang dikelola secara bersama-sama oleh Penggugat I, II dan fakta ini tidak akan dapat disangkal oleh Penggugat I, II, yang nantinya akan dibuktikan dipersidangan, dan oleh karena itu tuntutan Penggugat I, II kepada Tergugat I, II agar membongkar bangunan/gubuk yang berada diatas objek sengketa dan juga menuntut agar objek sengketa diberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat I, II, yaitu tanah pada bagian sebelah Utara memanjang dari Timur ke Barat adalah merupakan tuntutan yang mengada-ada tanpa dasarnya dan atas dalil tersebut dengan tegas Tergugat I, II tolak;

16. Bahwa dalil gugatan posita angka ke- 15, dengan tegas Tergugat I, II tolak sebab Tergugat I, II dalam memiliki, menguasai dan menduduki objek sengketa mempunyai alas hak yang sah menurut hukum, sehingga tidak ada pihak manapun termasuk Penggugat I, II yang dapat melarang, menghalangi, dan/atau menghentikan aktifitas Tergugat I, II dalam membangun dan atau mendirikan bangunan/gubuk di atas objek sengketa dan jikapun sekarang ini Tergugat I, II telah memberikan ijin kepada Tergugat IV sampai dengan Tergugat XIII membuat bangunan/gubuk tempat pengolahan emas dan ataupun menggali lubang untuk mendapatkan tanah rep yang bakal diolah menjadi emas, maka semua itu adalah merupakan hak dari Tergugat I, II. apalagi fakta yang tidak dapat disangkal oleh Penggugat I, II yang mana Penggugat I, II adalah termasuk pihak/orang yang bersama-sama dengan Tergugat IV sampai dengan Tergugat XIII yang mendapat ijin pengolahan dari Tergugat I, II untuk membuat lubang pengolahan guna mendapatkan tanah rep di atas objek sengketa, satu dan lain hal oleh karena Penggugat I, II bukan pemilik tanah sengketa sehingga tidak ada alasan untuk menuntut kepada Tergugat I, II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar membongkar bangunan/gubuk sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dan perlu digaris bawahi bahwa objek sengketa sudah di jual oleh orang tua Penggugat I, II Lefrand Tangkuman kepada William Kambey pada tanggal 19 Agustus 1978, itu artinya objek sengketa

Halaman 46 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



tidak ada lagi hubungannya dengan Penggugat I, II apalagi hasil penjualan tanah sengketa a quo sudah dinikmati oleh Penggugat I, II, sehingga oleh karena itu terkait dengan jual beli antara orang tua Penggugat I, II dengan William Kambey atas objek sengketa, sepantasnya ditanyakan saja kepada orang tuanya mengapa dan atas dasarnya sampai tanah sengketa dijual kepada William Kambey ? silahkan ditanggapi dan dijelaskan terkait dengan jual beli tersebut....;

17. Bahwa dalil gugatan posita angka ke-16, dengan tegas Tergugat I, II tolak sebab adalah tidak benar penguasaan dan pendudukan Tergugat I, II sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa dapat berakibat menimbulkan kerugian kepada Penggugat I, II yang bukan pemilik objek sengketa. Dapat dijelaskan bahwa keberadaan Tergugat IV sampai dengan Tergugat XIII diatas tanah sengketa karena mendapat ijin pengolahan dari Tergugat I, II adalah sesuatu yang wajar dan sah menurut hukum oleh karena melekat alas hak yang sah atas objek sengketa kepada Tergugat I, II, dan dijelaskan lagi mengapa Tergugat I, II tidak perlu menghiraukan dan memberikan hasil pengolahan emas, quod noon jika ada kepada Penggugat I, II, oleh karena Penggugat I, II selain tidak ada hubungan hukum terkait kepemilikan diatas objek sengketa, tetapi juga kepada Penggugat I, II sudah diberikan dan ada sebanyak 7 (tujuh) lubang untuk diolah mendapatkan emas, dan selain itu pula Penggugat I, II telah terlebih dahulu menikmati hasil dari penjualan tanah objek sengketa oleh orang tuanya kepada William Kambey itu artinya Penggugat I, II tidak perlu lagi menuntut sesuatu apa pun yang dihasilkan dari tanah objek sengketa, dan fakta ini nantinya akan dibuktikan di persidangan. Dan selanjutnya terkait dengan tuntutan kerugian yang dialami Penggugat I, II dengan perincian seperti diuraikan pada gugatan aquo, yang dihitungnya sejak tahun 2016 itu adalah dalil yang tidak benar sebab Tergugat I, II baru memulai mengolah objek sengketa dengan memberikan ijin kepada Tergugat IV sampai XIII pada tahun 2017 setelah selesai berperkara dengan William Kambey pada tahun 2017, dan perlu Tergugat I, II jelaskan bahwa perincian yang dibuat oleh Penggugat I, II tersebut tidak benar dan mengada-ada saja, sebab tidak ada pendapatan yang diperoleh Tergugat I, II dalam jumlah kumulasi selama 6 (enam) tahun mencapai jumlah sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah) lalu kemudian di minta agar dibagi dan setengahnya

Halaman 47 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



diberikan kepada Penggugat I, II yaitu sebesar Rp. 5.400.000.000,- (lima miliar empat ratus juta rupiah), untuk itu perlu dijelaskan agar diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim bahwa adalah tidak benar dalam sebulan bisa dirata-ratakan tergugat I, II mendapatkan 300 karung rep dari 10 penambang, lalu dihitung reel setiap bulan dikali dengan setahun dan dikalikan lagi dengan enam tahun sehingga mendapatkan penghasilan seperti tersebut, bahwa semua yang dihitung oleh Penggugat I, II hanya mengikuti halulinasi dan bayang-bayang semu untuk menjadi orang kaya baru dengan menerima bagian seperti tersebut dalam tuntutan, hal ini mungkin seperti pribahasa yang mengatakan *"bagaikan menggantung angin"* sebab Penggugat I, II sendiri sudah merasakan bagaimana sulitnya bekerja mencari tanah rep di dalam dasar bumi melalui lubang penambangan dengan mengolah 7 (tujuh) lubang diatas tanah sengketa yang diijinkan dan diberikan oleh Tergugat I, II, pertanyaannya adalah apakah Penggugat I, II selama mengelolah lubang penambangan emas pernahkah mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 10.800.000.000,- (empuluh milar delapan ratus juta rupiah) seperti yang di dalilkannya tersebut ...?, silahkan Penggugat I, II buktikan dipersidangan ini, sebab yang pasti bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat I, II tersebut tidak benar dan hanya mengada-ada oleh karena itu dengan tegas Tergugat I, II tolak;

18. Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan penggugat pada angka ke-17 yang masih ada keterkaitannya dengan dalil posita angka ke-16, dengan tegas Tergugat I, II tolak sebab memang benar Tergugat I, II telah memanfaatkan objek sengketa untuk kepentingan Tergugat I, II, oleh karena Tergugat I, II adalah pemilik yang sah atas objek sengketa, dan terkait dengan perhitungan pendapatan yang diperoleh Tergugat I, II dalam memanfaatkan tanah sengketa yang dihitung sejak tahun 2016 sampai dengan gugatan diajukan pada tahun 2022, atau sama dengan 6 (enam tahun) dalil a quo tidak benar sebab Tergugat I, II baru memulai mengolah objek sengketa dengan mempekerjakan Tergugat IV s/d XIII pada tahun 2017 dan itupun bervariasi tidak merata semuanya dalam memulai membuat lubang pada tahun 2017, dan jika di dalilkan dalam tuntutan dimana Tergugat I, II telah menghasilkan uang sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah) dan setengah bagiannya yaitu berjumlah jumlah Rp. 5.400.000.000,- (lima miliar empat

Halaman 48 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



ratus juta rupiah) harus diberikan kepada Penggugat I, II yang merupakan bagiannya, maka menurut Tergugat I, II tuntutan tersebut sangat mengada-ada, sia-sia dan sama sekali tidak berdasar, oleh karena Para Penggugat menurut hukum tidak memiliki kapasitas/alas hak untuk mengajukan gugatan/tuntutan tersebut, dan juga adalah tidak benar Tergugat I, II mempunyai penghasilan yang jumlahnya sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah) seperti yang dihitung oleh Penggugat I, II dan untuk itu dipersilahkan dibuktikan dipersidangan;

19. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan penggugat pada posita angka ke-18 oleh karena materi dalil aquo telah ditujukan khusus kepada Tergugat IV sampai dengan Tergugat XIII, nantinya dalil tersebut akan dijawab tersendiri oleh Tergugat IV s/d XIII akan tetapi sekilas melihat uraian tuntutan seperti terurai pada angka ke-18.1 sampai dengan angka ke-18.10, semua dalil tersebut tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar, sebab penghasilan mendapatkan tanah rep bagi para tergugat tidak merata pada setiap bulan berjalan tetapi variatif dan tidak menentu dan kadang kala pekerja beristirahat sebulan atau dua bulan baru menggali lagi lubang untuk mendapatkan rep oleh karena itu cukup beralasan untuk menolak setiap dalil yang ditujukan kepada para tergugat tersebut ;
20. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada angka ke-19 berkaitan dengan permintaan untuk meletakkan sita jamian atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I, II, mohon tuntutan tersebut diabaikan saja sebab Penggugat I, II dalam mengajukan tuntutan tersebut tidak memiliki alas hak yang sah untuk dijadikan dasar permohonan meletakkan sita jaminan tersebut;
21. Bahwa dalil gugatan pada posita angka ke-20 dengan tegas Tergugat I, II tolak sebab tuntutan tersebut terkait dengan uang paksa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lembaga tersebut sudah tidak dibenarkan lagi oleh Mahkamah gung oleh karena itu beralasan untuk dikesampingkan saja;
22. Bahwa sekiranya pun masih ada dalil gugatan yang belum terbantahkan di dalam jawaban ini, dianggap telah terbantahkan da ditolak sebagai dalil yang tidak berdasar menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala dalil seperti terurai di atas, maka Tergugat I, II bermohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI :

- Menerima dalil jawaban/bantahan dalam provisi dari Tergugat I, II tersebut;
- Menolak tuntutan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat I, II atau setidak-tidaknya Menyatakan Tuntutan Provisi dari Penggugat I, II tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat I, II untuk membayar semua biaya perkara;

II. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat I, II kurang pihak, oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat I, II untuk membayar semua biaya perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat I, II/Para Penggugat seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat I, II/Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat I, II/Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Tergugat I, II, memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III tidak memberikan jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII telah memberikan jawaban tanggal 4 Agustus 2022 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV s/d XIII menolak dengan tegas gugatan dan tuntutan Para Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas dan nyata diakuinya;
2. Bahwa adalah tidak benar dalil gugatan pada posita angka ke- 18 yang ditujukan kepada Tergugat IV s/d XIII, dalil tersebut dengan tegas para tergugat tolak, sebab yang benar adalah terkait dengan perhitungan pendapatan para Tergugat dalam mendapatkan rep yang nantinya di oleh menjadi emas bersifat sangat fluktuatif/tidak menentu dari bulan ke bulan berikut, sehingga tidak dapat dihitung merata setiap bulan berjalan lalu dihitung merata setiap tahun berjalan seperti yang di dalilkan oleh Penggugat I,II/Para penggugat oleh karena dalam setahun tidak selamanya pekerja secara terus menerus bekerja, ada jeda waktu untuk pekerja beristirahat, kadang sebulan, kadang dua bulan baru kembali lagi bekerja, dan lagi pula perhitungan yang dibuat oleh Penggugat I, II sama sekali tidak memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan sewaktu memulai mengerjakan penggalian mencari rep yaitu biaya makan, biaya bahan kayu totara, papan untuk safety/keamanan di dalam lubang, biaya oli, biaya angkut rep kebolmil, biaya olahan Tong/kimia, sewa Tong plus Kana Skrin, biaya angkut rep perkoli sampai ditempat pengolahan emas, semua itu tidak diperhitungkan oleh Penggugat I, II, dan lagi pula tidak selamanya setiap rep perkoli dapat menghasilkan 1 gram emas karena kadang minus dan kadang ada, dan kadang juga lebih dari 1 gram oleh karena itu terkait dengan perolehan rep untuk setiap tergugat nantinya akan dibuktikan di persidangan;
3. Bahwa terkait dengan uraian jawaban pada angka ke-2 diatas dapat di jelaskan oleh masing-masing tergugat terkait dengan dalil posita gugatan angka ke-18.1 s/d 18.10 hal-hal yang pada pokoknya yakni :
 - 3.1. Tergugat IV, menanggapi posita gugatan angka ke-18.1 dengan penjelasan/ bantahan sebagai berikut :
 - Bahwa memang benar Tergugat IV sekarang ini memiliki 2 (dua) lubang penggalian emas, tetapi Penggugat I, II ternyata sudah tidak ingat alias lupa bahwa 1 (satu) lubang adalah dijual oleh Penggugat II kepada Tergugt IV dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan kebenaran fakta ini membuktikan bahwa Penggugat II adalah benar memiliki

Halaman 51 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



lubang pengolahan untuk mencari tanah rep di atas tanah objek sengketa;

- Bahwa terhadap tuntutan yang ditujukan kepada Tergugat IV seperti yang di dalilkan pada posita angka ke-18.1, dalil tersebut dengan tegas Tergugat IV tolak sebab segala perincian yang dibuat oleh Penggugat I, II terkait dengan hasil yang didapat melalui lubang ke satu, dan lubang kedua, adalah tidak benar dan kabur, oleh karena tidak selamanya dalam setiap bulan berjalan lubang kesatu menghasilkan 520 koli tanah rep dan juga tidak selamanya setiap bulan berjalan lubang kedua menghasilkan 130 koli tanah rep, dan lagi pula tidak dipastikan 520 koli rep untuk lubang kesatu aquo di produksi pada bulan apa dan tahun berapa, demikian juga dengan 130 koli rep untuk lubang kedua di produksi bulan apa dan tahun berapa, tetapi langsung dibuatkan perhitungan yang di sama ratakan pendapatan rep setiap bulan berjalan lalu dikali dengan satu tahun berjalan dan kemudian dikali lagi dengan empat tahun lamanya pemakaian lubang penggalian rep, bahwa perincian perhitungan yang demikian tidak akurat dan tidak dibenarkan menurut hukum, apalagi Penggugat I, II hanya menghitung nilai reel/nyata yang di peroleh sesuai hasil penjualan emas, akan tetapi tidak memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan di dalam mengolah rep menjadi emas, yakni : (1) biaya makan untuk 7 orang pekerja dalam seminggu Rp.2.100.000,- (2). biaya mendatangkan pekerja sebesar Rp. 3.500.000,-, (3). biaya pembelian karung Rp. 400.000,- (4). biaya solar dan oli + tali rafia Rp. 250.000,- (5). biaya angkut/rep sampai di Bolmil Rp. 17.500,- per koli, (6). biaya sewa Bolmil, per 100 koli Rp. 6.500.000,- (7). biaya olahan Tong/Kimia Rp. 6.500.000,- (8). sewa Tong plus Kana plus skerin Rp. 4.000.000,- belum lagi dari hasil penjualan emas dipotong untuk pemodal, 15 % barulah sisanya dibagi merata untuk setiap pekerja, sehingga tuntutan Penggugat I, II kepada Tergugat IV agar menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.660.000.000,- (tiga miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) penjumlahan dari hasil dua lubang selama empat tahun, adalah tuntutan yang tidak benar dan

Halaman 52 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



sangat kabur dan tidak berdasar, sebab satu dan lain dengan penyebutan lamanya waktu mengola lubang kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, itu artinya perhitungan yang demikian tidak tepat dan samar-samar, tidak akurat, sehingga menurut hukum tuntutan yang tidak tepat perhitungannya beralasan untuk ditolak dan lagi pula ditegaskan kembali bahwa Penggugat I, II bukan pemilik objek sengketa sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat IV;

- 3.2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat I, II yang dialamatkan kepada TERGUGAT V sebagaimana di dalilkan pada posita angka ke-18.2, menurut Tergugat V tuntutan tersebut tidak benar dan tidak beralasan serta sangat kabur oleh karenanya dengan tegas Tergugat V tolak, sebab Tergugat V masuk dan mengolah 1 (satu) lubang penambangan emas diatas tanah sengketa adalah atas ijin dari pemiliknya yakni Tergugat I, II Maxi Tangkuman dan Maxon Tangkuman, sehingga tidak ada dasar hukum bagi Penggugat I, II dalam hal mengajukan tuntutan seperti terurai pada posita gugatan angka ke-18.2 tersebut, dan lagi pula sangat tidak benar bila rata-rata perhitungan pendapatan rep seminggu 6 koli perhari lalu dihitung selama 26 hari kerja dalam sebulan mendapatkan rep sebanyak 156 koli rep. lagi pula tidak benar rata-rata perkoli mendapatkan emas 1 gram sehingga ada 156 gram di kali dengan Rp.500.000, mendapatkan hasil sebanyak Rp.78.000.000,- sebulan kemudian dikali lagi dengan satu tahun sama dengan Rp. 936.000.000,- lalu dikalikan lagi dengan 4 tahun selama Tergugat V menguasai mengola lubang diperoleh jumlah Rp. 3.744.000.000,- suatu jumlah yang sangat luar biasa besarnya, tetapi perlu dijelaskan bahwa semua perhitungan yang dibuat oleh Penggugat I, II tersebut tidak benar dan kabur apalagi Penggugat I, II tidak berfikir bahwa mengolah emas itu banyak biaya yang harus dikeluarkan seperti : biaya makan untuk 7 orang pekerja dalam seminggu Rp.2.100.000,- biaya mendatangkan pekerja sebesar Rp. 3.500.000,-, biaya pembelian karung Rp. 400.000,- biaya safety berupa balok dan papan sebesar Rp. 7.500.000,- biaya solar dan oli + tali rafia Rp. 250.000,-, biaya angkut/rep sampai di Bolmil Rp. 17.500,- per koli,

Halaman 53 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



biaya sewa Bolmil, per 100 koli Rp. 6.500.000,- biaya olahan Tong/Kimia Rp. 6.500.000,- sewa Tong plus Kana plus skerin Rp. 4.000.000,-, belum lagi dari hasil penjualan emas dipotong 15% untuk pemodal dan koperasi, seperti itulah gambaran nyata pengeluaran yang digunakan dalam sebulan kadang lebih dari sebulan, barulah sisanya dibagi merata untuk setiap pekerja, sehingga tuntutan Penggugat I, II kepada Tergugat V agar menyerahkan bagiannya uang sebanyak Rp. 864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) adalah merupakan tuntutan yang tidak benar kabur dan tidak beralasan apalagi dengan menyebutkan waktu kurang lebih 4 (tahun) lamanya Tergugat V menguasai lubang pengolahan emas, itu artinya perhitungan aquo tidak tepat, tidak akurat dan samar-samar, dan menurut hukum perhitungan yang tidak akurat tidak dibenarkan dalam hal mengajukan tuntutan berupa uang, dan lagi pula Penggugat I, II bukan pemilik objek sengketa sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat V;

- 3.3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat I, II yang ditujukan kepada TERGUGAT VI sebagaimana di dalilkan pada posita angka ke-18.3, menurut Tergugat VI tuntutan tersebut tidak benar dan tidak beralasan serta sangat kabur oleh karenanya dengan tegas Tergugat VI tolak, sebab Tergugat VI masuk dan mengolah 1 (satu) lubang penambangan emas diatas tanah sengketa adalah atas ijin dari pemiliknya yakni Tergugat I, II Maxi Tangkuman dan Maxon Tangkuman, dan oleh karena Penggugat I, II bukan pemilik atas objek sengketa sehingga tidak ada alasan untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat VI seperti diuarikan pada posita angka ke-18.3 tersebut, dan lagi pula adalah tidak benar bila rata-rata perhitungan pendapatan rep seminggu 6 koli perhari lalu dihitung selama 26 hari kerja sebulan mendapatkan rep sebanyak 156 koli rep. Sebab tidak selamanya setiap bulan, dan sepanjang tahun pekerja tambang bekerja secara terus menerus, ada waktu jeda kadang sebulan kadang seminggu dan kadang lebih banyak lagi jedanya, dan lagi pula tidak benar rata-rata perkoli mendapatkan emas 1 gram sehingga 156 koli rep menghasilkan emas 156 gram emas lalu di kali dengan Rp. 500.000, mendapatkan hasil sebanyak

Halaman 54 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.78.000.000,- sebulan, kemudian dikali lagi dengan satu tahun sama dengan Rp. 936.000.000,- lalu dikalikan lagi dengan 2 tahun selama Tergugat VI menguasai mengola 1 (satu) lubang diperoleh jumlah Rp. 1.872.000.000,- suatu jumlah yang sangat luar biasa besarnya, tetapi perlu dijelaskan bahwa semua perhitungan yang dibuat oleh Penggugat I, II tersebut tidak benar dan kabur apalagi Penggugat I, II tidak berfikir bahwa mengolah emas itu banyak biaya yang harus dikeluarkan seperti : biaya makan untuk 7 orang pekerja dalam seminggu Rp.2.100.000,- biaya mendatangkan pekerja sebesar Rp. 3.500.000,-, biaya pembelian karung Rp. 400.000,- biaya safety berupa balok dan papan sebesar Rp. 7.500.000,- biaya solar dan oli + tali rafia Rp. 250.000,-, biaya angkut/rep sampai di Bolmil Rp. 17.500,- per koli, biaya sewa Bolmil, per 100 koli Rp. 6.500.000,- biaya olahan Tong/Kimia Rp. 6.500.000,- sewa Tong plus Kana plus skerin Rp. 4.000.000,-, belum lagi dari hasil penjualan emas dipotong untuk pemodal 15% dan koperasi, seperti itulah gambaran nyata pengeluaran yang digunakan dalam sebulan kadang lebih dari sebulan, barulah sisanya dibagi merata untuk setiap pekerja, sehingga tuntutan Penggugat I, II kepada Tergugat VI agar menyerahkan bagiannya uang sebanyak Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) adalah merupakan tuntutan yang tidak benar kabur dan tidak beralasan sebab Penggugat I, II bukan pemilik objek sengketa sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat VI;

- 3.4. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat I, II yang ditujukan kepada TERGUGAT VII sebagaimana di dalilkan pada posita angka ke-18.4, menurut Tergugat VII tuntutan tersebut tidak benar dan tidak beralasan serta sangat kabur oleh karenanya dengan tegas Tergugat VII tolak, sebab Tergugat VII masuk dan mengolah 1 (satu) lubang penambangan emas diatas tanah sengketa adalah atas ijin dari pemiliknya yakni Tergugat I, II Maxi Tangkuman dan Maxon Tangkuman, dan oleh karena Penggugat I, II bukan pemilik atas tanah objek sengketa maka menurut hukum tidak ada alasan untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat VII seperti diuarikan pada posita angka ke-18.4 tersebut, dan lagi pula adalah tidak benar bila rata-rata perhitungan pendapatan rep 10 koli perhari lalu dihitung

Halaman 55 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 26 hari kerja sebulan mendapatkan rep sebanyak 260 koli rep. Sebab tidak selamanya setiap bulan, dan sepanjang tahun pekerja tambang bekerja secara terus menerus, ada waktu jeda kadang sebulan kadang seminggu dan kadang lebih banyak lagi jedanya, dan lagi pula tidak benar rata-rata perkoli rep mendapatkan emas 1 gram sehingga 260 koli rep menghasilkan emas 260 gram lalu di kali dengan harga emas pergram Rp. 500.000, mendapatkan hasil sebanyak Rp.130.000.000,- sebulan, kemudian dikali lagi dengan satu tahun sama dengan Rp. 1.560.000.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah), lalu dikalikan lagi dengan kurang lebih 2 tahun selama Tergugat VII menguasai mengola 1 (satu) lubang diperoleh jumlah Rp. 3.120.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh juta rupiah) suatu jumlah yang sangat luar biasa besarnya, tetapi perlu dijelaskan bahwa semua perhitungan yang dibuat oleh Penggugat I, II tersebut tidak benar dan kabur apalagi Penggugat I, II tidak berfikir bahwa mengolah emas itu banyak biaya yang harus dikeluarkan seperti : biaya makan untuk 7 orang pekerja dalam seminggu Rp.2.100.000,- biaya mendatangkan pekerja sebesar Rp. 3.500.000,-, biaya pembelian karung Rp. 400.000,- biaya safety berupa balok dan papan sebesar Rp. 7.500.000,- biaya solar dan oli + tali rafia Rp. 250.000,-, biaya angkut/rep sampai di Bolmil Rp. 17.500,- per koli, biaya sewa Bolmil, per 100 koli Rp. 6.500.000,- biaya olahan Tong/Kimia Rp. 6.500.000,- sewa Tong plus Kana plus skerin Rp. 4.000.000,-, belum lagi dari hasil penjualan emas dipotong untuk pemodal 15% dan koperasi, seperti itulah gambaran nyata pengeluaran yang digunakan dalam sebulan kadang lebih dari sebulan, barulah sisanya dibagi merata untuk setiap pekerja, sehingga tuntutan Penggugat I, II kepada Tergugat VII agar menyerahkan bagiannya uang sebanyak Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) adalah merupakan tuntutan yang tidak benar kabur dan tidak beralasan sebab satu dan lain hal Penggugat I, II bukan pemilik objek sengketa sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat VII;

- 3.5. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat I, II yang ditujukan kepada TERGUGAT VIII sebagaimana di dalilkan pada posita angka ke-18.5, menurut Tergugat VIII tuntutan tersebut adalah kabur, tidak benar

Halaman 56 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak beralasan oleh karenanya dengan tegas Tergugat VIII tolak, sebab Tergugat VIII masuk dan mengolah 1 (satu) lubang penambangan emas diatas tanah sengketa adalah atas ijin dari pemiliknya yakni Tergugat I, II Maxi Tangkuman dan Maxon Tangkuman, dan oleh karena Penggugat I, II bukan pemilik atas tanah objek sengketa maka menurut hukum tidak ada alasan untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat VIII seperti diuraikan pada posita angka ke-18.5 tersebut, dan lagi pula adalah tidak benar bila rata-rata perhitungan pendapatan rep 6 koli perhari lalu dihitung selama 26 hari kerja sebulan mendapatkan rep sebanyak 156 koli rep. Sebab tidak selamanya setiap bulan, dan sepanjang tahun pekerja tambang bekerja secara terus menerus, ada waktu jeda kadang sebulan kadang seminggu dan kadang lebih banyak lagi jedanya, dan lagi pula tidak benar rata-rata perkoli rep mendapatkan emas 1 gram sehingga 156 koli rep menghasilkan emas 156 gram lalu di kali dengan harga emas pergram Rp. 500.000, mendapatkan hasil sebanyak Rp.78.000.000,- sebulan, kemudian dikali lagi dengan satu tahun sama dengan Rp. 936.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah), lalu dikalikan lagi dengan kurang lebih 2 tahun selama Tergugat VIII menguasai mengola 1 (satu) lubang diperoleh jumlah Rp. 1.872.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) suatu jumlah yang sangat luar biasa besarnya, tetapi perlu dijelaskan bahwa semua perhitungan yang dibuat oleh Penggugat I, II tersebut tidak benar dan kabur oleh karena Penggugat I, II tidak berfikir bahwa mengolah emas itu banyak biaya yang harus dikeluarkan seperti : biaya makan untuk 7 orang pekerja dalam seminggu Rp.2.100.000,- biaya mendatangkan pekerja sebesar Rp. 3.500.000,-, biaya pembelian karung Rp. 400.000,- biaya safety berupa balok dan papan sebesar Rp. 7.500.000,- biaya solar dan oli + tali rafia Rp. 250.000,-, biaya angkut/rep sampai di Bolmil Rp. 17.500,- per koli, biaya sewa Bolmil, per 100 koli Rp. 6.500.000,- biaya olahan Tong/Kimia Rp. 6.500.000,- sewa Tong plus Kana plus skerin Rp. 4.000.000,-, belum lagi dari hasil penjualan emas dipotong untuk pemodal 15% dan koperasi, seperti itulah gambaran nyata pengeluaran yang digunakan dalam sebulan kadang lebih dari sebulan, kemudian barulah sisanya dibagi merata

Halaman 57 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk setiap pekerja, sehingga tuntutan Penggugat I, II kepada Tergugat VIII agar menyerahkan bagiannya uang sebanyak Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) adalah merupakan tuntutan yang tidak benar, kabur dan samar-samar sebab perhitungan disebutkan kurang lebih dua tahun artinya tidak tepat menentukan lamanya penguasaan Tergugat VIII atas lubang diatas tanah sengketa dan lagi pula satu dan lain hal Penggugat I, II bukan pemilik objek sengketa sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat VIII;

- 3.6. Bahwa tuntutan Penggugat I, II yang ditujukan kepada TERGUGAT IX sebagaimana di dalilkan pada posita angka ke-18.6, menurut Tergugat IX tuntutan tersebut adalah kabur, tidak benar dan tidak beralasan oleh karenanya dengan tegas Tergugat IX tolak, sebab Tergugat IX masuk dan mengolah 1 (satu) lubang penambangan emas diatas tanah sengketa adalah atas ijin dari pemiliknya yakni Tergugat I, II Maxi Tangkuman dan Maxon Tangkuman, dan oleh karena Penggugat I, II bukan pemilik atas tanah objek sengketa maka menurut hukum tidak ada alasan untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat IX seperti diuraikan pada posita angka ke-18.6 tersebut, dan lagi pula adalah tidak benar bila rata-rata perhitungan pendapatan rep 6 koli perhari lalu dihitung selama 26 hari kerja sebulan mendapatkan rep sebanyak 156 koli rep. Sebab tidak selamanya setiap bulan, dan sepanjang tahun pekerja tambang bekerja secara terus menerus, ada waktu jeda kadang sebulan kadang seminggu dan kadang lebih banyak lagi jedanya, dan lagi pula tidak benar rata-rata perkoli rep mendapatkan emas 1 gram emas sehingga 156 koli rep menghasilkan emas 156 gram lalu di kali dengan harga emas Rp. 500.000,- pergram mendapatkan hasil sebanyak Rp.78.000.000,- sebulan, kemudian dikali lagi dengan satu tahun sama dengan Rp. 936.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah), lalu dikalikan lagi dengan kurang lebih 2 tahun selama Tergugat IX menguasai mengola 1 (satu) lubang diperoleh jumlah Rp. 1.872.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) suatu jumlah yang sangat luar biasa besarnya, tetapi perlu dijelaskan bahwa semua perhitungan yang dibuat oleh Penggugat I, II tersebut tidak benar dan kabur oleh karena

Halaman 58 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, II tidak berfikir bahwa mengolah emas itu banyak biaya yang harus dikeluarkan seperti : biaya makan untuk 7 orang pekerja dalam seminggu Rp.2.100.000,- biaya mendatangkan pekerja sebesar Rp. 3.500.000,-, biaya pembelian karung Rp. 400.000,- biaya safety berupa balok dan papan sebesar Rp. 7.500.000,- biaya solar dan oli + tali rafia Rp. 250.000,-, biaya angkut/rep sampai di Bolmil Rp. 17.500,- per koli, biaya sewa Bolmil, per 100 koli Rp. 6.500.000,- biaya olahan Tong/Kimia Rp. 6.500.000,- sewa Tong plus Kana plus skerin Rp. 4.000.000,-, belum lagi dari hasil penjualan emas dipotong untuk pemodal 15% dan koperasi, seperti itulah gambaran nyata/reel pengeluaran yang digunakan dalam sebulan kadang lebih dari sebulan, kemudian barulah sisanya dibagi merata untuk setiap pekerja, sehingga tuntutan Penggugat I, II kepada Tergugat IX agar menyerahkan bagiannya uang sebanyak Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) adalah merupakan tuntutan yang tidak benar, kabur dan samar-samar sebab perhitungan yang dibuat oleh Penggugat I, II menyebutkan kurang lebih dua tahun artinya tidak tepat menentukan lamanya penguasaan Tergugat IX atas lubang diatas tanah sengketa dan lagi pula satu dan lain hal Penggugat I, II bukan pemilik objek sengketa sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat IX tersebut;

- 3.7. Bahwa tuntutan Penggugat I, II yang ditujukan kepada Tergugat X sebagaimana di dalilkan pada posita angka ke-18.7, menurut Tergugat X tuntutan tersebut tidak benar dan tidak beralasan serta sangat kabur oleh karenanya dengan tegas Tergugat X tolak, sebab Tergugat X masuk dan mengolah 1 (satu) lubang penambangan emas diatas tanah sengketa adalah atas ijin dari pemiliknya yakni Tergugat I, II Maxi Tangkuman dan Maxon Tangkuman, dan oleh karena Penggugat I, II bukan pemilik atas tanah objek sengketa, maka menurut hukum tidak ada alasan untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat X seperti diuarikan pada posita angka ke-18.7 tersebut, dan lagi pula adalah tidak benar bila rata-rata perhitungan pendapatan rep 10 koli perhari lalu dihitung selama 26 hari kerja sebulan mendapatkan rep sebanyak 260 koli rep. Sebab tidak selamanya setiap bulan, dan sepanjang tahun pekerja tambang

Halaman 59 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja secara terus menerus, ada waktu jeda kadang sebulan kadang seminggu dan kadang lebih banyak lagi jedanya, dan lagi pula tidak benar rata-rata perkoli rep mendapatkan emas 1 gram sehingga 260 koli rep menghasilkan emas 260 gram lalu di kali dengan harga emas pergram Rp. 500.000, mendapatkan hasil sebanyak Rp.130.000.000,- sebulan, kemudian dikali lagi dengan satu tahun sama dengan Rp. 1.560.000.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah), lalu dikalikan lagi dengan kurang lebih 2 tahun selama Tergugat X menguasai mengola 1 (satu) lubang diperoleh jumlah Rp. 3.120.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh juta rupiah) suatu jumlah yang sangat luar biasa besarnya, tetapi perlu dijelaskan bahwa semua perhitungan yang dibuat oleh Penggugat I, II tersebut tidak benar dan kabur apalagi Penggugat I, II tidak berfikir bahwa mengolah emas itu banyak biaya yang harus dikeluarkan seperti : biaya makan untuk 7 orang pekerja dalam seminggu Rp.2.100.000,- biaya mendatangkan pekerja sebesar Rp. 3.500.000,-, biaya pembelian karung Rp. 400.000,- biaya safety berupa balok dan papan sebesar Rp. 7.500.000,- biaya solar dan oli + tali rafia Rp. 250.000,-, biaya angkut/rep sampai di Bolmil Rp. 17.500,- per koli, biaya sewa Bolmil, per 100 koli Rp. 6.500.000,- biaya olahan Tong/Kimia Rp. 6.500.000,- sewa Tong plus Kana plus skerin Rp. 4.000.000,-, belum lagi dari hasil penjualan emas dipotong untuk pemodal 15% dan koperasi, seperti itulah gambaran nyata/reel pengeluaran yang digunakan dalam sebulan kadang lebih dari sebulan, barulah sisanya dibagi merata untuk setiap pekerja, sehingga tuntutan Penggugat I, II kepada Tergugat X agar menyerahkan bagiannya uang sebanyak Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) adalah merupakan tuntutan yang tidak benar kabur dan samar-samar sebab didalam menentukan lamanya waktu Tergugat X dalam mengolah lubang menyebutkan kurang lebih 2 (dua) tahun itu artinya perhitungan aquo tidak tepat dan perhitungan yang demikian tidak dibenarkan menurut hukum satu dan lain hal sekali lagi ditegaskan bahwa oleh karena Penggugat I, II bukan pemilik objek sengketa sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat X;



3.8. Bahwa tuntutan Penggugat I, II yang ditujukan kepada TERGUGAT XI sebagaimana di dalilkan pada posita angka ke-18.8, menurut Tergugat XI tuntutan tersebut adalah kabur, tidak benar dan tidak beralasan oleh karenanya dengan tegas Tergugat XI tolak, sebab Tergugat XI masuk dan mengolah 1 (satu) lubang penambangan emas diatas tanah sengketa adalah atas ijin dari pemiliknya yakni Tergugat I, II Maxi Tangkuman dan Maxon Tangkuman, dan oleh karena Penggugat I, II bukan pemilik atas tanah objek sengketa, maka menurut hukum tidak ada alasan untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat XI seperti diuraikan pada posita angka ke-18.8 tersebut, dan lagi pula adalah tidak benar bila rata-rata perhitungan pendapatan rep 6 koli perhari, lalu dihitung selama 26 hari kerja sebulan mendapatkan rep sebanyak 156 koli rep. Sebab tidak selamanya setiap bulan, dan sepanjang tahun pekerja tambang bekerja secara terus menerus, ada waktu jeda kadang sebulan kadang seminggu dan kadang lebih banyak lagi jedanya, dan lagi pula adalah tidak benar rata-rata perkoli rep mendapatkan emas 1 gram sehingga dihitung 156 koli rep menghasilkan emas 156 gram lalu di kali dengan harga emas Rp. 500.000,- pergram mendapatkan hasil sebanyak Rp.78.000.000,- sebulan, kemudian dikali lagi dengan satu tahun sama dengan Rp. 936.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah), lalu dikalikan lagi dengan kurang lebih 2 tahun selama Tergugat XI menguasai mengola 1 (satu) lubang diperoleh jumlah Rp. 1.872.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) suatu jumlah yang sangat luar biasa besarnya, tetapi perlu dijelaskan bahwa semua perhitungan yang dibuat oleh Penggugat I, II tersebut tidak benar dan kabur oleh karena Penggugat I, II tidak berfikir bahwa mengolah emas itu banyak biaya yang harus dikeluarkan seperti : biaya makan untuk 7 orang pekerja dalam seminggu Rp.2.100.000,- biaya mendatangkan pekerja sebesar Rp. 3.500.000,-, biaya pembelian karung Rp. 400.000,-, biaya safety berupa balok dan papan sebesar Rp. 7.500.000,- biaya solar dan oli + tali rafia Rp. 250.000,-, biaya angkut/rep sampai di Bolmil Rp. 17.500,- per koli, biaya sewa Bolmil, per 100 koli Rp. 6.500.000,- biaya olahan Tong/Kimia Rp. 6.500.000,- sewa Tong plus Kana plus skerin Rp. 4.000.000,-, belum lagi dari hasil penjualan

Halaman 61 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



emas dipotong untuk pemodal 15% dan koperasi, maka seperti itulah gambaran nyata/reel pengeluaran yang digunakan dalam sebulan kadang lebih dari sebulan, kemudian barulah sisanya dibagi merata untuk setiap pekerja, sehingga tuntutan Penggugat I, II kepada Tergugat XI agar menyerahkan bagiannya uang sebanyak Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) adalah merupakan tuntutan yang tidak benar, kabur dan samar-samar sebab perhitungan yang dibuat oleh Penggugat I, II menyebutkan kurang lebih dua tahun lamanya artinya tidak tepat menentukan lamanya penguasaan Tergugat XI atas lubang diatas tanah sengketa dan lagi pula satu dan lain hal Penggugat I, II bukan pemilik objek sengketa sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat XI tersebut;

- 3.9. Bahwa tuntutan Penggugat I, II yang ditujukan kepada Tergugat XII sebagaimana di dalilkan pada posita angka ke-18.9, menurut Tergugat XII tuntutan tersebut tidak benar dan tidak beralasan serta sangat kabur oleh karenanya dengan tegas Tergugat XII tolak, sebab Tergugat XII masuk dan mengolah 1 (satu) lubang penambangan emas diatas tanah sengketa adalah atas ijin dari pemiliknya yakni Tergugat I, II Maxi Tangkuman dan Maxon Tangkuman, dan oleh karena Penggugat I, II bukan pemilik atas tanah objek sengketa, maka menurut hukum tidak ada alasan untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat XII seperti diuarikan pada posita gugatan angka ke-18.9 tersebut, dan lagi pula adalah tidak benar bila rata-rata perhitungan pendapatan rep 5 koli perhari, lalu dihitung selama 26 hari kerja sebulan mendapatkan rep sebanyak 130 koli rep. Sebab tidak selamanya setiap bulan, dan sepanjang tahun pekerja tambang bekerja secara terus menerus, ada waktu jeda kadang sebulan kadang seminggu dan kadang lebih banyak lagi jedanya, dan lagi pula tidak benar rata-rata perkoli rep mendapatkan emas 1 gram sehingga 130 koli rep menghasilkan emas 130 gram lalu di kali dengan harga emas pergram Rp. 500.000, mendapatkan hasil sebanyak Rp.65.000.000,- sebulan, kemudian dikali lagi dengan satu tahun sama dengan Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), lalu dikalikan lagi dengan kurang lebih 2 tahun selama Tergugat XII menguasai mengola 1 (satu) lubang diperoleh jumlah

Halaman 62 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.560.000.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) suatu jumlah yang sangat luar biasa besarnya, tetapi perlu dijelaskan bahwa semua perhitungan yang dibuat oleh Penggugat I, II tersebut tidak benar dan kabur apalagi Penggugat I, II tidak berfikir bahwa mengolah emas itu banyak biaya yang harus dikeluarkan seperti : biaya makan untuk 7 orang pekerja dalam seminggu Rp.2.100.000,- biaya mendatangkan pekerja sebesar Rp. 3.500.000,-, biaya pembelian karung Rp. 400.000,- biaya safety berupa balok dan papan sebesar Rp. 7.500.000,- biaya solar dan oli + tali rafia Rp. 250.000,-, biaya angkut/rep sampai di Bolmil Rp. 17.500,- per koli, biaya sewa Bolmil, per 100 koli Rp. 6.500.000,- biaya olahan Tong/Kimia Rp. 6.500.000,- sewa Tong plus Kana plus skerin Rp. 4.000.000,-, belum lagi dari hasil penjualan emas dipotong untuk pemodal 15% dan koperasi, seperti itulah gambaran nyata/reel pengeluaran yang digunakan dalam sebulan kadang lebih dari sebulan, barulah sisanya dibagi merata untuk setiap pekerja, sehingga tuntutan Penggugat I, II kepada Tergugat XII agar menyerahkan bagiannya uang sebanyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) adalah merupakan tuntutan yang tidak benar kabur dan samar-samar sebab didalam menentukan lamanya waktu Tergugat XII dalam mengolah 1(satu) lubang menyebutkan kurang lebih 2 (dua) tahun itu artinya perhitungan aquo tidak tepat dan tidak akurat dan perhitungan yang demikian tidak dibenarkan menurut hukum, satu dan lain hal sekali lagi ditegaskan bahwa Penggugat I, II bukan pemilik objek sengketa sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat XII;

- 3.10. Bahwa tuntutan Penggugat I, II yang ditujukan kepada Tergugat XIII sebagaimana di dalilkan pada posita angka ke-18.10, menurut Tergugat XIII tuntutan tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum serta sangat kabur oleh karenanya dengan tegas Tergugat XIII tolak, sebab Tergugat XIII masuk dan mengolah 1 (satu) lubang penambangan emas diatas tanah sengketa adalah atas ijin dari pemiliknya yakni Tergugat I, II Maxi Tangkuman dan Maxon Tangkuman, dan oleh karena Penggugat I, II bukan pemilik atas tanah objek sengketa, maka menurut hukum tidak ada alasan untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat XIII seperti diuraikan pada

Halaman 63 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posita gugatan angka ke-18.10 tersebut, dan lagi pula adalah tidak benar bila rata-rata perhitungan pendapatan rep 5 koli perhari, lalu dihitung selama 26 hari kerja sebulan mendapatkan rep sebanyak 130 koli. Sebab tidak selamanya setiap bulan, dan sepanjang tahun pekerja tambang bekerja secara terus menerus, ada waktu jeda kadang sebulan kadang seminggu dan kadang lebih banyak lagi jedanya, dan lagi pula tidak benar rata-rata perkoli rep mendapatkan emas 1 gram sehingga 130 koli rep menghasilkan emas 130 gram lalu di kali dengan harga emas pergram Rp. 500.000, mendapatkan hasil sebanyak Rp.65.000.000,- sebulan, kemudian dikali lagi dengan satu tahun sama dengan Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), tetapi perlu dijelaskan bahwa semua perhitungan yang dibuat oleh Penggugat I, II tersebut tidak benar dan kabur apalagi Penggugat I, II tidak berfikir bahwa mengolah emas itu banyak biaya yang harus dikeluarkan seperti : biaya makan untuk 7 orang pekerja dalam seminggu Rp.2.100.000,- biaya mendatangkan pekerja sebesar Rp. 3.500.000,-, biaya pembelian karung Rp. 400.000,- biaya safety berupa balok dan papan sebesar Rp. 7.500.000,- biaya solar dan oli + tali rafia Rp. 250.000,-, biaya angkut/rep sampai di Bolmil Rp. 17.500,- per koli, biaya sewa Bolmil, per 100 koli Rp. 6.500.000,- biaya olahan Tong/Kimia Rp. 6.500.000,- sewa Tong plus Kana plus skerin Rp. 4.000.000,-, belum lagi dari hasil penjualan emas dipotong untuk pemodal 15% dan koperasi, seperti itulah gambaran nyata/reel pengeluaran yang digunakan dalam sebulan kadang lebih dari sebulan, barulah sisanya dibagi merata untuk setiap pekerja, sehingga tuntutan Penggugat I, II kepada Tergugat XIII agar menyerahkan bagiannya uang sebanyak Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah merupakan tuntutan yang tidak benar kabur dan samar-samar sebab didalam menentukan lamanya waktu Tergugat XIII dalam mengolah 1(satu) lubang Penggugat I, II menyebutkan kurang lebih 1 (satu) tahun itu artinya perhitungan aquo tidak tepat dan tidak akurat karena bisa lebih dari satu tahun tetapi juga bisa kurang dari satu tahun, maka perhitungan yang demikian tidak dibenarkan menurut hukum, satu dan lain hal sekali lagi ditegaskan bahwa Penggugat I, II

Halaman 64 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pemilik objek sengketa sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat XIII;

4. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat I, II sebagaimana didalilkan pada posita angka ke-19 yang meminta agar meletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik para tergugat, dalil tersebut dengan tegas para tergugat tolak sebab tuntutan meletakkan sita jaminan tersebut tidak memiliki dasar hukumnya;
5. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka ke-21 dengan tegas Tergugat IV s/d XIII tolak oleh karena mengenai lembaga dwangsom dalam hal ini uang paksa sebesar Rp. 25.000.000,0 (dua puluh lima juta rupiah) sudah dihapus oleh Mahkamah Agung dan untuk itu mohon dikesampingkan;
6. Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya jikapun masih ada yang belum terbantahkan secara nyata dalam jawaban ini, dianggap telah terbantahkan seluruhnya dan di tolak sebagai dalil yang tidak berdasar menurut hukum;

Berdasarkan segala dalil sebagaimana terurai di atas, Tergugat IV s/d XIII memohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat I,II/ para penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Invankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat I, II/Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Tergugat IV s/d Tergugat XIII memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan replik tanggal 11 Juli 2022. Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik tanggal 25 Agustus 2022 begitu pula Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII mengajukan duplik tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan tentang anak-anak kandung dari almh. JULIANA SIGARLAKI tanggal 15 Agustus 2022, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti PI,II-1;
2. Fotocopy salinan Putusan No. 152/Pdt.G/2015/PN Arm., tanggal 23 November 2016, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti PI,II-2;
3. Fotocopy salinan Putusan No. 60/Pdt/2017/PT MND., tanggal 13 Juni 2017, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti PI,II -3;
4. Fotokopi surat keterangan kesaksian MARKUS LONGDONG mengenai Keluarga TANGKUMAN SIGARLAKI memiliki kepemilikan tanah di daerah Pasong Rarem tanggal 24 April 1999, diberi meterai cukup dan tanpa asli diberi tanda bukti PI,II-4;
5. Print elektronik 2 (dua) foto lokasi tambang dari WELLY SINGAL, SEFRI SOMBA, DENNY MARAMIS, KIKI KAMASI, MAKSI TANGKUMAN, MARTHEN PEPAH, DANCE MONINGKA, diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan sumber asal foto diberi tanda bukti PI,II-5;
6. Fotocopy Pembatalan Surat Keterangan tertanggal 03 April 2017 dari CORRY SIGARLAKI tentang tidak pernah menandatangani surat keterangan 23 Maret 1999 dan SAMUEL SIGARLAKI, HERODIAH KOLOAY tidak pernah memberikan sebidang tanah kepada MAXI TANGKUMAN dan MAXON TANGKUMAN, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti PI,II-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 26 September 2015 dari BETERIS SIGARLAKI tentang bantahan tanda tangan dalam surat keterangan tanggal 23 Maret 1999 telah dipalsukan, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti PI,II-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Waris tertanggal 17 Oktober 2009 tentang ahli waris dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIAH KOLOAY, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti PI,II-8;
9. Fotocopy Surat Baptisan Nomor 62 tertanggal 20 Februari 1969 atas nama LEKSI anak dari WELEM L. TANGKUMAN dan YULIANA SIGARLAKI yang dibaptis tanggal 23 Februari 1967, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti PI,II-9;
10. Fotocopy surat pencabutan tertanggal 14 Oktober 2022 tentang pernyataan LEXI TANGKUMAN dan JOHNY TANGKUMAN mencabut dan

Halaman 66 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlaku atas surat pernyataan tanggal 15 Juni 2016, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti PI,II-10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II telah pula menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan karena perkara tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut berada di Desa Tatelu Jaga I di tempat bernama Pasong Rarem;
- Bahwa luas tanah objek sengketa tersebut kurang lebih 20.000 m² atau dua hektar;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa saksi tahu sebelah utara berbatasan dengan keluarga Rumbayan, Timur berbatasan dengan Wiliam Kambey, Selatan berbatasan dengan Kudung Rorong, Barat berbatasan dengan Yohanis Mandagi;
- Bahwa saksi mengetahui SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY, mereka adalah kakek nenek saksi, ibu saksi adalah anak keenam dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY yang bernama Beatrix Sigarlaki;
- Bahwa SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY memiliki enam orang anak, anak-anak mereka adalah Wolter Sigarlaki (alm), YULIANA SIGARLAKI (alm), Hendrik Sigarlaki (alm), Yohanis Sigarlaki (alm), Corry Sigarlaki dan Beatrix Sigarlaki;
- Bahwa almh Yuliana Sigarlaki memiliki empat anak Tergugat I dan Tergugat II yaitu anak kembar serta Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bukan anak dari Lefrand Tangkuman, melainkan Yuliana Sigarlaki sebelum menikah dengan Lefrand Tangkuman sudah memiliki anak kembar, dan Yuliana Sigarlaki mengandung sampai melahirkan kedua anak kembar tersebut dirawat oleh ibu saksi karena mereka tinggal di rumah kami;
- Bahwa Pengugat I dan Pengugat II adalah anak dari Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay, Lefrand Tangkuman memelihara kedua anak kembar tersebut setelah menikah dengan Yuliana Sigarlaki;

Halaman 67 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II diangkat anak oleh Lefrand Tangkuman sehingga mengikuti marga dari Lefrand Tangkuman;
- Bahwa Pengugat I, Pengugat II, Tergugat I dan Tergugat II adalah kakak beradik seibu;
- Bahwa setahu saksi sebelum ada perkara ini, pernah ada perkara antara Tergugat I dan William Kambey terkait tanah objek sengketa, bahwa menurut William Kambey tanah objek sengketa tersebut sudah dia beli dan Tergugat I masuk dalam tanah objek sengketa sehingga muncul perkara antara Tergugat I dan William Kambey, William Kambey melaporkan Tergugat I pada perkara pidana dan Tergugat I ditahan di kepolisian. untuk membela diri Tergugat I membuat surat keterangan tanggal 23 Maret 1999 isinya bahwa kakek dan nenek kami memberikan tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II di tahun 1958;
- Bahwa surat keterangan tersebut dibuat bertujuan untuk kepentingan hukum dari Tergugat I yang berperkara dengan William Kambey di tahun 2004, surat tersebut digunakan oleh Tergugat I untuk membela diri agar tidak menerima hukuman penjara;
- Bahwa Tergugat I membuat surat keterangan itu seolah-olah tanah objek sengketa tersebut diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk membuat surat keterangan tersebut tanda-tangan dari ahli waris dipalsukan;
- Bahwa perkara Tergugat I dan William Kambey pada saat itu saksi tahu Samuel Sigarlaki sudah meninggal, Samuel Sigarlaki meninggal pada tahun 1958;
- Bahwa pada saat Samuel Sigarlaki meninggal Tergugat I dan Tergugat II sudah lahir, mereka lahir pada tahun 1953, jadi saat Samuel Sigarlaki meninggal mereka berusia lima tahun;
- Bahwa selain surat keterangan tersebut tidak ada surat yang lain yang menyangkut tanah objek sengketa yang dibuat oleh Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay sebelum mereka meninggal;
- Bahwa menurut orangtua saya sebelum Herodia Koloay meninggal tidak pernah mereka membicarakan bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 68 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah peninggalan dari Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay luasnya kurang lebih 60.000 m², dan pada tahun 1964 atas inisiatif dari ahli waris tanah tersebut dibagi dan beberapa tanah tersebut dialikan oleh Herodia Koloay kepemilikannya pada satu orang yaitu Yohanis Sigarlaki, hanya tanah milik dari Yuliana Sigarlaki dan Beatrix Sigarlaki belum dialih Herodia Koloayan;
- Saksi mengetahui Yohanis Sigarlaki benar kemudian menjual tanah tersebut kepada William Kambey, dan hanya tertinggal tanah kurang lebih luas 20.000 m² milik dari Yuliana Sigarlaki yaitu tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah milik dari Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay yang seluas 60.000 m² tersebut merupakan satu hamparan dan letaknya terletak di PASONG RAREM;
- Bahwa Herodia Koloay meninggal pada tahun 1976 di rumah orangtua saya dalam kondisi buta, saya pada saat itu belum lahir masih di dalam kandungan dan hanya mendengar cerita dari kakak-kakak saya;
- Saksi tahu pada saat Herodia Koloay meninggal, Tergugat I dan Tergugat II tidak berada di desa Tetelu mereka sedang berada di perantauan;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengurus Herodia Koloay saat dia masih hidup, Herodia Koloay diurus oleh kakak-kakak saya dan orangtua saya serta dibantu oleh Pengugat I dan Pengugat II karena rumah mereka berdekatan dengan rumah orangtua saya;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II di perantauan kurang lebih dua puluh dua sampai dua puluh enam tahun lamanya barulah mereka kembali ke Desa Tatelu;
- Bahwa saat Tergugat I dan Tergugat II di perantauan tanah objek sengketa ini dikelola oleh Pengugat I dan Yuliana Sigarlaki, saksi mengetahuinya karena kebun kami berdekatan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I dan William Kambey berperkara pidana di tahun 2004, setelah tahun 2004 ada juga perkara perdata antara William Kambey melawan Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 69 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika William Kambey menggugat secara perdata kepada Tergugat I dan Tergugat II, perkara tersebut masuk dan diputus di Pengadilan Negeri Manado;
- Bahwa putusan atas perkara tersebut adalah gugatan dari William Kambey tidak dapat diterima dan dalam gugatan tersebut seingat saksi Yuliana Sigarlaki ikut digugat;
- Saksi mengetahui masih ada perkara lagi dan saksi masuk sebagai Penggugat Intervensi dan itu didaftarkan di Pengadilan Negeri Airmadidi, yang menjadi penggugat adalah William Kambey dan yang digugat adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa putusan atas perkara tersebut, gugatan dari William Kambey dan gugatan intervensi dari saksi dikabulkan oleh hakim dan atas perkara tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan rekonvensi dan putusannya adalah tidak dapat diterima, dan atas putusan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan banding;
- Bahwa pada saat Tergugat I dan Tergugat II mengajukan banding hasilnya adalah baik gugatan intervensi, gugatan dari William Kambey dan permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II ditolak semuanya;
- Bahwa atas putusan banding para pihak tidak mengajukan kasasi;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan banding Tergugat I dan Tergugat II ditolak karena bukti surat tahun 1999 tersebut dinyatakan bukan merupakan bukti kepemilikan dan alasan lain, karena surat keterangan tersebut dibuat di Desa Warukapas sedangkan objek tersebut berada di Desa Tatelu;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah pembagian tanah dari Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay kepada Yuliana Sigarlaki dan Beatrix Sigarlaki, namun sudah ada pembicaraan sehingga tanah tersebut dialihkan keseluruhan kepada Yuliana Sigarlaki;
- Bahwa surat keterangan tahun 1999 setelah perkara perdata di Pengadilan Negeri Manado diputus tidak dapat diterima (NO), Tergugat I datang ke pemerintah Desa Tatelu untuk meminta tanah objek sengketa diukur namun oleh Hukum Tua Desa Tatelu tidak mau melakukan pengukurur karena dia mengerti hukum bahwa NO tersebut bukan berarti Tergugat I dan Tergugat II telah menang atas perkara tersebut;

Halaman 70 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu surat kepemilikan tanah yang dibuat pada tahun 2014, surat tersebut dibuat oleh pejabat Hukum Tua Desa Tatelu yang tidak mengerti hukum;
- Bahwa setelah Hukum Tua yang tidak mau mengukur tanah objek sengketa tersebut meninggal, Tergugat I kembali mengurus tanah objek sengketa tersebut pada pejabat Hukum Tua yang ditunjuk untuk menggantikan Hukum Tua yang meninggal dan dapat diperdaya oleh Tergugat I sehingga surat kepemilikan tersebut dapat dikeluarkan berdasarkan pada Putusan NO yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manado;
- Bahwa saya datang ke tanah objek sengketa terakhir bulan lalu, saksi sering ke tanah objek sengketa dan di sana ada aktifitas penambangan;
- Bahwa aktifitas penambangan di atasnya adalah mereka mencari emas, penambang menggali dan hasil awal adalah tanah red yang masih ada banyak unsur namun ada muatan emas yang nanti akan diolah lebih lanjut dan tanah rep biasa ditaruh di dalam karung, biasanya hasil setiap dua minggu dan perbulan;
- Bahwa selain pihak-pihak Tergugat yang masuk sebagai pihak dari perkara ini, ada juga pihak yang lain yang tidak masuk sebagai pihak yang juga melakukan aktifitas penambangan di atas tanah objek sengketa, namun mereka biasanya hanya datang dan mengetes dan jika tidak ada hasil maka akan meninggalkan sumur galian dan jika ada hasil maka mereka akan bertahan;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini masih ada aktifitas penambangan di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa pihak-pihak yang melakukan aktifitas penambangan di Tatelu itu ada ijin oprasional, ijin keseluruhan yang dikelola oleh koperasi dan pihak-pihak yang melakukan penambangan itu atas izin tuan tanah;
- Bahwa pembagian hasil berdasarkan kesepakatan, dan untuk penambangan di atas tanah objek sengketa tersebut pembagian yang disepakati adalah tiga belas banding tiga, yaitu setiap seratus tiga puluh karung hak dari pemilik tanah adalah tiga puluh karung jadi penambangnya mendapat 100 karung;

Halaman 71 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1964 sudah dilakukan pembagian atas tanah seluas 60.000 m² milik Herodia Koloay dan Juliana Sigarlaki kepada ahli waris yaitu anak-anaknya, saksi mengetahuinya karena mendengar dari cerita ayah saksi dan dari cerita ayah saksi bahwa pada tahun 1958 tidak ada proses ukur mengukur tanah karena di tahun 1958 Desa Tatelu dibakar oleh Permesta dan masyarakat di relokasi pada saat itu, bahwa menurut saya tidak mungkin ada pemberian tanah objek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa pada saat pembagian di tahun 1964, Samuel Sigarlaki sudah meninggal dan yang masih hidup tinggal Herodia Koloay;
- Bahwa saksi mengetahui semua anak dari Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay mendapatkan bagian di tanah seluas 60.000 m²;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah bagian dari Yuliana Sigarlaki dan ibu saksi Beatrix Sigarlaki;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita mengenai pemberian tanah objek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tanah milik dari Lefrand Tangkuman, Hendrik dan Corry Sigarlaki dialihkan kepada Yohanis Sigarlaki dan kemudian Yohanis Sigarlaki menjual kepada William Kambey dan tidak pernah ada masalah dengan tanah tersebut;
- Bahwa tanah 20.000 m² adalah bagian dari Yuliana Sigarlaki dan ibu saksi Beatrix;
- Bahwa tanah 20.000 m² tersebut oleh William Kambey mengatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah dijual oleh Lefrand Tangkuman kepada William Kambey, namun ditolak oleh pengadilan dan seolah tidak pernah ada pembelian;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga bahwa tanah objek sengketa sudah di jual oleh Lefrand Tangkuman kepada William Kambey, karena setelah saksi meneliti tidak pernah ada pembelian hanya ada pinjam pakai lahan yang dipahami oleh William Kambey sebagai jual beli tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui sampai saat ini William Kambey tidak bisa membuktikan bahwa tanah objek sengketa tersebut telah di beli olehnya;

Halaman 72 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merantau kurang lebih dua puluh tahunan lebih, tahun 1991, Tergugat I dan Tergugat II kembali dan mereka tinggal di rumah orangtua saksi;
- Bahwa pada tahun 1971-1991 Tergugat I dan Tergugat II merantau objek sengketa, setahu saksi surat jual beli tanah objek sengketa tanggal 19 Agustus 1974 dimana dalam surat tersebut Lefrand Tangkuman menjual tanah kepada William Kambey yang pernah saksi lihat, bahwa surat tersebut hanya dibuat oleh William Kambey bahwa sebenarnya itu hanya pinjam pakai namun dibuat oleh William Kambey sebagai jual beli;
- Bahwa Tergugat I masuk menguasai tanah objek sengketa tersebut namun sebelumnya Pengugat II sudah lebih dahulu menyerobot ke tanah objek sengketa untuk merebut kembali tanah objek sengketa dari William Kambey dengan cara perkelahian dan melakukan tindak pidana penganiayaan kepada salah satu korban, Tergugat I hanya menerima hasil dari apa yang telah dilakukan oleh Pengugat II;
- Bahwa dibuatnya surat keterangan tahun 1999 sebagai usaha pembelaan diri dari Tergugat I atas perkara pidana dengan William Kambey, dan surat tersebut tidak disetujui oleh keluarga karena kakek dan nenek kami memang tidak pernah memberikan tanah tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa ahli waris tidak pernah bertanda-tangan dalam surat keterangan 23 Maret 1999;
- Bahwa ibu saksi keberatan dengan surat keterangan tersebut dibuat;
- Bahwa William Kambey sudah pernah bertemu dengan Yuliana Sigarlaki dan ayah saksi berkaitan dengan objek sengketa, dan sudah ada pembicaraan terkait tanah objek sengketa;
- Bahwa terkait surat keterangan kepemilikan tanah, Hukum Tua sebelumnya menolak dan surat tersebut akhirnya dibuat di pejabat Hukum Tua berdasarkan Putusan NO dari Pengadilan Negeri Manado;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu apakah Pengugat II hadir atau tidak pada saat pengukuran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pengugat I, Pengugat II, Tergugat I dan Tergugat II adalah kakak beradik dari ibu yang sama, Pengugat I dan

Halaman 73 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat II dari pernikahan Lefrand Tangkuman dan Yuliana Sigarlaki;

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Lefrand Tangkuman dan Yuliana Sigarlaki menikah, lupa kapan Pengugat I dan Pengugat II lahir namun mereka lahir setelah Lefrand Tangkuman dan Yuliana Sigarlaki menikah;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II ibunya adalah Yuliana Sigarlaki ayah mereka lelaki bermarga Tambuwun dan mereka tidak menikah saat Tergugat I dan Tergugat II lahir, Tergugat I dan Tergugat II lahir tahun 1953 namun dari versi orang tua saksi Tergugat I dan Tergugat II lahir tahun 1955;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II masih di dalam kandungan lelaki bermarga Tambuwun ini sudah pergi dan tidak bertanggung jawab;
- Bahwa tidak tahu Lefrand Tangkuman dan Yuliana Sigarlaki kapan menikah, bahwa Tergugat I dan Tergugat II setelah Lefrand Tangkuman dan Yuliana Sigarlaki menikah mereka diambil anak dan mendapatkan marga dari Lefrand Tangkuman;
- Bahwa Lefrand Tangkuman meninggal 1984, Yuliana Sigarlaki meninggal belum lama ini kurang lebih sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa tanah objek sengketa luasnya kurang lebih 20.000 m² atau dua hektar;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di Desa Tatelu Jaga I di tempat bernama Pasong Rarem;
- Bahwa anak dari Yuliana Sigarlaki dan lelaki Tambuwun hanya Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa anak dari Yuliana Sigarlaki dan Lefrand Tangkuman hanya Pengugat I dan Pengugat II;
- Bahwa Yuliana Sigarlaki memiliki empat orang anak yaitu Pengugat I, Pengugat II, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setahu saya tanah objek sengketa tersebut sudah pernah dilakukan pengukuran di bawah tahun 2016;
- Bahwa dasar pembagian tanah tersebut kepada Yuliana Sigarlaki dan Beatrix karena mereka adalah ahli waris dari Lefrand Tangkuman dan Yuliana Sigarlaki dan pembagian tersebut hanya secara lisan dan tidak tertulis;

Halaman 74 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian tahun 1964 tanah seluas 20.000 m² Yuliana Sigarlaki saat itu sudah menikah dengan Lefrand Tangkuman;
- Bahwa saat pembagian secara lisan di tahun 1964 belum dilakukan pengukuran;
- Bahwa tanah objek sengketa tercatat di register desa atas nama Tergugat I dan di catat pada tahun berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa surat keterangan tanggal 23 Maret 1999 itu isinya adalah Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay memberikan sebidang tanah yang menjadi tanah objek sengketa pada perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1958 dan pemberian tanah tersebut didasarkan dengan alasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah kembar yang diasuh dan dibesarkan oleh Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay, pembagian tersebut diketahui dan disetujui oleh ahli waris dan suratnya nanti dibuat pada 23 Maret 1999;
- Bahwa terhadap surat tersebut digunakan pada tahun 2004 pada saat ada sengketa di Pengadilan Negeri Manado antara William Kambey melawan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa objek perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Manado antara William Kambey melawan Tergugat I dan Tergugat II adalah objek yang sama dengan perkara ini;
- Bahwa tahun 1964 tanah milik Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay dibagi kepada ahli waris;
- Bahwa karena Beatrix memberikan tanah bagiannya kepada Yuliana Sigarlaki sehingga tanah Yuliana Sigarlaki menjadi 20.000 m²;
- Bahwa tanah 20.000 m² saksi tidak tahu sudah dibagikan kepada ahli waris atau tidak, bahwa saksi memahaminya bahwa tanah objek sengketa diberikan kepada Pengugat II karena saksi sering melihat Pengugat II berada di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa sejak tahun 1964 yang mengelola tanah objek sengketa adalah Yuliana Sigarlaki;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa ada tanaman kelapa dan tanaman pisang dan dikelola oleh Yuliana Sigarlaki dan Pengugat II;
- Bahwa setahu saksi, Yuliana Sigarlaki dan Pengugat II mengelola tanah objek sengketa namun tidak tahu sampai tahun berapa Pengugat II mengelola tanah objek sengketa;

Halaman 75 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Tergugat I mulai menguasai dengan mengelola tanah objek sengketa sejak tahun 1999, bahwa Pengugat II pernah ada usaha untuk mempertahankan tanah objek sengketa dengan melakukan penganiayaan dan saat itu Tergugat I juga masuk dan mengusir Pengugat II serta membuat surat keterangan tahun 1999;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat keterangan tersebut karena Tergugat I yang menunjukkan surat keterangan tahun 1999 kepada saksi;
- Bahwa alasan kenapa Pengugat II tidak melakukan perlawanan atas terbitnya surat keterangan tersebut dimana awalnya surat keterangan tahun 1999 sudah dicegah oleh Pengugat II namun tetap keluar dan Tergugat I mengeluarkan Pengugat II dari tanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat dilakukan pembagian tahun 1964 tidak dicatat di register desa;
- Bahwa pengukuran objek sengketa sebelum tahun 2016 karena ada perusahaan yang masuk ke Pasong Rarem;
- Bahwa tanah objek sengketa awalnya tercatat atas nama William Kambey dan saat pada tahun 2016 tanah objek sengketa tercatat atas nama Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa William Kambey membuat tanah objek sengketa tercatat dalam register desa atas dasar pinjam meminjam dan saksi mengetahui William Kambey menyewa tanah tahun 1978 karena saksi pernah melihat fotokopi surat penyewaan tersebut, sehingga saya tahu itu adalah sewa menyewa tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembicaraan tanah objek sengketa tersebut mau diberikan kepada siapa;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II di perantauan yang mengurus tanah objek sengketa adalah Pengugat II dan pada tahun 1999 ketika Tergugat I sudah kembali dari perantauan barulah Tergugat I sedangkan Tergugat II masih di perantauan;
- Bahwa Tergugat II sering datang di objek sengketa saat pulang saat dia bekerja di perantauan;
- Bahwa Yuliana Sigarlaki masih hidup di tahun 1999 dan yang saksi dengar dari Pengugat II, Yuliana Sigarlaki tidak setuju dengan surat

Halaman 76 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tahun 1999 tersebut yang sudah dibuat atas nama Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa dalam perkara Nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm saksi sebagai Penggugat Intervensi, surat keterangan yang dibuat tanggal 23 Maret 1999 itu ikut dijadikan bukti surat oleh Tergugat I dan Tergugat II dan surat tersebut dipertimbangkan oleh Hakim, pertimbangannya bahwa surat tersebut dinyatakan bukan sebagai bukti kepemilikan sehingga gugatan rekonvensi mereka ditolak;
- Bahwa William Kambey melaporkan Tergugat I ke Polisi pada tahun 2004;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti TI,II,IV-XIII-1 dan bukti TI,II,IV-XIII-13, saksi menerangkan bahwa dalam bukti T-1 tanda tangan yang dipalsukan adalah tanda tangan dari Beatrix Sigarlaki dan Corry Sigarlaki, saksi memiliki surat pernyataan dari keduanya bahwa mereka tidak pernah bertanda tangan dalam surat keterangan tanggal 23 Maret 1999 jadi saksi yakin tanda tangan mereka dipalsukan;
- Bahwa alasan saksi mengatakan surat-surat tersebut adalah palsu karena saksipun yakin bahwa tanda-tangan yang lainnya dalam surat keterangan tahun 1999 adalah palsu namun tidak bisa dipastikan karena mereka yang bertanda-tangan dalam surat ini selain dari Corry dan Beatrix Sigarlaki sudah meninggal;
- Bahwa dalam bukti TI,II,IV-XIII-1 yaitu surat keterangan tanggal 23 Maret 1999 didengar saksi bukan dibuat pada tahun 1999 namun direkayasa diundur tahunnya;
- Bahwa untuk bukti TI,II,IV-XIII-13 saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa tanah objek sengketa menjadi masalah sejak ada masalah tahun 1999 namun sudah diawali dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Pengugat II untuk mempertahankan tanah objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I mulai masuk ke tanah objek sengketa itu pada tahun 1999 dan mulai mengelola tanah objek sengketa, saat itu langsung menjadi masalah;
- Bahwa alasan Tergugat I ingin menguasai tanah objek sengketa menurut saksi karena pada tahun 1998 PT. Aurora Gold yang mengeksplorasi kebun tersebut karena mereka mengklaim di bawah

Halaman 77 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut ada kandungan emas dan tahun 1999 kemudian Tergugat I masuk dan mulai membuat lubang-lubang untuk penggalian emas namun pada saat itu Pengugat II sudah mengelola di tanah tersebut untuk berkebun, Tergugat I masuk bersamaan dengan William Kambey;

- Bahwa Pengugat II mengelola di tanah objek sengketa karena tanah tersebut adalah masih milik dari orangtua, Tergugat I dan Tergugat II saat itu ada di perantauan;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa saat ini ada penambangan mas;
- Bahwa setahu saksi keuntungannya besar dengan kadar mas 60 persen sampai 70 persen;
- Bahwa dari Pengugat II saya mendengar ada sekitar 10 orang yang menambang di atas tanah objek sengketa, kira-kira perbulan 260 juta perbulan penghasilan kotor;
- Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mau berdamai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi LUCKY DAVIT LOMBAAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di Persidangan karena perkara tanah di Pasong Rarem Desa Tatelu Jaga II dengan luas 20.000 m²;
- Bahwa saksi pernah datang ke tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa: sebelah Utara berbatasan dengan Rumbayan, sebelah timur berbatasan dengan William Kambey, sebelah barat dengan keluarga Kudung Rorong dan sebelah selatan berbatasan dengan keluarga Mandagi;
- Bahwa Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay adalah kakek dan nenek dari Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa kakek Samuel Sigarlaki dan nenek Herodia Koloay memiliki enam orang anak yaitu anak pertama lupa namanya, anak kedua Yuliana Sigarlaki, anak ketiga Hendrik Sigarlaki, anak keempat Yohanis Sigarlaki, anak kelima Kori Sigarlaki dan anak keenam Betrice Sigarlaki;
- Bahwa Samuel Sigarlaki meninggal tahun 1958;

Halaman 78 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay memiliki kebun seluas enam hektar di tempat bernama Pasong Rarem termasuk tanah objek sengketa seluas dua hektar;
- Bahwa ada surat tertanggal 23 Maret 1999 isinya adalah surat hibah seolah-olah tanah objek sengketa tersebut dihibahkan oleh Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa surat tersebut dibuat oleh Tergugat I yang mengatakan bahwa tanah objek sengketa dihibahkan oleh kakek Samuel Sigarlaki dan nenek Herodia Koloay kepada Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa saksi mengetahui surat tersebut karena saksi yang membawa surat tersebut ke Pengadilan saat ada perkara perdata dengan William Kambey;
- Bahwa Tergugat I biasa bertanya kepada saksi dan terkait surat itu juga Tergugat I sempat bertanya kepada saksi;
- Bahwa Tergugat I pernah membawa surat keterangan tahun 1999 tersebut kepada saksi, saat itu surat tersebut belum ditanda-tangani oleh pemerintah desa;
- Bahwa Tergugat I memperlihatkan surat keterangan tersebut kepada saksi dan saat saksi melihatnya Tergugat I mengatakan bahwa dia hanya ingin membuat surat tersebut untuk menangkis laporan dari William Kambey;
- Bahwa pada saat itu Tergugat I mengatakan mau mencoba menggunakan surat tersebut dan saksi katakan tidak bisa surat tersebut. Bahwa pada jam sebelas Tergugat I kembali kepada saksi surat tersebut belum ditanda-tangani dan Tergugat I mengatakan bahwa dari mereka tidak mau menandatangani surat tersebut. Bahwa dua minggu kemudian Tergugat I mengatakan bahwa surat tersebut sudah ditanda-tangani;
- Bahwa Tergugat I datang kepada saksi dan memperlihatkan surat tersebut terjadi pada 02 Februari 2004 namun dalam surat tersebut tertanggal tahun 1999 padahal saat itu sudah tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat tersebut apakah ada yang mengajukan keberatan atas surat tersebut atau tidak;
- Bahwa surat tersebut pernah dipakai saat berperkara di Pengadilan Negeri Manado dan di Pengadilan Negeri Airmadidi;

Halaman 79 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berperkara di Pengadilan Negeri Airmadidi adalah William Kambey dan Stendi sebagai Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tergugat. Yang menang adalah William Kambey dan Stendi, namun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan banding dan Putusan banding dari Pengadilan Tinggi katanya Tergugat I dan Tergugat II menang namun ternyata semua pihak kalah;
- Bahwa benar ada juga perkara pidana antara William Kambey dan Tergugat I;
- Bahwa perkara pidana yang lebih dahulu kemudian perkara perdata;
- Bahwa terkait objek sengketa tersebut pernah dilakukan pengukuran, setahu saksi, Tergugat I datang kepada saksi dan mengatakan bahwa perkaranya sudah menang, jadi saksi sarankan untuk pergi ke pemerintah desa untuk minta diukur, kemudian berdasarkan Putusan dari Pengadilan Tinggi maka dilakukan pengukuran dan pemerintah Desa Tatelu mengeluarkan surat bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa atas nama Tergugat I dan Tergugat II karena mereka mengatakan bahwa mereka sudah menang dan meminta tanah objek sengketa untuk diukur, sehingga tanah objek sengketa diukur dan dicatat dalam register desa;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran tanah objek sengketa saat itu dikuasai oleh Tergugat I dan Penggugat II;
- Bahwa saksi sering ke tanah objek sengketa dan namun ke tanah milik dari William Kambey;
- Bahwa saat ini ada yang mengelola tanah objek sengketa dan melakukan aktifitas penambangan di tanah objek sengketa, mereka meminta izin kepada tuan kebun yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa untuk setoran setiap hasil sepuluh karung dari hasil penambangan maka untuk tuan tanah tiga karung;
- Bahwa tiga karung dikelola sendiri oleh tuan tanah untuk menjadi emas;
- Bahwa selama pergi ke tanah milik William Kambey saksi melihat di atas tanah objek sengketa ada yang melakukan aktifitas penambangan namun belum seramai saat ini;
- Bahwa tidak pernah ada setoran hasil tambang dari tanah objek sengketa yang diberikan kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Halaman 80 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari Yuliana Sigarlaki yang diperoleh dari ayah dan ibu dari Yuliana Sigarlaki yaitu Samuel Sigarlaki dan Lefrand Tangkuman;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat II mengelola di tanah objek sengketa namun saksi tidak pernah melihat Penggugat I mengelola di tanah objek sengketa;
- Bahwa saat Yuliana Sigarlaki meninggal tidak pernah mendengar Yuliana Sigarlaki membagi tanah objek sengketa tersebut kepada anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II kakak beradik dengan Penggugat I dan Penggugat II namun berbeda ayah;
- Bahwa objek tanah objek sengketa tersebut adalah bagian dari tanah seluas enam hektar tersebut;
- Bahwa tanah seluas enam hektar tersebut sudah dibagi-bagi kepada anak-anak dari Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah objek sengketa sudah diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebelum Yuliana Sigarlaki menikah dengan Lefrand Tangkuman;
- Bahwa surat keterangan tersebut dibuat pada tahun 2004 untuk tangkisan laporan dari William Kambey dan nanti di keterangan di polisi nanti Tergugat I akan mengatakan bahwa tanah objek sengketa sudah diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II saat mereka kecil;
- Bahwa saat dua minggu kemudian Tergugat I mengatakan kepada saksi bahwa surat keterangan tersebut sudah ditanda-tangani, saksi sempat melihat bahwa surat tersebut sudah ditanda tangani;
- Bahwa bukti surat dalam perkara tersebut pernah dipakai di pengadilan sebagai bukti tergugat pada saat perkara dengan William Kambey;
- Bahwa benar ini bukti surat yang saksi lihat ketika bukti TI,II,IV-XIII-1, dan saat itu Hukum Tua belum bertanda tangan dalam surat tersebut. Saat Tergugat I datang kepada saksi surat tersebut sudah ada tanggalnya 23 Maret 199 namun Tergugat I datang pada saya pada tahun 2004;

Halaman 81 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat I saat berkunjung di rumah om Oni, saksi berteman dengan om Oni demikian juga Tergugat I berteman dengan om Oni, pada saat saksi berada di rumah om Oni-lah Tergugat I memperlihatkan surat tersebut dimana pada saat itu hanya ada kami berdua dan om Oni sedang tidak ada dirumah. Pada saat om Oni saat itu sudah berangkat ke kebun dan Tergugat I datang kemudian memperlihatkan surat tersebut kepada saksi pada pagi hari;
- Bahwa Saksi ditanyakan kenapa saksi mengetahui benar berkaitan tanah objek sengketa padahal saksi berteman dengan om Oni bukan dengan Tergugat I namun dijawab saksi bahwa saksi hanya kenal saja dengan Tergugat I tapi yang berteman dengannya adalah om Oni;
- Bahwa tanah seluas enam hektar milik Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay sudah dibagi kepada anak-anaknya, saya tidak pernah melihat surat pembagian namun setahu saksi sudah dibagi;
- Bahwa saksi pernah bertemu anak-anak dari Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay dan saksi mengenal mereka karena kakak dari ibu saksi menikah dengan Hendrik Sigarlaki salah satu anak dari Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay;
- Bahwa William Kambey melaporkan Tergugat I di Polsek Dimembe dan Tergugat I ditahan selama dua bulan di Papakelan. Perkara tersebut sampai di sidangkan di Pengadilan Negeri Manado dan Tergugat I keluar dari penjara jam dua belas malam atas perintah hakim yaitu penangguhan;
- Bahwa Tergugat I dilaporkan oleh William Kambey karena tanah objek sengketa tersebut, William Kambey mengklaim tanah objek sengketa adalah tanah miliknya, tanah tersebut tidak dibeli oleh William Kambey;
- Bahwa tidak ada jual beli atas tanah objek sengketa namun William Kambey mengklaim bahwa tanah objek sengketa sudah dia beli;
- Bahwa perkara pidana dari Tergugat I di sidangkan di Pengadilan Negeri Manado pada sekitar tahun 2004 dan dari sidang dipengadilan diketahui bahwa itu bukan jual beli;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dalam perkara tersebut;

Halaman 82 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu berapa lama William Kambey menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I masuk ke tanah objek sengketa sekitar tahun 1997 atau 1998 dan kemudian William Kambey masuk di tanah objek sengketa, dilaporkan oleh William Kambey pada tahun 2004;
- Bahwa pembuatan surat keterangan tersebut saksi tahu Tergugat I mengatakan kepada saksi bahwa surat tersebut dibuat untuk tangkisan kepada William Kambey di polsek;
- Bahwa surat tersebut diantar oleh Tergugat I untuk ditanda-tangani kepada hukum tua namun hukum tua tidak mau tanda-tangan;
- Bahwa biaya untuk menggali tanah *rep* itu mahal untuk proses penambangan emas. Biaya proses perbulan maksimal lima belas juta dulunya biaya tromol tapi sekarang keluar sudah emas. Bahwa dulu pengangkutan tanah red menggunakan sapi namun sekarang memakai motor tergantung jauh dekatnya jalan yang dilalui;
- Bahwa saat Tergugat I kembali dari Papua penambangan itu sudah ada;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat mulai ada tambang, namun saksi mengenal Tergugat II sudah lama;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II bekerja di Jakarta;
- Bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II, Penggugat I lebih tua dari Penggugat II namun saksi tidak tahu kapan mereka lahir;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kembar yang lahir pada tahun 1953, dan mereka lebih tua dari Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa Tergugat I memperlihatkan surat keterangan kepada saksi itu karena saksi yang memberikan masukan pembelaan kepada Tergugat I bagaimana menghadapi William Kambey saat ada perkara terkait tanah objek sengketa antara Tergugat I dan William Kambey;
- Bahwa pada perkara antara William Kambey dan Tergugat I tersebut objeknya sama dengan perkara ini yang luasnya adalah 20.619 m²;
- Bahwa objek tanah tersebut berada di Desa Tatelu Jaga I di tempat bernama Pasong Rarem;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut tidak ada surat-surat kepemilikan dan tidak tercatat dalam register desa, dasar Tergugat I

Halaman 83 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengklaim bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya karena tanah tersebut adalah warisan dari ibunya Yuliana Sigarlaki, namun dasar William Kambey mengklaim tanah tersebut miliknya katanya karena William Kambey membeli dari Lefrand Tangkuman namun saksi tidak tahu kapan dia membelinya;

- Bahwa masalah dengan William Kambey pada tahun 2004. Bahwa pada tahun 2004 William Kambey tinggal di Desa Tatelu sedangkan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II tinggal di Desa Warukapas;
- Bahwa surat keterangan tahun 1999 tersebut dibuat oleh Hukum Tua Desa Warukapas yang isinya tanah objek sengketa tersebut dihibahkan dari kakek dan nenek saat mereka masih kecil kepada Tergugat I dan Tergugat II namun saya tidak tahu umur berapa Tergugat I dan Tergugat II saat itu;
- Bahwa surat tersebut tadinya belum ditanda-tangani dan dua minggu kemudian surat tersebut sudah ditanda tangani dan kedua surat yang ditunjukan isinya sama. Bahwa dua minggu kemudian saksi melihat bahwa surat keterangan tersebut sudah ditanda-tangani, saat diperlihatkan pada saat pertama kali surat tersebut belum ditanda-tangani dan surat tersebut belum diketik;
- Bahwa tanah yang hendak diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak ditanda-tangani oleh anak-anak dari Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay;
- Bahwa orangtua dari Penggugat I dan Penggugat II adalah Lefrand Tangkuman dan Yuliana Sigarlaki. Bahwa Lefrand Tangkuman dan Yuliana Sigarlaki memiliki dua orang anak;
- Bahwa itu adalah tanah dari keluarga Sigarlaki dan tanah dua hektar tersebut belum dibagi oleh Yuliana Sigarlaki kepada anak-anaknya;
- Bahwa pada saat Yuliana Sigarlaki meninggal saksi sedang berada diluar kampung;
- Bahwa surat terbit tahun 2004 Yuliana Sigarlaki masih hidup, saksi tidak tahu apakah ada surat keterangan tahun 1999;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut dulu sudah tercatat di register desa atas nama Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay dan ada perubahan di tahun 2004, saksi yang sarankan kepada Tergugat I untuk meminta agar tanah objek sengketa ini diukur setelah ada

Halaman 84 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dan kemudian dilakukan pengukuran dan ada register atas nama Tergugat I;

- Bahwa dalam register hanya atas nama Tergugat I dan tidak dengan Tergugat II;
- Bahwa Putusan perkara antara Tergugat I dan William Kambey, Tergugat I mengatakan kepada saksi bahwa Putusan itu Tergugat I menang, namun ternyata dia berbohong karena pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II juga kalah;
- Bahwa terhadap tanah objek sengketa ini peralihan dari kakek Samuel Sigarlaki dan nenek Herodia Koloay saksi tidak tahu atas dasar apa namun yang saya lihat tanah objek sengketa tersebut sudah atas nama Tergugat I sehingga atas dasar tersebut Tergugat I menyebut tanah tersebut adalah miliknya padahal tanah tersebut adalah warisan dari orangtua;
- Bahwa dalam register tidak pernah ada perubahan yang mencatat bahwa pernah ada peralihan hak lewat jual beli antara Lefrand Tangkuman dan William Kambey;
- Bahwa tambang mulai ada tahun 1998, tanah objek sengketa tersebut sebelumnya dikelola oleh Penggugat II, namun tumbuhan susah tumbuh disana;
- Bahwa pada tahun 2004 Tergugat I mulai menguasai tanah objek sengketa berdasarkan surat keterangan tahun 1999 yang isinya hibah. Bahwa Tergugat I mulai menguasai tanah tersebut sejak sudah ada aktifitas pertambangan;
- Bahwa dulunya di tanah objek sengketa tersebut biasa ditanami papaya dan Penggugat II yang menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi diperlihatkan dua surat yang belum diketik dan yang sudah diketik, dan kedua surat tersebut sudah tercantum tanggal 23 Maret 1999;
- Bahwa benar pernah ada gugatan di Pengadilan Negeri Airmadidi yang menjadi pengugat adalah William Kambey dan tergugatnya adalah Tergugat I dan Tergugat II, dan Putusan dari pengadilan negeri isinya Tergugat I dan Tergugat II kalah sehingga Tergugat I dan Tergugat II naik banding, Putusan dari Pengadilan Tinggi katanya Tergugat I mereka menang namun pada kenyataannya mereka kalah;

Halaman 85 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa Putusan di tingkat Pengadilan Tinggi, dan atas putusan tersebut setahu saksi tidak ada upaya kasasi;
- Bahwa tanah objek sengketa masih milik keluarga Tangkuman Sigarlaki dan belum ada pembagian kepada anak-anaknya sampai saat ini dan saksi tahu belum dibagi. Pernah ada musyawarah namun tidak ada kata sepakat dan Tergugat I menguasai tanah objek sengketa untuk diri sendiri
- Bahwa saat saksi pulang dari perantauan tahun 2012 Yuliana Sigarlaki sudah meninggal dan tanah objek sengketa belum dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa Tergugat I tidak bersedia untuk membagi tanah objek sengketa karena dia merasa tanah objek sengketa itu hasil perjuangannya sendiri karena dia pernah masuk penjara karena perkara ini;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di desa Tatelu yang bersebelahan dengan Desa Warukapas;
- Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II tinggal di Warukapas;
- Bahwa saksi memiliki hubungan saudara dengan Penggugat II dan saksi tinggal di rumah dari Penggugat II;
- Bahwa saksi mengelola tanah milik William Kambey;
- Bahwa saksi pernah keluar merantau di luar daerah;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Octavianus Malingkas sudah menjadi Hukum Tua Desa Warukapas;
- Bahwa pada tahun 1999 saya sudah lupa apakah Hukum Tua saat itu adalah Octavianus Malingkas;
- Bahwa saksi tidak pernah mengonfirmasi pihak-pihak yang bertanda-tangan di surat tersebut apakah benar mereka bertanda-tangan di surat keterangan hibah tersebut;
- Bahwa terkait surat tersebut tidak pernah saksi bertanya dari keluarga masing-masing yang bertanda tangan di surat tersebut apakah benar tanda tangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Putusan pengadilan tinggi terkait perkara antara William Kambey dan Tergugat I dan mengetahui informasi atas Putusan tersebut dari Tergugat I dan

Halaman 86 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katanya Tergugat I sudah menang namun tidak pernah saya mengonfirmasi kepada William Kambey ataupun pihak-pihak lain;

- Bahwa saksi yang menyarankan kepada Tergugat I untuk dilakukan pengukuran;
- Bahwa tanah objek sengketa sudah pernah tercatat dalam register desa yaitu register desa nomor 639 folio 61 tahun 1976 atau tahun 1977 objek tanahnya sama dan itu adalah register desa Tetelu, dan ada register desa atas nama Tergugat I yang ditulis setelah ada putusan tingkat banding;
- Bahwa sudah lama sekali Desa Warukapas dimekarkan dari Desa Tatelu;
- Bahwa penggunaan nama Desa Warukapas sudah lama;
- Bahwa tanah objek sengketa tercatat register desa pada tahun 1977 adalah register Desa Tatelu induk, dan untuk tanah objek sengketa saat ini sudah menjadi wilayah hukum Desa Tatelu;
- Bahwa tidak tahu apakah para pihak masih bisa didamaikan;
- Bahwa ada tanah dari keluarga Sigarlaki Koloay yang telah ditukarkan dengan tanah dari William Kambey, sehingga saat ini sudah menjadi milik William Kambey dan tidak ada yang keberatan dari tukar menukar ini;
- Bahwa jika ada hasil maka penambang tersebut tetap melakukan aktifitas penambangan dan jika tidak ada hasil mereka akan keluar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

3. Saksi NOLDY JAMES TANGKUMAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan terkait antara Penggguat dan Tergugat berperkara di Pengadilan terkait tanah di Desa Tatelu yang berada di tempat bernama Pasong Rarem;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum dibagi tanah tersebut luasnya enam hektar namun sekarang yang tersisah kurang lebih dua hektar;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sebelumnya 6 (enam) hektar karena pernah bekerja di tanah objek sengketa pada tahun 1970-an, saksi berkebun di tanah objek sengketa dengan menanam jagung juga menanam satu pohon mangga di tanah objek sengketa;

Halaman 87 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada juga lima pohon kelapa di tanah objek sengketa;
- Bahwa yang memanggil saksi untuk berkebun di tanah objek sengketa Yuliana Sigarlaki;
- Bahwa Yuliana Sigarlaki memiliki empat orang anak, yaitu Penggugat I dan Penggugat II dari pernikahan Yuliana Sigarlaki dengan Lefrand Tangkuman serta Tergugat I dan Tergugat II anak Yuliana Sigarlaki dengan laki-laki yang lain;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kembar dan bersaudara tiri dengan Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa di dekat tanah objek sengketa ada tanah milik William Kambey dan untuk sampai ke tanah objek sengketa harus melewati tanah dari William Kambey;
- Bahwa tanah objek sengketa setahu saksi pernah disewakan oleh Yuliana Sigarlaki dan Lefrand Tangkuman;
- Bahwa saksi pernah mengetahui ada perkara antara Tergugat I dan William Kambey;
- Bahwa saat ada perkara antara Tergugat I dan William Kambey saksi tetap berkebun di tanah objek sengketa dan William Kambey tidak pernah keberatan;
- Bahwa Tergugat I pernah dilaporkan oleh William Kambey atas perkara penyerobotan;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut disewakan karena di tanah tersebut ada emas;
- Bahwa saat saksi mengelola tanah objek sengketa tidak ada lubang untuk penambangan di tanah objek sengketa dan saat tanah objek sengketa sudah mulai diolah untuk tambang mas, saksi sudah tidak pernah ke tanah objek sengketa; dan saksi mengetahui Penggugat II pernah berkelahi dengan orang luar di tanah objek sengketa karena sudah banyak penambang asing di sana;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa ayah dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut setahu saksi adalah tanah milik keluarga Sigarlaki seluas dua hektar lebih yang merupakan bagian dari Yuliana Sigarlaki;

Halaman 88 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian tanah tersebut saksi mengetahuinya dari mendengar cerita dari Yuliana Sigarlaki bahwa dia menerima pembagian tanah dari orangtuanya sebesar kurang lebih dua hektar;
- Bahwa Yuliana Sigarlaki meninggal akhir 2013, tanah seluas dua hektar tersebut belum dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa pada saat diberikan kepada Yuliana Sigarlaki saksi tidak tahu apakah dicatat pada register desa, setahu saksi suratnya ada namun tidak tahu suratnya apa;
- Bahwa Yuliana Sigarlaki cerita bahwa tanah dua hektar tersebut diberikan menjadi bagiannya pada tahun 1972, bahwa Yuliana Sigarlaki tidak pernah menjual tanah tersebut kepada oranglain;
- Bahwa tanah objek sengketa sejak tahun 1972 dan tahun 2013 yang berkebun di tanah tersebut hanya Penggugat II;
- Bahwa tanah tersebut mulai diolah menjadi tambang emas sebelum Yuliana Sigarlaki meninggal dan saksi tidak tahu sejak kapan aktifitas penambangan di tanah objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I mulai mengelola di tanah objek sengketa baru empat tahun belakangan ini;
- Bahwa Penggugat I sakit-sakitan jadi tidak mengelola di tanah objek sengketa;
- Bahwa yang terlibat di tanah objek sengketa tersebut adalah kakak beradik dari anak-anak Yuliana Sigarlaki namun belakangan ini tinggal Tergugat I;
- Bahwa pernah ada masalah dengan William Kambey terkait tanah objek sengketa namun saksi tidak tahu kapan dan masalah tersebut berakhir di pengadilan dan setelah putusan pengadilan setahu saksi kakak beradik dari anak-anak Yuliana Sigarlaki yang mengelola di tanah objek sengketa;
- Bahwa tumbuhan di atas tanah objek sengketa adalah pisang dan kelapa;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di Desa Tatelu dan salah satu bagian berbatasan dengan William Kambey di bagian timur;
- Bahwa setahu saksi Putusan dari Pengadilan Negeri Airmadidi ditolak, saksi tidak tahu siapa yang kalah namun yang saksi lihat yang berkebun adalah Tergugat I;

Halaman 89 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah itu kurang lebih 20.500 m² dan tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari Yuliana Sigarlaki dan semua kakak beradik mengakui hal tersebut;
- Bahwa Yuliana Sigarlaki mendapatkan tanah objek sengketa dari kakek dan nenek dari Penggugat I dan Penggugat II namun saya sudah lupa nama kakek dan nenek;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah kakak beradik satu ayah dan ibu sedangkan Tergugat I dan Tergugat II saudara seibu namun tidak tahu siapa ayah mereka;
- Bahwa orangtua Penggugat I dan Penggugat II adalah Yuliana Sigarlaki dan Lefrand Tangkuman;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II lebih dahulu lahir dari Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dari para Penggugat dan memiliki hubungan keluarga dengan ayah mereka;
- Bahwa surat keterangan tahun 1999 saksi tidak pernah mendengarnya;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terkait kepemilikan dari Yuliana Sigarlaki terhadap tanah objek sengketa dari kakak beradik dari Yuliana Sigarlaki dan keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi ANDRI TIDAJOH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berperkara di Pengadilan terkait tanah di tempat bernama Pasong Rarem, di Desa Tatelu I;
- Bahwa Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay itu adalah kakek dan nenek kami, bawa Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay memiliki enam orang anak WoLefrand Tangkumaner, Yuliana, Hendrik, Yohanis atau om Muat, Kori dan terakhir ibu saya Beatrix;
- Bahwa kakek Samuel Sigarlaki meninggal ada tahun 1958 dan nenek Herodia Koloay meninggal tahun 1976;
- Bahwa saya lahir tahun 1960;

Halaman 90 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ada pada saat nenek saksi meninggal, karena nenek meninggal di rumah kami dan ibu saya Beatrix juga ada pada saat nenek saksi meninggal, pada saat nenek meninggal Tergugat I dan Tergugat II sedang berada di Papua;
- Bahwa Tergugat I keluar dari Warukapas dan merantau ke Papua pada tahun 1971 sedangkan Tergugat II merantau ke Papua tahun 1973;
- Bahwa tanah milik kakek Samuel Sigarlaki dan nenek Herodia Koloay luasnya kurang lebih enam hektar;
- bahwa tidak tahu berapa lama Tergugat I dan Tergugat II di perantauan dan saya lupa kapan mereka kembali ke Warukapas;
- bahwa tanah enam hektar tersebut sudah dibagi pertama kepada empat bersaudara pada WoLefrand, Tangkumaner, Hendrik dan Yohanis;
- bahwa saksi pernah mendengar nama Wiliam Kambey;
- Bahwa sengketa ini saksi tahu batas-batasnya, sebelah utara berbatasan dengan Rumbayan, timur berbatasan dengan Wiliam Kambey, selatan berbatasan dengan keluarga Kudung Rorong dan sebelah barat berbatasan dengan Mandagi;
- Bahwa saksi sering datang ke tanah tersebut, kami berkebun disana sejak tahun 1964 dengan orangtua dan sampai Sekarang kami masih berkebun disana;
- Bahwa di tanah objek sengketa sejak tahun 1964 yang berkebun disana dari yang saksi lihat adalah Lefrand Tangkuman dan Yuliana Sigarlaki, juga Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa cukup lama mereka berkebun di tanah objek sengketa;
- Bahwa saya melihat Penggugat I dan Penggugat II berkebun di tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah pembagian dari kakek dan nenek kepada Yuliana Sigarlaki dan ibu saksi Beatrix Sigarlaki;
- Bahwa nenek Yuliana Sigarlaki tinggal di rumah kami;
- Bahwa saat Tergugat I dan Tergugat II di Papua saksi melihat Yuliana Sigarlaki dan Lefrand Tangkuman menanam padi di tanah objek sengketa karena saksi sering datang ke tanah objek;

Halaman 91 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa itu sebelumnya adalah milik dari Yuliana Sigarlaki dan ibu saksi, sedangkan bagian tanah dari keempat kakak beradik lainnya sudah dijual kepada William Kambey;
- Bahwa sewaktu Yuliana Sigarlaki dan Lefrand Tangkuman menanam padi di tanah objek sengketa dan akan panen maka mereka membawa padi ke rumah saya empat karung;
- Bahwa pernah mendengar ada perkara wiliam dan Tergugat I;
- Bahwa tanah objek sengketa ini disebelah barat dari tanah milik Wiliam kambey;
- Bahwa tanah milik dari Wolter, Hendrik, Yohanis dan Corry sudah dialihkan kepada William kambey ;
- Bahwa selama Yuliana Sigarlaki berkebun di tanah objek sengketa tidak pernah ada keberatan dari kakak beradik dari Yuliana Sigarlaki;
- Bahwa Wiliam kambey menggugat Tergugat I berdasarkan surat penyewaan yang dia jadikan pembelian dan dalam perkara tersebut tidak ada yang menang ;
- Bahwa perkara tersebut ibu saksi sudah bukan lagi sebagai pihak karena tanah bagiannya sudah ada pembicaraan, sehingga tanah tersebut sudah dia serakan ke Herodiah Koloayan kepada Yuliana Sigarlaki;
- Bahwa terkait adanya surat pernyataan Juni 2015 dari cucu-cucu kakek Samuel Sigarlaki yang isinya bahwa tanah objek sengketa telah diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II, saksi tidak bertanda-tangan dan tidak dilibatkan dalam penandatanganan surat tersebut;
- Bahwa terkait adanya surat keterangan tanggal 23 Maret 1999 yang ditanda tangani oleh kakak beradik dari ibu saksi yaitu Hendrik, Yuliana Sigarlaki, Corry Sigarlaki, Yohanis Sigarlaki dan ibu saksi Beatrix, saya menerangkan bahwa saya tidak pernah tahu surat tersebut dan itu palsu karena ibu saya tidak bertanda-tangan di surat tersebut;
- Bahwa setahu saya Tergugat I dan Tergugat II lahir pada tahun 1953 dan mereka lebih tua dari pada saya;
- Bahwa Yuliana Sigarlaki adalah ibu dari Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 92 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mereka lahir saya tidak tahu apakah ayah mereka ada atau tidak;
- Bahwa sebelum kakek meninggal setahu saksi tidak ada pemberian tanah objek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena nenek tidak pernah cerita dan sebelum nenek meninggal anak-anak berkumpul di rumah dan tidak pernah ada cerita bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan sebidang tanah;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun kelahiran dari Penggugat I dan tahun kelahiran dari Penggugat II adalah tahun 1959;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Yuliana Sigarlaki dan Lefrand Tangkuman menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat I dan Penggugat II lahir sebelum Yuliana Sigarlaki dan Lefrand Tangkuman menikah atau sesudah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada adat untuk menjanjikan memberikan tanah kepada anak yang akan lahir;
- Bahwa semua anak-anak dari kakek Samuel Sigarlaki dan nenek Herodia Koloay mendapatkan tanah di Pasong Rarem;
- Bahwa tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah dari Mandagi, bahwa saya tahu asal usul tanah dari Mandagi dan itu diluar dari tanah enam hektar;
- Bahwa tanah milik dari Beatrix Sigarlaki dan Yuliana Sigarlaki adalah bagian dari tanah enam hektar tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah penah mendengar bahwa Yuliana Sigarlaki pernah membuat surat pernyataan bahwa dia tidak memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa menurut saksi a tidak masuk akal jika anak tidak mendapatkan tanah dari orangtuanya namun cucunya mendapatkan tanah, jadi tidak mungkin Yuliana Sigarlaki tidak mendapatkan tanah sedangkan anaknya Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan tanah;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah kakek dan nenek memberikan tanah kepada kembar sebelum Yuliana Sigarlaki menikah dengan Lefrand Tangkuman;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di desa Tatelu;

Halaman 93 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek Samuel Sigarlaki dan nenek Herodia Koloay memiliki enam orang anak;
- Bahwa anak-anak tinggal di Warukapas dan tidak ada yang tinggal di Desa Tatelu;
- Bahwa saksi sejak kecil tinggal di Warukapas, setelah menikah saksi pindah menjadi warga masyarakat Desa Tatelu, bahwa dahulu Desa Warukapas adalah bagian dari desa Tatelu namun setelah pemekaran menjadi Desa Warukapas;
- Bahwa surat keterangan tahun 1999 yang ditanda-tangani itu menurut saksi adalah surat palsu, karena ibu saksi tidak pernah mengetahui surat tersebut dan tidak pernah bertanda-tangan di surat tersebut;
- Bahwa Tergugat I atau Tergugat II tidak pernah datang ke rumah kami membawa surat keterangan tersebut untuk meminta tanda tangan ibu saya yaitu Beatrix Sigarlaki;
- Bahwa saksi menikah di tahun 1981, di tahun 1981 Desa Warukapas sudah ada pada saat itu dan setelah menikah saya pindah ke Desa Tatelu dan ibu saksi Beatrix tinggal dengan adik saya Feri Tidajoh di Warukapas ;
- Bahwa pada tahun 1981 Tergugat I dan Tergugat II sudah kembali dari Papua, tapi saksi sudah lupa kapan mereka kembali dari Papua, saat mereka pulang ke Warukapas Tergugat I dan Tergugat II tinggal di rumah kami karena kebetulan kami punya dua rumah;
- Bahwa saat Tergugat I dan Tergugat II pulang dari perantauan mereka belum memiliki rumah;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara sembunyi-sembunyi membuat surat keterangan tersebut dan Beatrix Sigarlaki tidak pernah cerita perihal surat tersebut yang isinya tanah objek sengketa diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi mengetahui perihal surat tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada ibu saksi apakah dia pernah bertanda-tangan di surat tersebut tapi saya lupa kapan saksi bertanya kepada ibu saksi, apakah dia bertanda-tangan di surat tersebut atau tidak, bahwa jawaban dari ibu saksi dia tidak pernah bertanda-tangan dalam surat tersebut;

Halaman 94 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah berhadapan dengan hukum terkait masalah dengan William Kambey, namun saksi sudah lupa kapan mereka berhadapan dengan hukum;
- Bahwa setahu saksi masalah tersebut karena Wiliam Kambey menyewa tanah dari ibu Yuliana Sigarlaki dan menganggap itu sebagai pembelian, jadi surat penyewaan di anggap oleh William Kambey sebagai surat pembelian dan Wiliam Kambey mengambil hasil tambang dari tanah tersebut dan disitu menjadi masalah;
- Bahwa William Kambey masih hidup sekarang;
- Bahwa tahun 1998 dan 1999 Tergugat I dan Tergugat II masuk dan menguasai tanah tersebut namun selalu ada masalah;
- Bahwa tanah yang disewakan adalah tanah objek sengketa yang luasnya sekitar dua hektar;
- Bahwa saksi lupa kapan Yuliana Sigarlaki dan Lefrand Tangkuman meninggal;
- Bahwa selama hidup Yuliana Sigarlaki tinggal bersama Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa Lefrand Tangkuman meninggal di rumah Penggugat II;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dulu tinggal di satu rumah tapi sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat I menikah di Papua saksi tidak tahu kapan dia menikah dan Penggugat II menikah di Tahuna;
- Bahwa saya tahu Penggugat I sakit, di tahun 1990-an dan di rawat di rumah sakit dan saksi tidak tahu sakit apa, dirawat cukup lama dan pada saat Yuliana Sigarlaki meninggal di rumah Penggugat II, saat itu Tergugat I dan Tergugat II sudah punya rumah sendiri di Warukapas;
- Bahwa Tergugat I menggunakan surat yang ditanda tangani oleh anak-anak dari Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay tersebut dibuat untuk memenangkan perkara dengan William Kambey;
- Bahwa pada waktu Tergugat I masuk penjara saksi tidak tahu apa surat itu sudah ada atau belum;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat itu dan yang cerita surat tersebut adik saksi yaitu Stendi, bahwa Stendi cerita ada surat itu

Halaman 95 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda-tangani oleh empat orang anak dan surat itu dipakai untuk melawan William Kambey;

- Bahwa Wiliam Kambey bukan membeli tanah objek sengketa tersebut namun menyewa pada Yuliana Sigarlaki dan Lefrand Tangkuman, dan saksi kurang tahu berapa lama sewanya, dan pada saat tanah objek sengketa tersebut disewa saat itu Yuliana Sigarlaki dan Lefrand Tangkuman masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu status tanah masih sewa atau tidak pada saat berperkara dengan Tergugat I;
- Bahwa yang disewa William kambey hanya tanah seluas dua hektar;
- Bahwa pernah mendengar perkara antara William Kambey dan Tergugat I, Tergugat II serta ibu saya. Waktu itu Stendi mewakili ibu saksi berperkara dengan William Kambey, William Kambey sebagai Penggugat, ibu saksi yang diwakili oleh Stendi adalah Penggugat Intervensi;
- Bahwa berperkara tersebut di Pengadilan Negeri Airmadidi dan perkara tersebut baru beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa yang menang dalam perkara tersebut adalah William Kambey dan ibu saya sebagai Penggugat Intervensi;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan banding dan di Putusan banding katanya Tergugat I dan Tergugat II menang N.O;
- Bahwa perkara menang N.O tapi tidak tahu apa artinya;
- saksi tidak membaca Putusan tersebut dan tidak pernah membaca surat gugatan dari Wiliam Kambey;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut yang benar hanya disewa dan tidak dibeli oleh William Kambey dan dalam gugatan William Kambey di perkara itu tidak benar;
- Bahwa saksi pernah tahu Markus Longdong, dia adalah mantan Hukum Tua Desa Tatelu, bahwa saksi tidak pernah mendengar pernyataan yang dibuat oleh Marthin Longdong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi yang memberikan keterangan tersebut, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II

Halaman 96 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula menghadirkan Ahli yaitu Dr. JEMMY SONDAKH, S.H., M.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Universitas Sam Ratulangi dan ahli adalah penanggung jawab mata kuliah perdata yang di dalamnya mata kuliah hukum waris;
- Bahwa sistem hukum pembagian hukum waris selalu berdasar pada Pasal 832 KUHPerdara yang menggolong ahli waris dalam beberapa golongan, jika suami meninggal maka yang berhak menerima warisan yaitu golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama, golongan kedua, meliputi orang tua dan saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris, golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris, dan golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam;
- Bahwa terhadap apakah golongan di bawah bisa menerima warisan jika golongan di bawahnya masih hidup?
- Bahwa tiap golongan itu mempunyai sistem *plaatsvervulling* bahwa jika golongan di atasnya misalnya golongan I masih ada tidak bisa golongan di bawahnya contohnya golongan II itu menjadi ahli waris;
- Bahwa istilah *plaatsvervulling* adalah ahli waris pengganti;
- Bahwa dalam kasus orangtua masih hidup tidak bisa anak-anaknya menjadi ahli waris, dalam ahli waris dikenal istilah Fidei commis, yaitu pewarisan itu tidak boleh lompat tangan, Bahwa anak itu adalah ahli waris pengganti jika orangtuanya sudah mati namun jika orangtuanya masih hidup anak-anak tidak boleh menerima warisan;
- Bahwa di dalam hukum waris tidak ada hak prioritas untuk salah satu cucu untuk diberikan ahli waris;
- Bahwa selama orangtua masih hidup maka anak-anak belum bisa menerima warisan, bahwa di dalam hukum perdata tidak boleh ada itu fidei commis atau lompat tangan karena ahli waris golongan pertama menghalangi golongan di bawahnya;

Halaman 97 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dilakukan penggantian jika golongan di atasnya sudah mati barulah dapat dilakukan penggantian. Bahwa jika orangtua sudah meninggal maka cucu bisa menjadi ahli waris;
- Bahwa pemberian warisan kepada orang yang belum dewasa adalah tidak sah karena syarat pemberian warisan apalagi hibah adalah baik pemberi dan penerima warisan sama-sama sudah dewasa dan berakal sehat. Bahwa anak yang belum dewasa tidak sah untuk menerima warisan karena melanggar prinsip kedewasaan;
- Bahwa jika sebuah akta otentik namun tidak semua ahli waris yang bertanda tangan di dalamnya maka surat tersebut tidak sah, karena setiap ahli waris tersebut memiliki legitima portie sehingga semua ahli waris harus bertanda-tangan dan menyetujui dalam akta otentik. Bahwa semua surat yang menyangkut waris apapun bentuknya harus ditandatangani oleh semua ahli waris yang memiliki legitima portie atau bagian mutlak;
- Bahwa dalam sistem hukum waris seseorang menjadi ahli waris ada dua yaitu pertama berdasarkan Undang-Undang atau ab intestato yaitu ahli waris berdasarkan perkawinan atau hubungan darah dan kedua menjadi ahli waris berdasarkan wasiat atau testamentair namun testamen ini harus memenuhi syarat bahwa harus disetujui oleh ahli waris ab intestato dan tidak mengurangi ataupun menghilangkan hak dari legitima portie;
- Bahwa banyak jika orangtua meninggal maka anak-anak menjadi ahli waris dan harus dibagi;
- Bahwa perbuatan pidana tidak bisa mempengaruhi dalam pewarisan karena pada dasarnya hukum pidana dan perdata itu adalah sesuatu yang berbeda;
- Bahwa saya bekerja di Universitas Sam Ratulangi dan saya adalah penanggung jawab mata Bahwa teori fiksi dari berlakunya KUHPperdata itu adalah teori yang menyatakan bahwa seorang anak yang masih dalam kandungan dianggap telah ada walaupun dia belum lahir namun apabila anak itu lahir kemudian mati dia dianggap tidak pernah ada;
- Bahwa hibah atau wasiat itu selama tidak mengurangi bagian mutlak dari legitima portie dan selama itu dengan itikad baik maka itu sah-sah saja dan jika ada masalah terkait pemberian hibah tersebut harus berdasarkan penetapan Pengadilan. Bahwa selama hibah tidak mengurangi legitima portie maka pemberian hibah tersebut tidak masalah;

Halaman 98 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Pasal 852 KUHPerdata bahwa anak-anak baik dari perkawinan pertama maupun anak-anak dari perkawinan kedua itu harus diperhitungkan, bahwa jika ada hibah terkait harta warisan harus diketahui oleh ahli waris yang utama dan tidak boleh mengurangi hak dari legitima portie dan jika ada sengketa maka harus ada Putusan dari hakim;
- Bahwa hibah adalah pernyataan terakhir dari seseorang mengenai harta peninggalan;
- Bahwa harta tidak bisa diberikan kepada golongan dibawahnya jika golongan diatasnya masih hidup;
- Bahwa jika ada pengurangan pada hak dari legitima portie maka jika ahli waris setuju maka tidak masalah namun jika ada sengketa maka harus diputuskan oleh Putusan Pengadilan;
- Bahwa hibah itu sah jika tidak ada keberatan dan tidak ada pengurangan atau menghilangkan hak dari ahli waris;
- Bahwa ahli waris sesuai Pasal 852 KUHPerdata adalah orang yang menerima hak waris karena hubungan darah atau perkawinan;
- Bahwa konstruksi hibah ini harus ada testamen dan testamen ini harus dibuka. Bahwa selama tidak ada keberatan maka itu sah-sah saja. Bahwa jika terjadi sengketa maka dalam konstruksi hukum penetapan lebih kuat dari pernyataan;
- Bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dulunya mengatakan bahwa anak diluar perkawinan berdasarkan keputusan konstitusi berkembangnya hak asasi manusia maka sekarang anak diluar perkawinan dianggap sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan dan dalam perkembangan perlindungan anak maka hak mereka sudah sama;
- Bahwa prinsip hukum perdata adalah perbuatan perdata harus diketahui oleh kedua belah pihak;
- Bahwa surat keterangan yang dibuat oleh Hukum Tua kekuatan mengikat surat keterangan adalah kewenangan pemerintah desa, sepanjang tidak ada keberatan surat keterangan tersebut tidak masalah. Bahwa jika dalam konstruksi hukum yang sah harus ada penetapan dari pengadilan. Bahwa sengketa waris selalu berbicara dengan penetapan pengadilan;
- Bahwa jika selama hidup pewaris tidak pernah membagi harta warisannya dan tidak pernah ada surat yang keluar yang menyatakan pembagian warisannya kepada anak-anak atau cucu-cucunya, maka harta warisan

Halaman 99 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pewaris tetap jatuh kepada ahli warisnya kecuali jika ahli waris tersebut menolak warisan dan berusaha membunuh pewaris, dan alasan lain yang disebutkan dalam Pasal 838 KUHPerdara;

- Bahwa indikator hukum waris yaitu ada Pewaris, ada kematian, ada harta warisan dan ada ahli waris, jadi jika belum ada kematian maka ini belum menjadi hukum waris dan masih tetap hukum perdata biasa;
- Bahwa dalam perhitungan hukum waris dari Pasal 832 KUHPerdara mengatur bahwa jika sudah ada kematian maka otomatis harta warisan menjadi hak dari ahli waris walaupun warisan tersebut belum dibagi kepada ahli warisnya. Bahwa jika ada sengketa salah satu pihak ahli waris bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan dan tidak mesti semua ahli waris;
- Bahwa ada dua jenis hibah yang diakui, hibah itu diberikan saat pewaris masih hidup yaitu perbuatan sepihak namun berkembang sekarang ada hibah CSR (corporate social responsibility). Bahwa hibah ada dua jenis yaitu hibah yang diatur oleh BW dan yang diatur oleh KHAI;
- Bahwa hibah secara hukum adat dengan perkembangannya masih diakui saat ini;
- Bahwa prinsip hibah menurut hukum menurut hukum perdata dan hukum adat adalah kewenangan ada pada pemberi hibah;
- Bahwa syarat sahnya hibah menurut BW adalah dewasa atau cakap, hibah tidak bisa diberikan kepada orang gila atau anak keterbelakangan mental baik pemberi hibah maupun penerima hibah. Bahwa pemberian hibah diberikan oleh pemberi hibah dengan tujuan. Bahwa hukum adat juga mengakui bahwa syarat hibah harus juga dewasa atau cakap. Bahwa tidak bisa memberikan hibah kepada anak yang belum dewasa;
- Bahwa konteks hibah secara hukum adat konstruksi tunai dan terang, hibah sah jika tidak merugikan hak ahli waris lain dan tidak sewenang-wenang;
- Bahwa hibah itu harus memenuhi terang maksudnya testamen terbuka diketahui oleh semua pihak, dan tidak mesti diketahui oleh pemerintah yang penting niatnya baik dan harus diketahui semua pihak, tunai itu artinya langsung diberikan;
- Bahwa selama jika suatu hibah tidak langsung dibuatkan surat namun berpuluh-puluh tahun kemudian barulah dibuat surat menurut saya jika itikadnya baik maka surat tersebut sah-sah saja;

Halaman 100 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itikad baik parameternya adalah prinsip internasional bahwa untuk tidak terjadi perjanjian harus ada itikad baik, orang yang beritikad baik harus ada *goodfaith* atau kejujuran atau bonafides harus ada juga dalam pemberian hibah secara hukum adat;
- Bahwa ahli bekerja di Universitas Sam Ratulangi dan saya adalah penanggung jawab mata Bahwa setelah pewaris meninggal dunia anak-anak sudah menguasai berarti menduduki tanpa keberatan dari pihak lain, bahwa indikator menguasai tidak pernah ada keberatan dari pihak lain, menurut hukum adat dianggap sudah ada pembagian kepada ahli waris;
- Bahwa tidak cakap adalah syarat umum dalam membuat perbuatan hukum, bahwa jika ada itikad tidak baik maka diselesaikan melalui Putusan. Bahwa pada pembuatan surat untuk pihak yang telah meninggal jadi ketika dia meninggal digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris;
- Bahwa ahli bekerja di Universitas Sam Ratulangi dan ahli adalah penanggung jawab mata Bahwa hibah adalah pernyataan sepihak, jika diberikan hibah ini diberikan dalam musyawarah, pernyataan boleh dan tidak menjadi masalah, bahwa hibah sah selama tidak ada yang keberatan dan tidak ada pengurangan hak;
- Bahwa masalah hibah bukan pada pernyataannya namun pada kepemilikannya;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy surat Keterangan tertanggal 23 Maret 1999 tentang keterangan dari anak-anak SEMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOY mengenai Pemberian tanah di Pasong Rarem Baris Kepolisian Tatelu dari SEMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOY kepada MAXI TANGKUMAN dan MAKSON TANGKUMAN yang diketahui oleh Kepala Desa Warukapas OKTAVIANUS MALINGKAS, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian tanggal 15 Juli 2016 dari anak-anak/ahli waris almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan almarhumah

Halaman 101 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERODIA KOLOAY yang diketahui oleh Hukum Tua Desa Warukapas JULIAN J. KAMAGI, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Yuliana Sigarlaki tertanggal Januari 2000 tentang tidak pernah menandatangani penjualan tanah milik MAXI TANGKUMAN dan MAXON TANGKUMAN dan tanah tersebut diberikan kepada keduanya oleh SEMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY, yang diketahui oleh Kepala Desa Warukapas OKTAVINUS MALINGKAS, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan YUSUF WOROTIKAN tanggal Januari 2000, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan RIIN LUMOWA tanggal Januari 2000, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian BARTES SOMPOTAN tanggal 24 April 1999, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan JOHAN NGANGI tanggal Januari 2000, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian MARKUS LONGDONG tanggal 24 April 1999, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/VI/2014 tanggal 18 September 2014, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 201/Pdt.G/2005/PN Arm tanggal 07 Februari 2006, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-10;
11. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm tanggal 23 November 2016, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-11;
12. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT MND tanggal 13 Juni 2017, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-12;

Halaman 102 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Nikah antara WELEM LEFRANT TANGKUMAN dengan JULIANA SIGARLAKI, diberi meterai cukup dan tanpa asli diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-13;
14. Fotokopi Surat Perjanjian Melobang / Menambang tanggal 9 Maret 2020, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-14;
15. Fotokopi Surat Perjanjian Melobang / Menambang tanggal 5 Agustus 2018, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-15;
16. Fotokopi Surat Perjanjian Melobang / Menambang tanggal 15 Februari 2021, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-16;
17. Fotokopi Surat Perjanjian Melobang / Menambang tanggal Oktober 2020, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-17;
18. Fotokopi Surat Perjanjian Melobang / Menambang tanggal 17 November 2020, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-18;
19. Fotokopi Surat Perjanjian Melobang / Menambang tanggal 15 Oktober 2021, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-19;
20. Fotokopi Surat Perjanjian Melobang / Menambang tanggal Oktober 2021, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-20;
21. Fotokopi Surat Perjanjian Melobang / Menambang tanggal Agustus 2019, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-21;
22. Fotokopi Surat Perjanjian Melobang / Menambang tanggal 8 November 2021, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-22;
23. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 7 Juni 2021, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-23;
24. Fotokopi Kuitansi tanggal 16 September 2020, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan CORRY SIGARLAKI tertanggal 15 Oktober 2022 tentang pencabutan kembali dan pembatalan surat pernyataan

Halaman 103 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 April 2017, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya
diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-25;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LEO KAMAGI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai aparatur Desa Warukapas sejak adanya pemekaran Desa Warukapas dari Desa Tatelu yaitu tahun 1978 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Hukum Tua OCTAVIANUS MALINGKAS pada tahun 2012;
 - Bahwa Saksi mengetahui Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999;
 - Bahwa Saksi pada saat itu sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa mendampingi Hukum Tua pada penandatanganan surat tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999 tersebut oleh Hukum Tua;
 - Bahwa pada saat itu memang tahun 1999;
 - Bahwa di dalam surat tersebut ada nama JULIANA SIGARLAKI, YOHANIS SIGARLAKI, CORRY SIGARLAKI, dan BEATRIX SIGARLAKI;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat surat tersebut, baru 2 (dua) orang dari 4 (empat) orang tersebut yang bertandatangan, yaitu: YOHANIS SIGARLAKI dan CORRY SIGARLAKI;
 - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri YOHANIS SIGARLAKI dan CORRY SIGARLAKI bertandatangan di surat itu;
 - Bahwa pada saat itu YOHANIS SIGARLAKI dan CORRY SIGARLAKI sudah tidak ada di kantor Hukum Tua padahal JULIANA SIGARLAKI dan BEATRIX SIGARLAKI sudah hadir di kantor Hukum Tua;
 - Bahwa kemudian Hukum Tua memanggil YOHANIS SIGARLAKI dan CORRY SIGARLAKI;

Halaman 104 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat YOHANIS SIGARLAKI dan CORRY SIGARLAKI sudah berada di kantor Hukum Tua, Hukum Tua bertanya kepada YOHANIS SIGARLAKI dan CORRY SIGARLAKI apakah benar tandatangan yang ada di dalam surat tersebut merupakan tandatangan mereka dan mereka menjawab benar;
- Bahwa setelah itu Hukum Tua baru memerintahkan agar JULIANA SIGARLAKI dan BEATRIX SIGARLAKI bertandatangan;
- Bahwa penandatanganan surat tersebut dilakukan oleh JULIANA SIGARLAKI dan BEATRIX SIGARLAKI di depan Saksi dan Hukum Tua;
- Bahwa setelah JULIANA SIGARLAKI, YOHANIS SIGARLAKI, CORRY SIGARLAKI, dan BEATRIX SIGARLAKI bertandatangan, Hukum Tua bertanya kepada mereka perihal kebenaran surat tersebut dan mereka berempat menyatakan isi surat tersebut benar;
- Bahwa pada saat itu mereka berempat ditanya oleh Hukum Tua apakah benar tanah tersebut memang diberikan oleh SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOY kepada Tergugat I dan Tergugat II dan mereka berempat menyatakan benar;
- Bahwa Saksi masih ingat betul dan yakin keempatnya menyatakan benar dan tidak ada satupun yang keberatan;
- Bahwa setelah itu barulah Hukum Tua OCTAVIANUS MALINGKAS bertandatangan di surat tersebut dan surat tersebut dicap oleh Hukum Tua;
- Bahwa JULIANA SIGARLAKI, YOHANIS SIGARLAKI, CORRY SIGARLAKI, dan BEATRIX SIGARLAKI memiliki orang tua yang bernama SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOY;
- Bahwa Saksi masih sempat melihat HERODIA KOLOY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan SAMUEL SIGARLAKI meninggal dunia;
- Bahwa anak dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOY ada 6 (enam) orang, yaitu WOLTER (LOAY) SIGARLAKI, HENDRIK (MAMBO) SIGARLAKI, JULIANA (LULI) SIGARLAKI, YOHANIS (MUAT) SIGARLAKI, CORRY SIGARLAKI, dan BEATRIX (BETTY) SIGARLAKI;
- Bahwa Saksi masih sempat bertemu dengan keenam anak dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOY tersebut;

Halaman 105 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diterangkan oleh JULIANA SIGARLAKI, YOHANIS SIGARLAKI, CORRY SIGARLAKI, dan BEATRIX SIGARLAKI di dalam surat tersebut adalah perihal sebidang tanah yang berada di perkebunan Pasong Rarem yang berada di Desa Tatelu;
- Bahwa dalam surat tersebut pada pokoknya SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY memberikan sebidang tanah yang berada di Pasong Rarem kepada Tergugat I dan Tergugat selaku cucu mereka karena mereka berdua dipelihara oleh SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA sejak masih bayi;
- Bahwa surat keterangan tersebut dibuat dan ditandatangani di Desa Warukapas karena JULIANA SIGARLAKI, YOHANIS SIGARLAKI, CORRY SIGARLAKI, dan BEATRIX SIGARLAKI adalah masyarakat Desa Warukapas sehingga datang ke Hukum Tua Desa Warukapas;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut karena Saksi diberi tahu oleh Hukum Tua perihal surat tersebut dan surat tersebut sudah berada di atas meja;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu siapa yang membawa surat tersebut ke kantor Hukum Tua;
- Bahwa benar bukti TI,II,IV-XIII.-1 adalah surat yang Saksi lihat di kantor Hukum Tua dan ditandatangani oleh JULIANA SIGARLAKI, YOHANIS SIGARLAKI, CORRY SIGARLAKI, dan BEATRIX SIGARLAKI;
- Bahwa memang di surat tersebut ada nama 6 (enam) orang, yaitu: WOLTER SIGARLAKI, HENDRIK SIGARLAKI, JULIANA SIGARLAKI, YOHANIS SIGARLAKI, CORRY SIGARLAKI, dan BEATRIX SIGARLAKI. Namun oleh karena WOLTER SIGARLAKI dan HENDRIK SIGARLAKI sudah meninggal dunia, maka hanya 4 (empat) orang yaitu JULIANA SIGARLAKI, YOHANIS SIGARLAKI, CORRY SIGARLAKI, dan BEATRIX SIGARLAKI yang bertandatangan;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada JULIANA SIGARLAKI, YOHANIS SIGARLAKI, CORRY SIGARLAKI, dan BEATRIX SIGARLAKI perihal mengapa anak-anak dari WOLTER SIGARLAKI dan HENDRIK SIGARLAKI tidakikutsertakan dalam penandatangan surat tersebut karena hal itu merupakan kewenangan dari Hukum Tua;

Halaman 106 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penandatanganan surat tersebut terjadi pada tahun 1999 ketika masa pemerintahan Hukum Tua OCTAVIANUS MALINGKAS;
- Bahwa pada saat itu hanya ada Tergugat I karena Tergugat II masih ada di perantauan;
- Bahwa Tergugat I hadir dalam penandatanganan surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengan Tergugat I pernah mempunyai perkara dengan WILLIAM KAMBEY;
- Bahwa terhadap tanah tersebut tidak ada surat keterangan kepemilikan selain surat keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu adanya pembatalan tandatangan dari CORRY SIGARLAKI dan BEATRIX SIGARLAKI terhadap surat keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah milik SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY sudah dibagi kepada keenam anaknya atau belum;
- Bahwa ketika Saksi dipanggil oleh Hukum Tua, di kantor Hukum Tua sudah ada Tergugat I, JULIANA SIGARLAKI, dan BEATRIX SIGARLAKI;
- Bahwa OCTAVIANUS MALINGKAS masih hidup saat ini;
- Bahwa JULIANA SIGARLAKI sudah meninggal dunia namun Saksi sudah lupa kapan JULIANA SIGARLAKI meninggal dunia;
- Bahwa YOHANIS SIGARLAKI sudah meninggal dunia;
- Bahwa CORRY SIGARLAKI dan BEATRIX SIGARLAKI masih hidup;
- Bahwa tidak ada satupun anak-anak dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY yang tinggal di Desa Tatelu;
- Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, dan Tergugat II adalah kakak beradik meskipun satu ibu lain ayah;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II satu ayah yaitu WELEM LEFRAND TANGKUMAN;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II satu ayah namun Saksi tidak tahu namanya karena Saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat I dan Tergugat II dipelihara oleh SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY karena mereka ditinggal pergi oleh ayah mereka sedangkan JULIANA SIGARLAKI dalam keadaan cacat;

Halaman 107 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JULIANA SIGARLAKI dapat berjalan namun tidak normal;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat I dan Tergugat II dipelihara oleh SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada pemberian tanah dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY kepada Tergugat I dan Tergugat II setelah adanya surat keterangan tahun 1999 tersebut;
- Bahwa setelah adanya surat keterangan tersebut, Tergugat I masuk untuk menguasai dan mengolah tanah tersebut;
- Bahwa setelah Tergugat II pulang dari perantauan, Tergugat II ikut masuk untuk menguasai dan mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa saat ini ada sengketa antar keluarga perihal tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya masalah perihal tanah tersebut;
- Bahwa karena tanah tersebut berada di Desa Tatelu, jadi jika ada masalah terhadap tanah tersebut maka diselesaikan di Desa Tatelu;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu adanya upaya perdamaian antara Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah keluar daerah sekira tahun 1960-an;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini digunakan untuk kegiatan penambangan;
- Bahwa Tergugat VIII yang merupakan keponakan dari Saksi tidak mempunyai tanah di lokasi sengketa;
- Bahwa pada tahun 1999, HERODIA KOLOAY masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Hukum Tua kalau HERODIA KOLOAY harus diikutsertakan dalam penandatanganan surat keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar JULIANA SIGARLAKI mengelola tanah yang tertuang dalam surat keterangan tersebut;
- Bahwa surat keterangan tersebut memang ditandatangani pada tahun 1999;
- Bahwa OCTAVIANUS MALINGKAS menjadi Hukum Tua dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa YOHANIS SIGARLAKI masih hidup pada tahun 1999;

Halaman 108 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas tanah obyek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi JOHNLY NGANGI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berperkara di Pengadilan terkait tanah di Desa Tatelu di tempat bernama Pasong Rarem, luas tanah tersebut kurang lebih dua hektar;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tanah objek sengketa yaitu Utara dengan Rumbayan, Timur dengan William Kambey, Selatan dengan Talawaan dan Barat berbatasan Talawaan dengan keluarga Kudung Rorong;
- Bahwa dari yang saksi dengar tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari Tergugat I dan Tergugat II yang diberikan oleh kakek dan nenek karena mereka dipelihara oleh sejak kecil oleh kakek dan nenek;
- Bahwa kakek dan nenek kami adalah Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kembar;
- Bahwa kakek dan nenek memberikan tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, mereka lahir tanpa ayah sehingga kakek dan nenek mengambil mereka untuk dipelihara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa telah diberikan kakek dan nenek kepada Tergugat I dan Tergugat II dari ibu saksi yang bernama Corry Sigarlaki;
- Bahwa benar ada surat penyerahan atas tanah objek sengketa terhadap Tergugat I dan Tergugat II tahun 1999 yang dikonsep oleh kakak dari ibu saksi yang bernama Yohanis Sigarlaki yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II, surat tersebut kemudian dibawa oleh Tergugat I ke sekretaris Desa Tatelu dan ditanda-tangani oleh kakak beradik dari ibu saksi, waktu itu saksi melihat langsung saat Yohanis Sigarlaki dan ibu saksi bertanda-tangan di surat keterangan tersebut karena mereka bertanda tangan di rumah kami;

Halaman 109 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanda-tangan di surat tersebut ada empat orang yaitu Yohanis Sigarlaki, Ibu saksi Corry Sigarlaki, Yuliana Sigarlaki dan Beatrix Sigarlaki namun saksi tidak melihat saat Yuliana dan Beatrix bertanda tangan dalam surat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi tahu bahwa surat tersebut telah Yuliana dan Beatrix tanda-tangani dan saksi mengetahuinya karena saat saksi pulang dari bekerja saksi diberitahu oleh ibu saksi bahwa mereka bertanda-tangan di dalam surat keterangan tersebut di depan Hukum Tua;
- Bahwa surat tersebut dibuat pada 23 Maret 1999 yang isinya adalah pemberian tanah dari kakek dan nenek dan saksi melihat langsung surat tersebut ditanda-tangani dimana saksi melihat langsung Yohanis dan ibu saksi Corry Sigarlaki yang bertanda tangan di surat tersebut, dan setelah ibu saksi dan Yohanis Sigarlaki bertanda tangan di surat tersebut, Tergugat I kemudian pergi bersamaan dengan saksi juga keluar rumah. Selanjutnya saksi mendengar informasi dari ibu saksi bahwa Yuliana Sigarlaki dan Beatrix Sigarlaki bertanda tangan di surat tersebut di depan Hukum Tua di kantor desa, karena ibu saksi Corry Sigarlaki dan Yohanis turut dipanggil untuk ditanyakan apakah benar telah menandatangani surat tersebut dan keduanya membenarkan tanda tangannya;
- Bahwa setelah ditanda-tangani surat tersebut tidak dilihat lagi namun surat tersebut dipegang oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu terkait dua orang yang mencabut tanda-tangannya dalam perkara tersebut adalah Corry Sigarlaki dan Beatrix Sigarlaki;
- Bahwa terkait bukti surat pembatalan tanda-tangan dalam surat keterangan tahun 1999, dapat saksi jelaskan disini terkait pembatalan tanda tangan atas nama Corry Sigarlaki (diperlihatkan bukti PI,II-6 dan PI,II-7);
- Bahwa Stendi yang membuat surat pembatalan tersebut, ibu saksi selalu memberitahu saksi jika Stendi selalu datang ke rumah kami untuk membujuk ibu saksi agar menandatangani surat pembatalan tanda tangan tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan keputusan kepada ibu saksi apakah dia mau menandatangani surat tersebut atau tidak, ibu saksi tadinya

Halaman 110 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



tidak mau bertanda-tangan di surat pembatalan tanda-tangan tersebut namun Stendi berhasil membujuknya dengan alasan adik dari ibu saksi yang sudah pikun dan saksi selaku anak tidak ingin ibu saksi mengalami keadaan seperti adiknya menjadi pikun;

- Bahwa terkait surat pembatalan tersebut, benar saksi mengantar ibu saksi bersama kakak saksi yang cacat dan pergi ke kantor desa bersama juga dengan Stendi dan surat pembatalan tanda-tangan tersebut ditanda-tangani oleh ibu saksi di depan sekretaris desa bernama Langi' namun saat hendak bertanda tangan, Stendi mengatakan kepada ibu saksi agar mengubah tanda-tangannya sehingga tidak sama dengan tanda tangan ibu di surat keterangan tahun 1999 tersebut. Bahwa setelah menandatangani surat tersebut ibu saksi menangis;
- Bahwa setelah surat pembatalan tersebut ditanda-tangani oleh ibu saksi, Stendi tidak pernah muncul lagi di rumah saksi;
- Bahwa saat di sekretaris desa saya melihat ibu saya bertanda tangan di surat pembatalan tanda tangan tersebut;
- Bahwa benar ibu saksi tahu jika Saksi datang bersaksi di persidangan, ibu saksi lah yang mengatakan kepada saksi untuk datang bersaksi di persidangan;
- Bahwa sebelum Yuliana Sigarlaki meninggal Yuliana Sigarlaki pernah mengatakan kepada saya bahwa benar tanah objek sengketa tersebut diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II karena mereka dirawat oleh kakek dan nenek sejak kecil;
- Bahwa sebelum Yuliana Sigarlaki meninggal Yuliana Sigarlaki pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah objek sengketa dijual oleh Lefrand Tangkuman untuk pernikahan dari Penggugat II dan pengobatan dari Penggugat I;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa hubungan kakak beradik dari ibu saksi itu baik dan mereka *baku-baku* (saling) sayang, jika mereka berkumpul mereka tidak pernah bertengkar dan mereka orang yang harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari kakek Samuel Sigarlaki dan nenek Herodia Koloay memiliki enam orang anak yaitu Wolter Sigarlaki, Yuliana Sigarlaki,
- Bahwa menurut ibu saksi tanah objek sengketa tersebut diberikan kakek dan nenek kepada Tergugat I dan Tergugat II namun tidak tahu kapan tanah objek sengketa tersebut diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa benar Stendi yang datang ke rumah meminta ibu saksi untuk bertanda-tangan di surat pembatalan tanda-tangan tersebut namun Stendi tidak pernah datang mengancam ibu saksi, dan dia mengatakan kepada ibu saksi untuk mengubah tanda tangannya agar tidak sama dengan tanda tangan dalam surat keterangan tahun 1999 tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada perkara dari William Kambey dan Tergugat I terkait tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada perkara di Pengadilan Negeri Airmadidi antara William Kambey dan Tergugat I dan yang memenangkan perkara tersebut adalah Tergugat I, dan saksi tidak pernah membaca Putusan perkara tersebut;
- Bahwa benar ada surat keterangan tahun 1999 yang isinya memberikan tanah objek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II, bahwa di dalamnya dicantumkan luas tanah objek sengketa kurang lebih 20.000 m2 atau kurang lebih dua hektar dan di dalamnya dicantumkan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kakek dan nenek memiliki tanah yang lain di Pasong Rarem selain tanah seluas dua hektar yang diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang saksi tahu kakek dan nenek memiliki tanah di tempat yang lain namun sudah di jual oleh kakek dan nenek;
- Bahwa setahu saksi ada tanah milik William Kambey yang diperoleh dari keluarga Sigarlaki yaitu dari Yohanis Sigarlaki dengan cara tukar menukar;

Halaman 112 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di dekat tanah objek sengketa juga ada tanah dari Hendrik Sigarlaki namun sudah di jual tapi saya tidak tahu dijual kepada siapa;
- Bahwa Tergugat I pernah keluar daerah namun saksi belum lahir pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kakek meninggal kapan, namun nenek Herodia Koloay meninggal saat saksi masih anak-anak tapi lupa kapan;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa ada orang lain yang melakukan aktifitas penambangan dan mereka meminta izin kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa hasil tanah objek sengketa yaitu penambang mengambil rep (tanah cabutan);
- Bahwa jika penambang bertahan disitu berarti mereka mendapatkan keuntungan dan jika mereka pergi berarti mereka tidak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selama mereka menambang di tanah objek sengketa saya pernah mengetahui bahwa penambang yang melakukan aktifitas tambang di tanah objek sengketa memberikan pembagian hasil kepada Penggugat II, itu saksi lihat pada tahun 2017 dan di tahun 2017 tersebut sudah ada Putusan dari Pengadilan;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sudah tidak menguasai tanah objek sengketa saat ini saya tidak tahu apa alasannya;
- Bahwa surat keterangan tertanggal 23 Maret 1999 dibuat pada tanggal itu juga. Pada saat surat tersebut dibuat pada tanggal 23 Maret 1999, hukum tua yang bertanda-tangan saat itu adalah Octavianus Malingkas namun saksi lupa beliau menjabat dari tahun kapan sampai tahun kapan;
- Bahwa saat pembuatan surat 23 Maret 1999 tersebut saksi berada di rumah, Tergugat I datang ke rumah saksi dan surat tersebut diketik di kantor desa Tatelu serta dalam keadaan masih kosong tanda-tangan. Tergugat I mengatakan kepada ibu saksi bahwa surat tersebut sudah

Halaman 113 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buat namun pemerintah Desa Tatelu tidak mau menandatangani karena Tergugat I adalah warga masyarakat Desa Warukapas. Saat itu ibu saksi mengatakan agar surat tersebut ditanda-tangani dahulu barulah kemudian bawa ke Desa Warukapas;

- Bahwa yang lebih dahulu menandatangani surat 23 Maret 1999 adalah Yohanis Sigarlaki kemudian ibu saksi. Pada saat itu saksi langsung keluar dari rumah untuk pergi bekerja saat itu dan Tergugat I keluar bersamaan dengan saya;
- Bahwa saat itu benar surat tersebut belum ditandatangani oleh Hukum Tua Octavianus Malingkas, dan setahu saksi Yohanis Sigarlaki yang membuat konsep surat tersebut dan saksi mengetahuinya dari penyampaian dari Yohanis Sigarlaki;
- Bahwa benar Yohanis membaca isi surat tersebut sebelum ditanda-tangani oleh ibu saksi dan ibu saksi mengatakan sudah benar seperti itu dan saksi ada di situ saat itu;
- Bahwa sepulang kerja saksi menanyakan apakah semua sudah bertanda tangan dan ibu saksi mengatakan bahwa Yuliana Sigarlaki dan Beatrix Sigarlaki sudah bertanda tangan di kantor desa, dan saat itu ibu saksi dan Yohanis Sigarlaki juga hadir di kantor desa pada saat Yuliana Sigarlaki dan Beatrix Sigarlaki bertanda tangan, karena dipanggil juga oleh Hukum Tua ke kantor desa saat Yuliana Sigarlaki dan Beatrix Sigarlaki hendak bertanda tangan di surat keterangan tahun 23 Maret 1999;
- Bahwa tanda tangan ibu saya dalam surat keterangan tahun 1999 dan surat pembatalan tanda tangan itu berbeda. Bahwa ibu saya benar bertanda tangan di kedua surat tersebut namun di surat pembatalan tanda tangan Stendi meminta ibu saksi untuk mengubah tanda tangannya agar menjadi berbeda dan tanda tangan sengaja dibuat berbeda karena permintaan dari Stendi;
- Bahwa saksi ada di sana bersama kakak saat ibu saksi Corry Sigarlaki bertanda tangan di surat pembatalan tanda-tangan tersebut;
- Bahwa tanggapan pemerintah desa saat ibu Saksi menandatangani surat tersebut yaitu pihak sekretaris desa hanya bertanya apakah



sudah berpikir dengan baik untuk menandatangani surat tersebut?, sebenarnya Corry Sigarlaki tidak mau bertanda tangan namun Stendi sering datang ke rumah dan beberapa kali saksi melihat dia datang membujuk ibu saksi ataupun ibu saksi yang memberitahu saksi bahwa Stendi datang ke rumah untuk meminta ibu saksi bertanda tangan disurat pembatalan karena alasan pribadi;

- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah mendatangi sekretaris desa untuk mengkonfirmasi pembatalan surat keterangan tersebut untuk dibatalkan lagi dan sekretaris desa mengatakan itu tidak apa-apa dan tidak akan menimbulkan masalah. Bahwa setelah itu tidak ada usaha lagi, karena yang kami dengar perkara Tergugat I dan Tergugat II sudah menang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada surat pembatalan atas nama Beatrix Sigarlaki;
- Bahwa saksi mengetahui surat pembatalan tersebut karena saksi yang mengantar ibu saya untuk bertanda tangan di kantor desa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dalam pembuatan surat keterangan tahun 1999 dan saat surat keterangan 23 Maret 1999 tersebut dibuat Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay sudah meninggal;
- Bahwa tanah di Pasong Rarem tersebut dari sejak Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay masih hidup sudah diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II, saksi mengetahuinya dari Corry Sigarlaki ibu saksi;
- Bahwa pada saat tanah objek sengketa diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II setahu saksi saat itu dikumpulkan keenam kakak beradik dari ibu saksi untuk membicarakan pemberian tanah objek sengketa ini;
- Bahwa pemberian tanah objek sengketa tersebut terjadi sebelum tahun 1999, dan tidak ada yang keberatan dengan pemberian tanah objek sengketa tersebut pada Tergugat I dan Tergugat II, pemberian tanah objek sengketa tersebut tidak ada dibuatkan surat, bahwa saksi mendengar dari cerita ibu saksi;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut tercatat di register desa Tetelu dan saksi tidak tahu atas nama siapa;

Halaman 115 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perubahan pada register desa saat tanah objek sengketa diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah terkait tanah objek sengketa tahun 1964;
- Bahwa terhadap surat keterangan 1999 tersebut (diperlihatkan bukti TI,II,IV-XIII-2) benar tanda tangan ibu saksi;
- Bahwa pada saat berperkara dengan William Kambey surat keterangan tahun 1999 tersebut sudah ada;
- Bahwa surat keterangan tanggal 23 Maret 1999 dibuat pada tanggal itu juga;
- Bahwa surat keterangan tanggal 23 Maret 1999 tersebut bukan dibuat karena ada perkara namun surat tersebut murni dibuat untuk keterangan bahwa tanah objek sengketa telah diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa orangtua dari Penggugat I dan Penggugat II adalah Lefrand Tangkuman dan Yuliana Sigarlaki;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi KAROLINA SIGARLAKI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan keluarga dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kembar, Tergugat I dan Tergugat II kakak beradik dengan Penggugat I dan Penggugat II, mereka satu ibu namun berbeda ayah;
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat berperkara di Pengadilan karena sengketa tanah di tempat bernama Pasong Rarem di Desa Tatelu;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah sebelah Utara berbatasan dengan Keluarga Rumbayan, sebelah selatan berbatasan dengan Talawaan, sebelah timur dengan opa Wangke atau William Kambey;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut menurut saksi itu adalah tanah milik kakek dan nenek kami dan menurut ayah saksi tanah objek

Halaman 116 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sengketa tersebut kemudian diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan bukan diberikan kepada ibu mereka Yuliana Sigarlaki;
- Bahwa yang memberikan tanah objek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah nenek bernama Rodia atau Herodia sedangkan nama kakek sudah lupa;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II dari ayah saksi Hendrik Sigarlaki yang mengatakan kepada kami bahwa tanah objek sengketa tersebut diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa kakak beradik dari ayah saksi yang tertua namanya adalah Wolter Sigarlaki, anak kedua Yuliana Sigarlaki, anak ketiga ayah saksi yaitu Hendrik Sigarlaki, akan keempat Yohanis Sigarlaki, kelima Corry Sigarlaki dan keenam Betty atau Beatrix Sigarlaki;
 - Bahwa yang dikatakan oleh ayah saksi tentang tanah objek sengketa adalah tanah objek sengketa diberikan kepada 'rempeng' atau Tergugat I dan Tergugat II, *rempeng* artinya kembar;
 - Bahwa pernah ada perbincangan antara Yuliana Sigarlaki dan ayah saksi Hendrik Sigarlaki, yang saksi dengar ayah saksi keberatan dengan penjualan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh suami Yuliana Sigarlaki yaitu Lefrand Tangkuman, dari yang saksi dengar ayah keberatan karena tanah objek sengketa itu adalah milik dari Tergugat I dan Tergugat II, dan dalam perbincangan tersebut ayah saksi mengatakan "*belum lei ngoni tiap bulan ja dapa kirim akang doi*" (apakah belum cukup bagi kalian tiap bulan dikirim uang), karena Tergugat I dan Tergugat II ini bekerja di Sorong. Bahwa dari perbincangan tersebut saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat I dan Tergugat II sering mengirim uang kepada Yuliana Sigarlaki dan Lefrand Tangkuman karena jika Yuliana Sigarlaki mengambil uang yang dikirim oleh Tergugat I dan Tergugat II di kantor pos biasanya mengajak saksi untuk menemani;
 - Bahwa reaksi ayah saksi baru tahu bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah dijual oleh Lefrand Tangkuman, ayah saksi tidak setuju bahwa tanah objek sengketa tersebut dijual oleh Lefrand Tangkuman karena itu milik Tergugat I dan Tergugat II. Saat saksi



tanyakan tanah yang mana yang dimaksud maka ayah saksi mengatakan bahwa itu adalah tanah yang berada di Pasong Rarem;

- Bahwa saat Tergugat I dan Tergugat II pulang dari perantauan ayah saksi mengatakan kepada mereka untuk masuk dan duduki tanah objek sengketa karena itu adalah tanah milik mereka walaupun tanah objek sengketa tersebut sudah dijual namun karena orangtua tidak mengetahui jadi ayah saksi menyuruh mereka menduduki tanah tersebut sehingga Tergugat I dan Tergugat II masuk ke tanah objek sengketa untuk menduduki tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II diberikan tanah tersebut oleh kakek dan nenek kami sebelum Yuliana Sigarlaki menikah dengan Lefrand Tangkuman karena kakek dan nenek sayang kepada mereka yang telah dirawatnya sejak kecil, karena mereka rajin disuruh-suruh oleh kakek dan nenek;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada ayah saksi apakah kakak beradik ayah saksi setuju bahwa tanah objek sengketa diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II namun saksi mengambil kesimpulan jika ayah saksi sudah bicara seperti itu, berarti kakak beradik mereka sudah setuju tanah objek sengketa tersebut diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I dan Tergugat II tinggal dimana, saksi pernah mendengar dari ayah saksi bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah tinggal bersama kakek dan nenek;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berangkat ke perantauan saat saksi masih SD, Tergugat I dan Tergugat II tinggal di Papua;
- Bahwa semasa hidup nenek tinggal di rumah dari Beatrix Sigarlaki;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Tergugat I dan Tergugat II tinggal di Papua, tapi saat mereka kembali mereka sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah saat nenek meninggal Tergugat I dan Tergugat II hadir di pemakaman;
- Bahwa Lefrand Tangkuman menjual tanah objek sengketa tersebut pada William Kambey;
- Bahwa ayah saksi keberatan tanah objek sengketa dijual oleh Lefrand Tangkuman tanpa sepengetahuan keluarga;
- Bahwa saksi ke tanah objek sengketa saat masih kecil;

Halaman 118 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait bukti TI,II,IV-XIII-2 saksi pernah bertanda-tangan dalam bukti surat tersebut, saksi bertanda tangan di nomor delapan, kakak saksi Lexi juga ikut bertanda-tangan, juga Corry Sigarlaki dan Beatrix Sigarlaki juga bertanda-tangan di surat tersebut (diperlihatkan bukti TI,II,IV-XIII-2 Surat Keterangan Kesaksian tanggal 15 Juli 2016);
- Bahwa isi surat keterangan tersebut adalah bahwa tanah objek sengketa sudah diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saat menandatangani surat tersebut saksi sedang berada di kampung seberang dan sebelum menandatangani surat tersebut saksi membacanya terlebih dahulu baru kemudian menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi yang pertama kali bertanda-tangan dalam surat tersebut dan tidak keberatan dengan bukti surat TI,II,IV-XIII-2 tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan tanda-tangan surat tersebut, saat itu saksi sedang berada di Dimembe kemudian dipanggil. Setelah datang ke Warukapas di rumah adik saksi, saksi menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Tergugat I masuk penjara;
- Bahwa untuk urusan dengan William Kambey, telah ada dua surat yang dibuat, Tergugat I datang kepada saksi dan mengatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut pernah diberikan kepadanya dan Tergugat II;
- Bahwa saksi bertanda-tangan di surat tersebut karena mengetahui bahwa tanah tersebut memang sudah diberikan oleh kakek dan nenek kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tujuan membuat surat tersebut hanya ingin menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tidak tahu terkait tanah objek sengketa apakah ada masalah pidana atau tidak;
- Bahwa tidak tahu jika surat bukti TI,II,IV-XIII-2 berkaitan dengan masalah perkara pidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 119 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ROBBY PINONTOAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berperkara di Pengadilan karena perkara tanah di daerah pertambangan di Desa Tatelu di tempat bernama Pasong Rarem;
 - Bahwa luas tanah objek sengketa saya tidak tahu berapa luasnya, batas-batas timur berbatasan dengan William Kambey, Utara berbatasan dengan Cace Rumbayan, Selatan dan Barat berbatasan dengan Desa Talawaan;
 - Bahwa menurut yang saksi dengar tanah objek sengketa tersebut milik Tergugat I dan Tergugat II, saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Tergugat I dan Tergugat II dari orang-orang di Desa Tatelu;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat I dan Penggugat II cerita bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa saksi pernah mendengar saat Yuliana Sigarlaki dari rumah Penggugat I, saat itu Yuliana Sigarlaki hujan-hujan dari rumah Yuliana Sigarlaki kemudian datang ke rumah Tergugat I, Yuliana Sigarlaki datang sambil menangis dan mengatakan kepada Tergugat I untuk mengambil pakaiannya dari rumah Penggugat I karena Yuliana Sigarlaki sudah tidak tahan tinggal di rumah Penggugat I karena Penggugat I menekan terus agar tanah objek sengketa tersebut dibagi juga kepada Penggugat I dan Penggugat II, Yuliana Sigarlaki mengatakan kepada Tergugat I bahwa tanah objek sengketa tersebut bukan milik dari Yuliana Sigarlaki melainkan milik dari Tergugat I dan Tergugat II yang diberikan oleh kakek dan neneknya yang bernama Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay karena telah dirawat dan dibesarkan mereka sejak kecil;
 - Bahwa masalah tersebut tidak selesai dan sebulan kemudian Penggugat II datang ke menemui Yuliana Sigarlaki untuk meminta tanah objek sengketa tersebut dibagi, namun Yuliana Sigarlaki menjawab bahwa tanah objek sengketa tersebut bukan miliknya tapi tanah objek sengketa tersebut sudah dijual oleh ayah Penggugat I dan Penggugat II yaitu Lefrand Tangkuman untuk kepentingan pernikahan dari Penggugat II dan biaya pengobatan dari Penggugat I

Halaman 120 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dia sakit. Bahwa mendengar apa yang dikatakan oleh Yuliana Sigarlaki, Penggugat I langsung menarik tangan isterinya dan membanting pintu rumah dan pergi;

- Bahwa pembicaraan tersebut antara Penggugat II dan Yuliana Sigarlaki terjadi di rumah dari Tergugat I karena Yuliana Sigarlaki sudah tinggal di rumah dari Tergugat I dan saksi berada di rumah Tergugat I pada saat itu dan mendengar pembicaraan mereka, jarak saksi dengan mereka kurang lebih empat sampai lima meter, saksi berada di rumah Tergugat I karena saat itu rumah saksi sementara dibangun dan saksi duduk di rumahnya Tergugat I mengobrol, terjadi itu saat siang hari;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi 2012, Yuliana Sigarlaki meninggal tahun 2013;
- Bahwa Yuliana Sigarlaki mengatakan bahwa mereka tidak bisa meminta bagian tanah pada Yuliana Sigarlaki karena Yuliana Sigarlaki tidak memiliki tanah dan tanah objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan tanah objek sengketa dari kakek dan neneknya dan saksi tidak mau mencari tahu terkait tanah mereka;
- Bahwa saksi ada di rumah dari Tergugat I karena saksi tinggal di rumah dari Tergugat I karena rumah saksi sementara di bangun di belakang rumah dari Tergugat I;
- Bahwa saat pembicaraan dari Penggugat II dan Yuliana Sigarlaki hanya saksi sendiri yang berada di rumah tersebut dan mendengar pembicaraan tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di rumah dari Tergugat I hampir setahun, rumah kami berdekatan dan saksi tinggal disana karena rumah saksi sementara dibangun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I dan Tergugat II pernah merantau;
- Bahwa tahun 1990-an saksi tinggal di Jakarta dan saat ini sudah menetap di Desa Warukapas. Saksi sering pergi pulang Jakarta-Warukapas. Saksi sejak lahir tinggal di Warukapas dan pergi merantau di Jakarta pada tahun 1990-an;

Halaman 121 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai tinggal menetap di Warukapas tahun 2016. Pada tahun 2012 saksi ada di Warukapas karena saat itu saksi pulang ke Warukapas. Sebelum tahun 2016 tersebut saksi masih pulang pergi Jakarta dan belum tinggal menetap;
- Bahwa biasanya saksi setahun di Jakarta kemudian kembali lagi ke Warukapas kurang lebih satu tahun, kemudian saksi kembali lagi ke Jakarta. Pada tahun 2012 tersebut saksi sedang berada Warukapas dan mendengar pembicaraan antara Penggugat II dan Yuliana Sigarlaki;
- Bahwa saksi tinggal di Warukapas di tahun 2012 tidak sampai setahun saat saksi sedang membangun rumah, saksi tidak ingat berapa tahun-tahun saat saksi pulang ke Warukapas, ditahun 2013 juga saat saksi pulang kembali ke Warukapas Yuliana Sigarlaki meninggal dunia;
- Bahwa sebelum saksi mendengar percakapan antara Penggugat II dan Yuliana Sigarlaki di tahun 2012 saksi tidak tahu jika Penggugat I dan Penggugat II ada masalah dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Yuliana Sigarlaki datang ke rumah Tergugat I, Yuliana Sigarlaki tersebut pincang dan datang sambil menangis-menangis di datang sendiri ke rumah Tergugat I, Yuliana Sigarlaki mengatakan saat itu untuk mengambil pakaiannya di rumah Penggugat I karena Yuliana Sigarlaki tidak tahan lagi tinggal disana karena Penggugat I selalu memaksa Yuliana Sigarlaki untuk membagi tanah milik Yuliana Sigarlaki sedangkan Yuliana Sigarlaki mengatakan dia tidak memiliki tanah lagi;
- Bahwa Yuliana Sigarlaki tidak mengatakan secara mendetail letak tanah dari tanah yang diminta oleh Penggugat I dan Penggugat II untuk dibagi dan menurut saksi maksud Yuliana Sigarlaki tanah yang berada di Pasong Rarem karena bersebelahan dengan tanah milik William Kambey;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih bersebelahan rumah dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mendengar hal-hal yang lain dari pembicaraan Yuliana Sigarlaki dengan Penggugat II selain yang meminta pembagian tanah tersebut;

Halaman 122 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa William Kambey nama panggilan sehari-hari adalah Wangke;
- Bahwa tanah objek sengketa yang dijual oleh Lefrand Tangkuman kepada William Kambey;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tanah objek sengketa dijual oleh Lefrand Tangkuman tanpa sepengetahuan dari Tergugat I dan Tergugat II;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang letak, batas, dan luas dari tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) terhadap tanah obyek sengketa yang berada di perkebunan bernama Pasong Rarem di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII telah mengajukan kesimpulan yang masing-masing tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat I dan Penggugat II maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara *a quo* dianggap telah termuat dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghentikan atau melarang kegiatan penambangan emas di atas tanah sengketa sampai dengan putusan

Halaman 123 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Lebih lanjut, Para Penggugat dalam petitum provisi gugatannya meminta untuk menghentikan kegiatan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIII atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II diatas tanah objek sengketa yang telah melakukan kegiatan penambangan emas dengan cara mendirikan gubuk atau bangunan serta menggali tanah dan membuat lubang untuk mendapatkan material tanah *rep* dan kemudian diolah menjadi emas, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya memberikan tanggapan yang pada pokoknya dasar penguasaan objek sengketa tanah kebun bernama Pasong Rarem dari Tergugat I dan Tergugat II adalah pemberian secara langsung dari opa dan oma dari Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena dipelihara dan dibesarkan mereka sejak lahir sehingga Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa *a quo*. Bahwa berdasarkan alasan tersebut tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengizinkan dan mempekerjakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIII untuk menambang emas adalah sah apalagi terhadap objek sengketa pernah ada putusan-putusan pengadilan baik secara pidana maupun secara perdata yang menguatkan Tergugat I dan Tergugat II memiliki hak terhadap tanah objek sengketa. Berdasarkan alasan tersebut Tergugat I dan Tergugat II meminta sebagai berikut:

- Menerima dalil jawaban/bantahan dalam provisi dari Tergugat I, II tersebut;
- Menolak tuntutan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat I, II atau setidak-tidaknya Menyatakan Tuntutan Provisi dari Penggugat I, II tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat I, II untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIII tidak memberikan jawaban atau tanggapannya;

Halaman 124 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok tuntutan provisi dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara. Adapun tujuan dari putusan provisi tersebut adalah untuk melakukan suatu tindakan yang sangat mendesak guna melindungi hak-hak Penggugat I dan Penggugat II yang apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama jalannya persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim berpandangan, berpendapat, dan berkeyakinan bahwa tidak ada suatu hal yang nampak secara nyata benar dan beralasan atau tidak ada alasan yang bersifat segera dan mendesak sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di atas tanah obyek sengketa khususnya yang berkaitan dengan kegiatan penambangan emas harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan 2 (dua) eksepsi yang pada pokoknya perihal eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) dan eksepsi diskualifikasi pihak (*exceptio diskualifikasi in person*). Terhadap kedua eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik eksepsi kurang pihak *exceptio plurium litis consortium*) maupun eksepsi diskualifikasi pihak (*exceptio diskualifikasi in person*) pada dasarnya merupakan bagian dari eksepsi salah pihak (*exceptio error in persona*) yang menyangkut adanya kekeliruan perihal pihak dalam suatu gugatan. Eksepsi *error in persona* terdiri dari 3 (tiga), yaitu: *diskualifikasi in person*, keliru pihak yang ditarik, dan *plurium litis consortium*. *Diskualifikasi in person* berkaitan pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan pihak yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat karena tidak mempunyai

Halaman 125 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



hak untuk menggugat perkara yang disengketakan atau tidak cakap melakukan tindakan dalam pengertian orang berada dibawah umur atau perwalian maupun tidak cakap melakukan tindakan hukum. Keliru pihak berkaitan dengan kelirunya pihak yang ditarik dalam suatu gugatan sebagai Tergugat. Sedangkan *plurium litis consortium* berkaitan dengan adanya kekurangan pihak yang ditarik dalam suatu gugatan;

a. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak karena tidak semua pihak yang memiliki lubang tambang emas di atas tanah obyek sengketa turut digugat dalam gugatannya, antara lain:

1. Yanry Dotulong memiliki 1 (satu) lubang;
2. Ever Kaunang memiliki 2 (dua) lubang;
3. Alwin Rorimpandey memiliki 1 (satu) lubang;
4. Mesackh Bolalensun memiliki 4 (empat) lubang;
5. Boy Selan memiliki 1 (satu) lubang;
6. Nixon Langie memiliki 1 (satu) lubang;
7. Markus Kamagi memiliki 1 (satu) lubang;
8. Korry Sigarlaki memiliki 1 (satu) lubang;
9. Robert Dipan memiliki 2 (dua) lubang anak dari Penggugat II;
10. Farry Tangkuman memiliki (1) lubang anak dari Penggugat II;
11. Ferry Rorimpandey memiliki 1 (satu) lubang;
12. Jhony Tangkuman memiliki 3 (tiga) lubang Penggugat II;
13. Lexi Tangkuman memiliki 1 (satu) lubang (Penggugat I);
14. Trilin Lumowa memiliki 1 (satu) lubang;
15. Jhonly Ngangi memiliki 1 (satu) lubang;

Selain itu, jika Penggugat I dan Penggugat II tidak mengakui tanah obyek sengketa tersebut merupakan pemberian langsung dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY yang merupakan opa dan oma dari Tergugat I dan Tergugat II dan berpendapat tanah obyek sengketa tersebut merupakan bagian warisan dari JULIANA SIGARLAKI, maka sudah selayaknya gugatan dalam perkara *a quo* ditujukan kepada pemilik tanah yaitu SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY serta kepada seluruh anak-anak dari mereka berdua termasuk JULIANA SIGARLAKI yang menyetujui pembagian tersebut;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari pokok materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, diketahui bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII benar telah mengolah tanah objek sengketa atas seijin Tergugat I dan Tergugat II. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tidak diikutsertakannya pemilik tanah obyek sengketa beserta seluruh pihak yang mendapatkan bagian warisan serta seluruh pihak yang memiliki lubang tambang di atas tanah obyek sengketa dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak menjadikan gugatan Para Penggugat belum lengkap, kurang pihak, atau cacat formil. Kondisi tersebut sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072K/SIP/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang menyatakan “gugatan cukup diajukan kepada pihak yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa”. Selain daripada itu, keseluruhan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara *a quo* hanya dapat diketahui setelah melalui proses pembuktian dan hal tersebut telah masuk ke dalam materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

b. Eksepsi Diskualifikasi Pihak (*Exceptio Diskualifikasi In Person*)

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Penggugat I dan Penggugat II merupakan pihak yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) untuk bertindak sebagai Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatan *a quo* karena tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa. Selain itu, Penggugat I dan Penggugat II juga memiliki lubang tambang emas di atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan apakah Penggugat I dan Penggugat II mempunyai hak atau tidak atas tanah objek sengketa dan kebenaran kepemilikan atas lubang tambang emas di atas tanah objek sengketa, maka diperlukan proses pembuktian dan hal tersebut telah masuk ke dalam materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Halaman 127 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat seluruh pokok eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II pada pokoknya adalah perihal adanya sengketa tanah diantara Para Penggugat dengan Para Tergugat. Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan bahwa JULIANA SIGARLAKI yang merupakan ibu kandung dari Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat I dan Tergugat II memiliki harta warisan berupa sebidang tanah seluas 20.619 m² (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) yang berada di sebuah perkebunan bernama Pasong Rarem di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Keluarga RUMBAYAN;
Timur : Keluarga WILLIAM KAMBEY (sebagian tanah hasil pembelian dari JOHANIS SIGARLAKI dan HENDRIK SIGARLAKI);
Selatan : YOHANIS dan MARKUS MANDAGI;
Barat : Kudung RORONG;

Tanah tersebut merupakan bagian tanah yang diberikan oleh Alm. SAMUEL SIGARLAKI dan Almh. HERODIA KOLOAY pada tahun 1964. Selanjutnya tanah tersebut dikuasai dan diolah oleh WELEM LEFRAND TANGKUMAN dan JULIANA SIGARLAKI yang merupakan ayah dan ibu kandung dari Penggugat I dan Penggugat II. Penggugat I dan Penggugat II juga turut ikut mengolah tanah tersebut;

Menimbang, bahwa tanah tersebut kemudian dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II pada saat tanah tersebut masuk ke dalam area penambangan emas. Tergugat I dan Tergugat II kemudian membuat Surat Keterangan pada tanggal 23 Maret 1999 untuk menegaskan jika tanah tersebut merupakan milik mereka yang didapatkan dari Alm. SAMUEL SIGARLAKI dan Almh. HERODIA KOLOAY. Padahal pada tahun 1999 tersebut, tanah tersebut dikuasai oleh WELEM LEFRAND TANGKUMAN dan JULIANA SIGARLAKI. Bahkan Tergugat I dan Tergugat II membuat Tergugat III menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/VI/2014 tanggal 18 September 2014 untuk kembali menegaskan kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah tersebut. Lebih lanjut, Tergugat I dan Tergugat II menyuruh Tergugat IV,

Halaman 128 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII masuk dan memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan penambangan emas. Oleh karena itu, perbuatan Para Tergugat tersebut harus dipandang sebagai sebuah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah menyangkal dengan menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan tanah warisan dari Almh. JULIANA SIGARLAKI dari pembagian tahun 1964, melainkan merupakan pemberian langsung dari Alm. SAMUEL SIGARLAKI dan Almh. HERODIA KOLOAY kepada Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Dengan demikian, tindakan Tergugat I dan Tergugat II diatas tanah tersebut bahkan membuat Tergugat III menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/VI/2014 tanggal 18 September 2014 serta mengizinkan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII melakukan penambangan emas di atas tanah obyek sengketa adalah sah;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat III tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII juga telah menyangkal dengan menyatakan Penggugat I dan Penggugat II bukan pemilik tanah tersebut sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Selain itu, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII juga menyangkal perhitungan pendapatan dari penambangan emas yang disampaikan Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya karena pendapatan dari penambangan emas bersifat fluktuatif atau tidak menentu setiap bulannya sehingga perhitungan pendapatan sebagaimana dalam gugatan tidak benar dan tidak akurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak disangkal oleh para pihak dianggap telah terbukti setidaknya-tidaknya sebagai berikut:

Halaman 129 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. SAMUEL SIGARLAKI dan Almh. HERODIA KOLOAY memiliki 6 (enam) orang anak, antara lain:
 - Alm. WOLTER SIGARLAKI;
 - Almh. JULIANA SIGARLAKI;
 - Alm. HENDRIK SIGARLAKI;
 - Alm. JOHANIS SIGARLAKI;
 - CORRY SIGARLAKI;
 - BEATRIX SIGARLAKI;
 - Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Penggugat I, dan Penggugat II merupakan anak kandung dari JULIANA SIGARLAKI namun berbeda ayah;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan anak dari JULIANA SIGARLAKI dengan seorang laki-laki tanpa adanya hubungan perkawinan;
 - Bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan anak dari JULIANA SIGARLAKI dengan WELEM LEFRAND TANGKUMAN;
 - Bahwa WELEM LEFRAND TANGKUMAN meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1982 dan JULIANA SIGARLAKI meninggal pada tahun 2013;
 - Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah seluas 20.619 m² (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) yang berada di sebuah perkebunan bernama Pasong Rarem di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Keluarga RUMBAYAN;
 - Timur : Keluarga WILLIAM KAMBEY (sebagian tanah hasil pembelian dari JOHANIS SIGARLAKI dan HENDRIK SIGARLAKI);
 - Selatan : YOHANIS dan MARKUS MANDAGI;
 - Barat : Kudung RORONG;
 - Bahwa tanah obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII mendapatkan izin dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menambang emas diatas tanah obyek sengketa;
- Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut mengingat sesuatu yang jelas dan nyata tidak perlu dibuktikan

Halaman 130 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*quod constat clare, non debet verificari*) dan apa yang diakui, setidaknya tidak disangkal oleh Para pihak, maka kebenarannya tidak dapat disangkal lagi (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972). Sedangkan dalil gugatan Para Penggugat yang disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII, maka Penggugat I dan Penggugat II sebagai pihak mendalilkan adanya sesuatu hak guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah adanya hak orang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil yang dikemukakan dalam gugatannya. Begitu pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil sangkalan yang dikemukakan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-1 sampai dengan PI,II-10, serta 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi LUCKY DAVIT LOMBAAN, Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH, Saksi NOLDY JAMES TANGKUMAN, dan Saksi ANDRI TIDAJOH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1 sampai dengan TI,II,IV-XIII-25, serta 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi LEO KAMAGI, Saksi JOHNLY NGANGI, Saksi KAROLINA SIGARLAKI, dan Saksi ROBBY PINONTOAN;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kualitas dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh para pihak di persidangan;

Halaman 131 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-1 sampai PI,II-4 sampai dengan PI,II-10 yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II serta bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1 sampai dengan TI,II,IV-XIII-25 yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII tersebut telah dibubuhi dengan meterai sehingga telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan (*vide*: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-5 diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai bukti surat, namun Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut adalah bukti elektronik yang merupakan hasil cetak dari informasi elektronik. Dengan demikian, Majelis Hakim mendudukan bukti PI,II-5 tersebut sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dari keseluruhan bukti surat dan bukti elektronik yang diajukan baik oleh Penggugat I dan Penggugat II maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII tersebut, bukti PI,II-5 yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dan bukti TI,II,IV-XIII-13 yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII hanya merupakan fotokopi dan hasil cetak informasi elektronik tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”. Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti’;

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat

Halaman 132 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka surat-surat bukti yang diberi tanda bukti PI,II-1 sampai dengan PI,II-3 dan PI,II-6 sampai dengan PI,II-10 yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dan serta bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1 sampai dengan TI,II,IV-XIII-12 dan TI,II,IV-XIII-14 sampai dengan TI,II,IV-XIII-25 yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII tersebut dapat diterima sebagai bukti surat. Sedangkan bukti TI,II,IV-XIII-13 yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII hanya dapat diterima jika dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik yang diberi tanda bukti PI,II-5, oleh karena Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat menunjukkan asli dari informasi elektronik tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti elektronik tersebut juga hanya dapat diterima jika dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan dengan menggunakan metode *argumentum per analogiam* mengingat memiliki pokok masalah yang sama dengan bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-2 dan PI,II-3 yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dan bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-10, TI,II,IV-XIII-11, dan TI,II,IV-XIII-12 yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (*vide*: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

Halaman 133 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-1, PI,II-4, PI,II-6 sampai dengan PI,II-10 yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dan bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1 sampai dengan TI,II,IV-XIII-9, TI,II,IV-XIII-13, TI,II,IV-XIII-23, TI,II,IV-XIII-24, dan TI,II,IV-XIII-25 yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII termasuk dalam kategori surat lain bukan akta sehingga Majelis Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing pihak (*vide*: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

Menimbang, bahwa Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH, Saksi LUCKY DAVIT LOMBAAN, Saksi NOLDY JAMES TANGKUMAN, dan Saksi ANDRI TIDAJOH yang dihadirkan oleh Penggugat I dan Penggugat II, serta Saksi LEO KAMAGI, Saksi JOHNLY NGANGI, Saksi KAROLINA SIGARLAKI, dan Saksi ROBBY PINONTOAN yang dihadirkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII telah masing-masing didengar keterangannya dibawah janji berdasarkan agamanya masing-masing. Begitu pula tidak ada keberatan yang disampaikan oleh para pihak perihal diadirkannya saksi-saksi tersebut. Dengan demikian, keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. JEMMY SONDAKH, S.H., M.H. yang dihadirkan oleh Penggugat I dan Penggugat II telah didengar keterangannya masing-masing dibawah janji berdasarkan agamanya. Begitu pula tidak ada keberatan yang disampaikan oleh para pihak perihal diadirkannya Ahli tersebut. Dengan demikian, keterangan Ahli tersebut dapat diterima sebagai keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* (*vide*: kaidah hukum dalam

Halaman 134 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa mencermati dengan seksama baik gugatan Penggugat I dan Penggugat II, Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII, Replik, Duplik, Kesimpulan, bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dan dihadirkan oleh para pihak dipersidangan, dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka diperoleh kenyataan kalau objek sengketa atau tanah yang menjadi sengketa dan luas objek sengketa yang dimaksud Penggugat I dan Penggugat II adalah sama dan tidak dibantah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII yaitu tanah kebun bernama Pasong Rarem yang terletak di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, seluas 20.619 m² (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi);

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan batas-batas tanah objek sengketa. Setelah mencermati dan meneliti batas-batas tanah dari apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II dengan apa yang didalilkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII dalam Jawabannya, Replik dan Duplik, maka apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh Penggugat I dan Penggugat II yakni tentang batas-batas objek yang dipersengketakan adalah sama dengan apa yang ditunjukkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII, demikian juga mencermati bukti saksi Penggugat I dan Penggugat II yakni saksi STENDI PAULUS TIDAJOH dan saksi LUCKY DAVIT LOMBOAN maupun bukti saksi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII yakni saksi JOHNLY NGANGI, saksi KAROLINA SIGARLAKI dan saksi ROBBY PINONTOAN diperoleh fakta bahwa batas-batas objek sengketa adalah sama, sehingga terhadap batas-batas tanah objek sengketa *a-quo* dipandang sebagai batas-batas yang sama, yaitu :

Utara : Keluarga RUMBAYAN;

Halaman 135 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Keluarga WILLIAM KAMBEY (sebagian tanah hasil pembelian dari JOHANIS SIGARLAKI dan HENDRIK SIGARLAKI);
Selatan : YOHANIS dan MARKUS MANDAGI;
Barat : KUDUNG RORONG;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 telah melakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*). Sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, pemeriksaan setempat tersebut dilaksanakan untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat diperoleh kenyataan batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:

Utara : Keluarga RUMBAYAN;
Timur : Keluarga WILLIAM KAMBEY;
Selatan : YOHANIS dan MARKUS MANDAGI;
Barat : KUDUNG RORONG;

Tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah kebun yang bernama Pasong Rarem yang terletak di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, seluas 20.619 m² (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) sehingga apa yang ditunjukkan oleh Penggugat I dan Penggugat II maupun yang ditunjukkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII adalah objek tanah, luas, dan batas-batasnya sama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan dan jawaban yang dikemukakan oleh para pihak, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diberikan putusan yaitu apakah penguasaan sebidang tanah seluas 20.619 m² (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) yang berada di sebuah perkebunan bernama Pasong Rarem di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara tersebut diatas oleh Tergugat I dan Tergugat II yang didasarkan pada Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999 merupakan perbuatan melawan hukum sehingga penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan

Halaman 136 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/VI/2014 tanggal 18 September 2014 oleh Tergugat III dan penambangan emas oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII juga merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara *a quo* adalah tanah warisan milik Almh. JULIANA SIGARLAKI yang diperoleh dari Alm. SAMUEL SIGARLAKI dan Almh. HERODIA KOLOY sehingga Para Penggugat memiliki hak atas tanah yang disengketakan tersebut?;

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal yang telah diakui dan tidak disangkal oleh para pihak dianggap telah terbukti yang telah disebutkan diatas, Alm. SAMUEL SIGARLAKI dan Almh. HERODIA KOLOY memiliki 6 (enam) orang anak, antara lain:

- Alm. WOLTER SIGARLAKI;
- Almh. JULIANA SIGARLAKI;
- Alm. HENDRIK SIGARLAKI;
- Alm. JOHANIS SIGARLAKI;
- CORRY SIGARLAKI;
- BEATRIX SIGARLAKI;

Selanjutnya dalam persidangan terbukti bahwa Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH dan Saksi ANDRI TIDAJOH yang dihadirkan oleh Para Penggugat serta Saksi KAROLINA SIGARLAKI dan Saksi JOHNLY NGANGI yang dihadirkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII masih merupakan keturunan dari Alm. SAMUEL SIGARLAKI dan Almh. HERODIA KOLOY. Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH dan Saksi ANDRI TIDAJOH merupakan anak dari BEATRIX SIGARLAKI, Saksi JOHNLY NGANGI merupakan anak dari CORRY SIGARLAKI, sedangkan Saksi KAROLINA SIGARLAKI merupakan anak dari HENDRIK SIGARLAKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II maupun dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII, yaitu bukti surat bertanda PI,II-8,

Halaman 137 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TI,II,IV-XIII-2, dan TI,II,IV-XIII-3 serta keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan dapat dikonstantir bahwa SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY telah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH, Saksi LUCKY DAVIT LOMBAAN, dan Saksi ANDRI TODAJOH, SAMUEL SIGARLAKI meninggal dunia sekira tahun 1958. Sedangkan berdasarkan keterangan Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH dan Saksi ANDRI TIDAJOH, HERODIA KOLOAY meninggal dunia pada tahun 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan JULIANA SIGARLAKI semasa hidupnya pernah memiliki hubungan dengan 2 (dua) laki-laki yang berbeda. Berdasarkan keterangan Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH bahwa JULIANA SIGARLAKI menjalin hubungan dan tinggal bersama pertama kali dengan seorang laki-laki bermarga TAMBUN. Dari hubungan tersebut, JULIANA SIGARLAKI dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar, yaitu: MAXI TANGKUMAN (*in casu* Tergugat I) yang lahir di Desa Tatelu pada tanggal 1 Mei 1953 dan MAXON TANGKUMAN (*in casu* Tergugat II) yang lahir di Desa Tatelu pada tanggal 1 Mei 1953 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-1, TI,II,IV-XIII-1, TI,II,IV-XIII-2, dan TI,II,IV-XIII-3). Setelah itu, JULIANA SIGARLAKI menjalin hubungan dan tinggal bersama dengan WELEM LEFRAND TANGKUMAN. Dari hubungan tersebut, JULIANA SIGARLAKI dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu LEXI TANGKUMAN (*in casu* Penggugat I) yang lahir di Desa Tatelu pada tanggal 1 Oktober 1957 dan JOHNY TANGKUMAN (*in casu* Penggugat II) yang lahir di Desa Tatelu pada tanggal 25 Juni 1959 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-1 dan PI,II-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-13 dihubungkan dengan keterangan Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH, Saksi LUCKY DAVIT LOMBOAN, Saksi NOLDY JAMES TANGKUMAN, Saksi ANDRI TIDAJOH, Saksi JOHNLy NGANGI, Saksi KAROLINA SIGARLAKI, dan Saksi ROBBY PINONTOAN bahwa setelah lahir anak keempat dari JULIANA SIGARLAKI yaitu JOHNY TANGKUMAN (*in casu* Penggugat II) kemudian JULIANA SIGARLAKI menikah dengan WELEM LEFRAND TANGKUMAN secara Agama Kristen di Desa Tatelu pada tanggal 23 Februari 1967. Berdasarkan fakta tersebut, LEXI TANGKUMAN (*in casu* Penggugat I) dan JOHNY TANGKUMAN (*in casu* Penggugat II) lahir sebelum JULIANA SIGARLAKI dan WELEM LEFRAND TANGKUMAN menikah secara sah

Halaman 138 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan agamanya. Dengan demikian, Penggugat I dan Penggugat II pada dasarnya adalah anak luar kawin dari JULIANA SIGARLAKI dan WELEM LEFRAND TANGKUMAN. Sama halnya dengan Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan anak luar kawin dari JULIANA SIGARLAKI dengan seorang laki-laki bermarga TAMBUN;.

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat I dan Penggugat II dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan para pihak bahwa SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY pernah memiliki tanah seluas 60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Keluarga PINONTOAN;
Timur : Keluarga MANDAGI, Keluarga MANTIRI, Keluarga KATUUK;
Selatan : Keluarga KATUUK MANDAGI;
Barat : Keluarga KUDUNG RORONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-2, tanah bernama Pasong Rarem yang terletak di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara memang milik SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH, Saksi LUCKY DAVIT LOMBOAN, Saksi NOLDY JAMES TANGKUMAN, dan Saksi ANDRI TIDAJOH yang saling bersesuaian, tanah yang menjadi obyek sengketa masuk ke dalam tanah peninggalan SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY. Dengan demikian, didapatkan fakta bahwa benar tanah obyek sengketa seluas 20.619 m² (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) merupakan bagian dari tanah seluas 60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi) yang dulunya milik SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-2, tanah milik SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY tersebut secara keseluruhan telah dibagi kepada anak-anaknya, yaitu HENDRIK SIGARLAKI, JOHANIS SIGARLAKI, CORRY SIGARLAKI, BEATRIX SIGARLAKI dan juga diberikan secara khusus kepada kedua orang cucu yang saat itu diurus atau dibesarkan oleh mereka yaitu MAXI TANGKUMAN (*in casu* Tergugat I) dan MAXON TANGKUMAN (*in casu* Tergugat II). Sebagaimana dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII,

Halaman 139 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat XIII yang tidak dibantah oleh Penggugat I dan Penggugat II bahwa WELEM LEFRAND TANGKUMAN meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1982 dan JULIANA SIGARLAKI meninggal dunia pada tahun 2013. Dengan demikian, tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah pemberian dan bukan warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-10, Para Penggugat mencabut Surat Keterangan tanggal 15 Juni 2016 dengan 2 (dua) alasan, yaitu:

- Bahwa surat tersebut dibuat adalah untuk kepentingan perkara Tergugat I dan Tergugat II ketika berperkara dengan WILLIAM KAMBEY di Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jika mereka menang di tingkat banding maka tanah tersebut akan dikembalikan lagi kepada kami kakak beradik tapi ternyata Tergugat I dan Tergugat II tetap kalah di Pengadilan Tinggi dan mereka Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak mau lagi memberikannya kepada kami Penggugat I dan Penggugat II;

Setelah mencermati seluruh bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII, tidak ada satupun bukti surat berupa Surat Keterangan tanggal 15 Juni 2016. Adapun bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-2 adalah Surat Keterangan Kesaksian tanggal 15 Juli 2016. Jikapun benar (*quod non*) yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-2 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah keliru mencabut surat. Namun jika yang dimaksud oleh Para Penggugat memang adalah Surat Keterangan tanggal 15 Juni 2016, maka Para Penggugat mencabut surat yang tidak pernah diajukan di persidangan perkara *a quo*. Oleh karena itu, bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-10 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa dasar kepemilikan tanah objek sengketa berasal dari harta warisan JULIANA SIGARLAKI yang diperolehnya dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY. Namun dalil tersebut disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat

Halaman 140 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII dengan menyatakan dasar perolehan objek tanah sengketa dari pemberian langsung SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY, maka selanjutnya perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar seluas 60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi) di Pasong Rarem telah dibagi? Siapa sajakah yang menerima? Dan kapan dilakukan pembagian tanah tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II yaitu saksi STENDI PAULUS TIDAJOH menerangkan bahwa tanah seluas 60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi) telah dilakukan pembagian pada tahun 1964 oleh seluruh ahli waris dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY. Pembagian tersebut dilakukan tidak secara tertulis namun hanya secara lisan. Dari keseluruhan tanah yang telah dibagi tersebut, hanya tinggal tanah yang dibagikan kepada JULIANA SIGARLAKI dan BEATRIX SIGARLAKI yang sampai saat ini belum dijual. Adapun tanah milik BEATRIX SIGARLAKI sudah diberikan kepada JULIANA SIGARLAKI berdasarkan pembicaraan diantara mereka. Selanjutnya Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH menerangkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang dibagikan kepada JULIANA SIGARLAKI dan BEATRIX SIGARLAKI yang kemudian bagian BEATRIX SIGARLAKI telah diberikan kepada JULIANA SIGARLAKI. Adapun Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH mengaku mengetahui informasi tersebut dari ayahnya yaitu suami dari BEATRIX SIGARLAKI. Kemudian Saksi LUCKY DAVIT LOMBAAN juga menerangkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan bagian dari tanah seluas 6 (enam) hektar dan telah dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya. Meskipun demikian, Saksi LUCKY DAVIT LOMBAAN tidak pernah melihat surat pembagian sehingga tidak tahu kapan pembagian waris tersebut dilakukan. Selanjutnya Saksi LUCKY DAVIT LOMBAAN menerangkan tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah milik JULIANA SIGARLAKI yang diperoleh dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY. Adapun Saksi LUCKY DAVIT LOMBAAN mengaku mengetahui informasi tersebut dari Tergugat I. Kemudian Saksi NOLDY JAMES TANGKUMAN menerangkan bahwa tanah obyek sengketa awalnya milik keluarga SIGARLAKI yaitu kakek dan nenek Para Penggugat yang diberikan kepada JULIANA SIGARLAKI pada tahun 1972. Tanah tersebut memiliki luas sekira 2 (dua) hektar. Adapun Saksi NOLDY JAMES TANGKUMAN mengaku mengetahui informasi tersebut dari JULIANA SIGARLAKI. Sedangkan Saksi ANDRI TIDAJOH menerangkan bahwa tanah di Pasong Rarem seluas kurang lebih 6 (enam) hektar milik SAMUEL SIGARLAKI

Halaman 141 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HERODIA KOLOAY telah dibagi ke semua anak-anaknya termasuk JULIANA SIGARLAKI dan BEATRIX SIGARLAKI yang mendapatkan tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa. Namun sudah ada pembicaraan sehingga tanah bagian milik BEATRIX SIGARLAKI sudah diberikan kepada JULIANA SIGARLAKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat I dan Penggugat II tersebut, diketahui bahwa tanah seluas 60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi) milik SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY telah dibagi kepada ahli warisnya. Namun demikian, terdapat perbedaan perihal waktu dilakukannya pembagian tanah dan bagian tanah yang diterima oleh JULIANA SIGARLAKI dan BEATRIX SIGARLAKI. Perihal waktu dilakukannya pembagian tanah, menurut Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH yang mengaku mendapatkan informasi dari ayahnya, pembagian tanah tersebut dilakukan pada tahun 1964. Sedangkan menurut Saksi NOLDY JAMES TANGKUMAN yang mengaku mendapatkan informasi dari JULIANA SIGARLAKI, pembagian tanah tersebut dilakukan pada tahun 1972. Kemudian perihal bagian tanah yang diterima oleh JULIANA SIGARLAKI dan BEATRIX SIGARLAKI, menurut Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH yang mengaku mendapatkan informasi dari ayahnya dan menurut keterangan Saksi ANDRI TIDAJOH, tanah obyek sengketa awalnya merupakan bagian dari JULIANA SIGARLAKI dan BEATRIX SIGARLAKI namun kemudian bagian dari BEATRIX SIGARLAKI tersebut diberikan kepada JULIANA SIGARLAKI. Menurut Saksi NOLDY JAMES TANGKUMAN yang mengaku mendapatkan informasi dari JULIANA SIGARLAKI, tanah obyek sengketa tersebut adalah bagian dari JULIANA SIGARLAKI. Begitu pula menurut Saksi LUCKY DAVIT LOMBAAN yang mengaku mendapatkan informasi dari Tergugat I bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah bagian dari JULIANA SIGARLAKI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbedaan tersebut menyebabkan adanya kekaburan perihal kedua informasi tersebut yaitu waktu dilakukannya pembagian tanah dan bagian tanah yang diterima oleh JULIANA SIGARLAKI dan BEATRIX SIGARLAKI. Dengan melihat darimana masing-masing Saksi tersebut mendapat keterangan, Majelis Hakim menilai hanya keterangan Saksi NOLDY JAMES TANGKUMAN yang mendapatkan informasi langsung dari JULIANA SIGARLAKI yang dapat diterima (*admissible*). Meskipun demikian, Majelis Hakim menilai keterangan Saksi NOLDY JAMES

Halaman 142 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGKUMAN tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) sebagai bukti permulaan (*prima facie* atau *begin van bewijs*) sehingga harus ditambah oleh alat bukti lain untuk dapat mencapai batas minimum pembuktian. Namun setelah mencermati seluruh bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan satupun bukti yang dapat mendukung keterangan Saksi NOLDY JAMES TANGKUMAN tersebut. Apalagi berdasarkan keterangan RIIN LIOWA yang merupakan istri dari YOHANIS SIGARLAKI yang menjadi Saksi dalam perkara nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm menyatakan BETRIX SIGARLAKI mendapatkan tanah bernama "Pasongrarem" sedangkan WOLTER SIGARLAKI dan YULIANA SIGARLAKI mendapat bagian di Lawi (Lembah/Lempoi) (*vide*: halaman 52 (lima puluh dua) dari bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-2 dan TI,II,IV-XIII-11). Memang dalam pertimbangan Putusan Nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm tanggal 23 November 2016 *vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-2 dan TI,II,IV-XIII-11) terdapat pertimbangan perihal pembagian tanah milik SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY kepada para ahli warisnya (*vide*: halaman 62 dari bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-2 dan TI,II,IV-XIII-11). Namun putusan tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT MND tanggal 13 Juni 2017 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-3 dan TI,II,IV-XIII-12) sehingga pertimbangan dalam Putusan Nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm tanggal 23 November 2016 tidak dapat digunakan lagi untuk membuktikan adanya pembagian tanah milik SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY kepada para ahli warisnya. Dengan demikian, terhadap keterangan Saksi NOLDY JAMES TANGKUMAN tersebut berlaku asas *unus testis nullus testis* yang berarti satu saksi bukan saksi. Dengan demikian, substansi dari keterangan Saksi NOLDY JAMES TANGKUMAN tidak memenuhi batas minimum pembuktian dan oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH, Saksi LUCKY DAVIT LOMBAAN, dan Saksi ANDRI TIDAJOH, Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi tersebut merupakan keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* karena tidak mengetahui secara langsung perihal pembagian tersebut maupun mengetahuinya langsung dari ahli waris SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY yang didalilkan oleh Para Penggugat menerima pembagian tanah yang salah satunya adalah tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*. *Testimonium de auditu* tersebut tidak dapat dipandang sebagai sebuah kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 1907

Halaman 143 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971. Dengan demikian, keterangan Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH, Saksi LUCKY DAVIT LOMBAAN, dan Saksi ANDRI TIDAJOH haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Penggugat I dan Penggugat II, Majelis Hakim tidak menemukan lagi bukti yang relevan dengan pembuktian kebenaran adanya pembagian tanah seluas 60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi) milik SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY diantara para ahli warisnya yang diantaranya adalah tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang menjadi bagian milik JULIANA SIGARLAKI. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sangkalan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII yang pada pokoknya menyatakan tanah objek sengketa merupakan pemberian SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY kepada Tergugat I dan Tergugat II dan bukan sebagai warisan kepada JULIANA SIGARLAKI;

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu Putusan Nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm tanggal 23 November 2016 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-2 dan TI,II,IV-XIII-11) dan Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT MND tanggal 13 Juni 2017 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-3 dan TI,II,IV-XIII-12). Dalam perkara nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm, WILLIAM KAMBEY bertindak sebagai Penggugat, MAXI TANGKUMAN (*in casu* Tergugat I) dan MAXON TANGKUMAN (*in casu* Tergugat II) sebagai Tergugat I dan Tergugat II, Pemerintah cq. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara cq. Kecamatan Dimembe cq. Hukum Tua Tatelu sebagai Turut Tergugat, dan BEATRIX SIGARLAKI sebagai Penggugat Intervensi. Sedangkan dalam perkara 60/PDT/2017/PT MND, MAXI TANGKUMAN (*in casu* Tergugat I) dan MAXON TANGKUMAN (*in casu* Tergugat II) sebagai Pemanding dan Pemanding II, WLIAM KAMBEY

Halaman 144 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terbanding I, BEATRIX SIGARLAKI sebagai Terbanding II, dan Pemerintah cq. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara cq. Kecamatan Dimembe cq. Hukum Tua Tatelu sebagai Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Putusan Nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm tanggal 23 November 2016 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-2 dan TI,II,IV-XIII-11) dan Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT MND tanggal 13 Juni 2017 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-3 dan TI,II,IV-XIII-12) tersebut, Majelis Hakim tidak berwenang melakukan eksaminasi terhadap putusan baik tingkat pertama apalagi tingkat banding. Sehingga apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam kedua putusan tersebut haruslah dianggap benar sebagaimana postulat hukum "*res judicata pro veritate habetur / accipitur*" (bagaimanapun juga putusan Hakim haruslah dianggap benar dan harus dihormati sampai diputuskan lain oleh Hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi) dan postulat dan "*judicium semper pro veritate accipitur*" (putusan selalu diterima sebagai kebenaran);

Menimbang, bahwa kedua putusan tersebut pada dasarnya telah mempertimbangkan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu tanah seluas 20.619 m² (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) yang berada di sebuah perkebunan bernama Pasong Rarem di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. Dalam Putusan Nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm tanggal 23 November 2016 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-2 dan TI,II,IV-XIII-11), salah satu bukti yang dipertimbangkan adalah Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999 (*in casu* bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1). Bukti surat tersebut berisi keterangan dari anak-anak SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY perihal pemberian tanah di Pasong Rarem Baris Kepolisian Tatelu dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY kepada MAXI TANGKUMAN (*in casu* Tergugat I) dan MAXON TANGKUMAN (*in casu* Tergugat II) yang diketahui oleh Kepala Desa Warukapas OKTAVIANUS MALINGKAS. Menurut Majelis Hakim dalam perkara tersebut, Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999 bukanlah suatu surat sebagai dasar kepemilikan (*vide*: halaman 64 dari bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-2 dan TI,II,IV-XIII-11). Namun selanjutnya dalam Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT MND tanggal 13 Juni 2017, Majelis Hakim dalam perkara tersebut membatalkan Putusan Nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm tanggal

Halaman 145 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 November 2016 dengan alasan bukti tertulis dan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh WILLIAM KAMBEY tidak mendukung dalil gugatannya, sedangkan bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh MAXI TANGKUMAN (*in casu* Tergugat I) dan MAXON TANGKUMAN (*in casu* Tergugat II) justru dapat membuktikan dalil jawabannya (*vide*: halaman 42 (empat puluh dua) dan 43 (empat puluh tiga) dari bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-3 dan TI,II,IV-XIII-12);

Menimbang, bahwa Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999 kembali diajukan oleh MAXI TANGKUMAN (*in casu* Tergugat I) dan MAXON TANGKUMAN (*in casu* Tergugat II) serta Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII dalam perkara *a quo* sebagai bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1. Bukti surat tersebut dibantah oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-6 yang berupa Pembatalan Surat Keterangan CORRY SIGARLAKI tanggal 3 April 2017. Surat tersebut pada pokoknya berisi pernyataan dari CORRY SIGARLAKI yang tidak pernah menandatangani Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999. Selain itu juga surat tersebut berisi pernyataan CORRY SIGARLAKI perihal SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY tidak pernah memberikan sebidang tanah kepada Tergugat I dan Tergugat II. Meskipun demikian, berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-25 yang berupa Surat Pernyataan CORRY SIGARLAKI tanggal 15 Oktober 2022, CORRY SIGARLAKI mencabut surat keterangannya tanggal 3 April 2017 serta membenarkan dan bertetap pada isi Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1);

Menimbang, bahwa Saksi JOHNLy NGANGI yang merupakan anak dari CORRY SIGARLAKI menerangkan melihat sendiri CORRY SIGARLAKI bertandatangan pada Pembatalan Surat Keterangan CORRY SIGARLAKI tanggal 3 April 2017 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-6). Meskipun demikian, CORRY SIGARLAKI pada pokoknya mengakui bahwa isi surat tersebut sebenarnya tidak benar. Surat tersebut dibuat karena Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH selalu datang kepada CORRY SIGARLAKI dan membujuk CORRY SIGARLAKI menandatangani Pembatalan Surat Keterangan CORRY SIGARLAKI tanggal 3 April 2017. CORRY SIGARLAKI awalnya menolak namun Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH berhasil membujuk CORRY SIGARLAKI

Halaman 146 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani surat tersebut. Penandatanganan surat tersebut dilakukan di Kantor Hukum Tua. Pada saat itu Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH meminta CORRY SIGARLAKI untuk mengubah tandatangannya sehingga tidak sama dengan tandatangannya pada Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999. CORRY SIGARLAKI menangis setelah menandatangani surat tersebut. Sedangkan Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH tidak pernah lagi muncul di rumah Saksi JOHNLY NGANGI dan CORRY SIGARLAKI setelah penandatanganan surat tersebut. Kehadiran Saksi JOHNLY NGANGI ke persidangan dalam perkara *a quo* adalah permintaan CORRY SIGARLAKI untuk menguatkan Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan Saksi JOHNLY NGANGI tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII mengajukan Surat Pernyataan CORRY SIGARLAKI tertanggal 15 Oktober 2022 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-25). Surat tersebut pada pokoknya berisi pencabutan tandatangan CORRY SIGARLAKI dan pembatalan Surat Keterangan tanggal 3 April 2017 serta pernyataan CORRY SIGARLAKI yang bertetap pada Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1);

Menimbang, bahwa baik bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-6 maupun TI,II,IV-XIII-25 pada dasarnya adalah pernyataan dari seseorang yang tidak pernah dihadirkan oleh para pihak di persidangan sehingga berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian. Meskipun demikian, Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan Saksi JOHNLY NGANGI dapat mengambil persangkaan yang mendekati kebenaran bahwa kedua pernyataan tersebut memang pernah dibuat oleh CORRY SIGARLAKI. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengambil persangkaan yang mendekati kebenaran bahwa benar bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-6 telah dicabut oleh CORRY SIGARLAKI melalui bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-25. Dengan demikian, bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-6 tidak lagi dapat digunakan sebagai dasar membatalkan Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1) sehingga haruslah ditolak;

Halaman 147 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1) juga dibantah oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-7 yang berupa Surat Pernyataan BETERIS SIGARLAKI tanggal 26 September 2015. Surat tersebut pada pokoknya berisi tanda tangan BETERIS SIGARLAKI pada Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999 adalah tidak benar atau dengan kata lain tanda tangan tersebut dipalsukan. Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH. Dengan memperhatikan bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-7 dan keterangan Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa BETERIS SIGARLAKI yang menandatangani surat yang diberi tanda bukti PI,II-7 tersebut adalah orang yang sama dengan dimaksud dalam bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1 yaitu BEATRIX SIGARLAKI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tanda tangan BEATRIX SIGARLAKI, tanda tangan BEATRIX SIGARLAKI pada Surat Pernyataan BETERIS SIGARLAKI tanggal 26 September 2015 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-7) memang berbeda dengan tanda tangan BEATRIX SIGARLAKI pada Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1) maupun pada Surat Keterangan Waris tanggal 17 Oktober 2009 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-8). Meskipun demikian, Majelis Hakim menilai tanda tangan BEATRIX SIGARLAKI pada Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1) dan tanda tangan BEATRIX SIGARLAKI pada Surat Keterangan Waris tanggal 17 Oktober 2009 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-8) adalah identik. Kedua tanda tangan tersebut berbeda dengan tanda tangan BEATRIX SIGARLAKI pada Surat Pernyataan BETERIS SIGARLAKI tanggal 26 September 2015 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-7). Hal tersebut dapat dilihat oleh Majelis Hakim secara jelas tanpa perlu menggunakan alat bantu;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Waris tanggal 17 Oktober 2009 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-8) merupakan bukti yang dihadirkan oleh Para Penggugat sehingga demikian tidak mungkin dibantah oleh Para Penggugat. Oleh karena tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat mengakui isi termasuk tanda tangan BEATRIX SIGARLAKI dalam surat tersebut yang mana tanda tangan BEATRIX SIGARLAKI dalam

Halaman 148 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut identik dengan Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1) namun sangat berbeda dengan Surat Pernyataan BETERIS SIGARLAKI tanggal 26 September 2015 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-7). Oleh karena terdapat perbedaan yang dapat secara jelas dilihat oleh Majelis Hakim tersebut, Majelis Hakim meragukan integritas atau kehandalan dari bukti tersebut sehingga bukti tersebut menjadi bukti yang tidak dapat dipercaya (*unreliable*). Padahal salah satu parameter dapat diterimanya sebuah bukti (*admissibility of evidence*) dalam persidangan adalah suatu bukti tersebut harus dapat dijamin integritas atau kehandalannya sehingga suatu bukti tersebut dapat dipercaya (*reliable*). Dengan demikian, bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1) yang dibantah oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII juga menghadirkan Saksi LEO KAMAGI yang pernah menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa pada saat dilakukannya penandatanganan surat tersebut. Menurut Saksi LEO KAMAGI, penandatanganan surat tersebut dilakukan pada tahun 1999. Awalnya Saksi LEO KAMAGI dipanggil oleh Hukum Tua pada saat itu yaitu OCTAVIANUS MALINGKAS untuk datang ke kantor Hukum Tua Desa Warukapas. Pada saat itu di kantor Hukum Tua sudah ada Tergugat I, JULIANA SIGARLAKI, dan BEATRIX SIGARLAKI. Kemudian Saksi LEO KAMAGI diperlihatkan Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999 tersebut oleh Hukum Tua yang sudah ditandatangani oleh YOHANIS SIGARLAKI dan CORRY SIGARLAKI namun mereka berdua tidak ada di kantor Hukum Tua. Oleh karena YOHANIS SIGARLAKI dan CORRY SIGARLAKI sudah bertandatangan, maka Hukum Tua memanggil mereka berdua ke kantor Hukum Tua sebelum JULIANA SIGARLAKI dan BEATRIX SIGARLAKI bertandatangan. Setelah YOHANIS SIGARLAKI dan CORRY SIGARLAKI ke kantor Hukum Tua, Hukum Tua bertanya kepada YOHANIS SIGARLAKI dan CORRY SIGARLAKI apakah benar tandatangan yang ada di dalam surat tersebut merupakan tandatangan mereka dan mereka menjawab benar. Setelah itu Hukum Tua baru memerintahkan agar JULIANA SIGARLAKI dan BEATRIX SIGARLAKI bertandatangan. Setelah JULIANA SIGARLAKI, YOHANIS SIGARLAKI, CORRY SIGARLAKI, dan BEATRIX SIGARLAKI bertandatangan, Hukum Tua

Halaman 149 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada mereka perihal kebenaran surat tersebut dan mereka berempat menyatakan isi surat tersebut benar. Selain itu, mereka berempat ditanya oleh Hukum Tua apakah benar tanah tersebut memang diberikan oleh SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY kepada Tergugat I dan Tergugat II dan mereka berempat menyatakan benar. Setelah itu barulah Hukum Tua OCTAVIANUS MALINGKAS bertandatangan di surat tersebut dan surat tersebut dicap oleh Hukum Tua;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi LEO KAMAGI tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi JOHNLY NGANGI yang menerangkan melihat langsung YOHANIS SIGARLAKI dan CORRY SIGARLAKI bertandatangan pada Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999 tersebut di rumah Saksi JOHNLY NGANI dan CORRY SIGARLAKI. Saksi JOHNLY NGANGI tidak melihat JULIANA SIGARLAKI dan BEATRIX SIGARLAKI bertandatangan karena berangkat bekerja. Sesampainya Saksi JOHNLY NGANGI di rumah, CORRY SIGARLAKI yang merupakan ibu Saksi JOHNLY NGANGI menyampaikan bahwa JULIANA SIGARLAKI dan BEATRIX SIGARLAKI sudah bertandatangan pada Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999 di depan Hukum Tua;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi LEO KAMAGI dan Saksi JOHNLY NGANGI tersebut bersesuaian dengan keterangan OCTAVIANUS MALINGKAS pada persidangan perkara nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm. OCTAVIANUS MALINGKAS yang pada saat itu menjadi Saksi dalam perkara tersebut menerangkan beberapa hal, antara lain:

- Bahwa Saksi tahu kalau ada Surat Keterangan yang Saksi tandatangan dan surat tersebut dibuat oleh MAXI TANGKUMAN dan MAXON TANGKUMAN karena pada waktu itu Saksi menjabat sebagai Hukum Tua Desa Warukapas;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tinggal di Desa Warukapas dan Saksi menandatangani Surat karena Tergugat I dan Tergugat II warga masyarakat Saksi di Desa Warukapas;
- Bahwa yang hadir saat penandatanganan tersebut adalah CORI, BETRIX, MUAT, dan YULIANA SIGARLAKI dan mereka semua tinggal di Desa Wakapas;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi tanah sengketa karena diajak oleh keluarga Saksi yang tinggal di lokasi tersebut dan nama lokasi tersebut

Halaman 150 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah "Pasongrarem" dan luas tanah sengketa tersebut sekitar 2 (dua) hektar;

- Bahwa Saksi ke lokasi sengketa setelah Saksi menandatangani surat keterangan pada tahun 1999 dan Saksi ke lokasi tahun 2000;
- Bahwa Saksi menandatangani surat keterangan atas permintaan dan musyawarah keluarga mereka bahwa tanah tersebut tanah orang tua diberikan kepada Tergugat I dan II;

(*vide*: halaman 49 (empat puluh sembilan) dan 50 (lima puluh) dari bukti yang diberi tanda bukti PI,II-2 dan TI,II,IV-XIII-11). OCTAVIANUS MALINGKAS tersebut memang tidak pernah dihadirkan oleh para pihak khususnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII di persidangan. Namun oleh karena keterangan OCTAVIANUS MALINGKAS dalam perkara nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm diberikan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang tercantum dalam sebuah Putusan Nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka keterangan OCTAVIANUS MALINGKAS tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1) adalah sah dan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-9 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/VI/2014 tanggal 18 September 2014. Para Penggugat menolak surat tersebut karena dasar pembuatan surat keterangan tersebut adalah Putusan Nomor 201/Pdt.G/2005/PN Mdo tanggal 7 Februari 2002 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-10) yang amar putusannya adalah eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan gugatan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi posita dari gugatan yang diajukan oleh WILLIAM KAMBEY dalam Putusan Nomor 201/Pdt.G/2005/PN Mdo tanggal 7 Februari 2002 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-10), diketahui bahwa MAXI TANGKUMAN (Tergugat II dalam perkara tersebut dan Tergugat I *in casu*) sejak pertengahan tahun 1999 telah menduduki tanah obyek sengketa yaitu sebidang tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar di tempat bernama Pasong Rarem di garis Kepolisian Desa Tatelu Rondor Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : WILLIAM KAMBEY atau Keluarga RUMBAYAN;
Timur : Keluarga MANDAGI;
Selatan : Keluarga MANDAGI;
Barat : Keluarga MANDAGI;

(*vide*: halaman 1 (satu) dan 2 (dua) dari bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-10). Putusan tersebut merupakan putusan tersebut bersifat negatif karena dikabulkannya eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dan belum sampai pada pertimbangan pokok perkara. Konsekuensi hukumnya adalah keadaan dikembalikan kepada *status quo* atau keadaannya semula seperti sebelum atau tidak adanya gugatan. Dengan demikian, berdasarkan putusan tersebut, perbuatan MAXI TANGKUMAN (Tergugat II dalam perkara tersebut dan Tergugat I *in casu*) yang menduduki tanah tersebut sejak tahun 1999 dianggap benar. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidaklah keliru jika pun benar (*quod non*) penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/VI/2014 tanggal 18 September 2014 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-9) didasarkan pada Putusan Nomor 201/Pdt.G/2005/PN Mdo tanggal 7 Februari 2002 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-10) tersebut. Oleh karena itu, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/VI/2014 tanggal 18 September 2014 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-9) adalah sah dan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-3 berupa Surat Pernyataan JULIANA SIGARLAKI tanggal Januari 2000 yang pada pokoknya berisi pernyataan tanah perkebunan yang terletak di Pasong Rarem

Halaman 152 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baris Kepolisin Tatelu diberi langsung oleh opa SAMUEL SIGARLAKI dan oma HERODIA KOLOYAY oleh karena mereka cucu kembar (Tergugat I dan Tergugat II) dan telah dipelihara serta dibesarkan SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOYAY. Sebagaimana telah pernah disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa pernyataan dari seseorang yang tidak pernah dihadirkan oleh para pihak di persidangan sehingga berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian. Meskipun demikian, Majelis Hakim menemukan persesuaian antara bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-3 dengan bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1 yang berupa Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999 yang mana JULIANA SIGARLAKI juga menandatangani berupa Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999 tersebut yang telah dibenarkan oleh keterangan Saksi LEO KAMAGI dan Saksi JOHNLY NGANGI. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat mengambil persangkaan yang mendekati kebenaran bahwa JULIANA SIGARLAKI sendiri mengetahui adanya pemberian tanah dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOYAY kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa memang benar telah diberikan oleh SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOYAY kepada Tergugat I dan Tergugat II secara lisan sehingga pemberian tersebut menjadi dasar bagi Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa. Meskipun demikian, apakah pemberian tanah obyek sengketa dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOYAY kepada Tergugat I dan Tergugat II secara lisan tersebut adalah sah? Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemberian pemberian tanah obyek sengketa dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOYAY kepada Tergugat I dan Tergugat II secara lisan tersebut pada dasarnya masuk dalam konstruksi hibah. Penghibahan menurut ketentuan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Adapun penghibahan dilakukan antara orang-orang yang masih hidup. Prinsip

Halaman 153 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hibah adalah kebolehan kecuali bagi orang yang dinyatakan tidak mampu (*vide*: Pasal 1676 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Begitu pula hibah tidak diperbolehkan jika memenuhi larangan seperti dilakukan oleh anak-anak (*vide*: Pasal 1677 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dilakukan antara suami isteri selama perkawinan (*vide*: Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan larangan lainnya seperti pemberian hibah yang tidak mengindahkan *legitimie portie* atau bagian mutlak ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1 yang berupa Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999 dan TI,II,IV-XIII-2 yang berupa Surat Keterangan Kesaksian tanggal 15 Juli 2016 yang saling bersesuaian, pemberian tanah yang menjadi obyek sengketa dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY kepada Tergugat I dan Tergugat II dilakukan secara lisan pada tahun 1959. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan RIN LIOWA dalam perkara nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm yang menyatakan bahwa tanah diberikan orang tua kepada Tergugat I dan Tergugat yaitu pada tahun 1959 pada waktu mereka masih sekolah SD (Sekolah Dasar) Kelas V (*vide*: halaman 52 (lima puluh dua) dari bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-2 dan TI,II,IV-XIII-11). Berdasarkan keterangan Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH, Saksi LUCKY DAVIT LOMBAAN, dan Saksi ANDRI TODAJOH, SAMUEL SIGARLAKI meninggal dunia sekira tahun 1958, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH dan Saksi ANDRI TIDAJOH, HERODIA KOLOAY meninggal dunia pada tahun 1976. Dengan demikian, pemberian tanah obyek sengketa dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY kepada Tergugat I dan Tergugat II dilakukan pada saat SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY masih hidup;

Menimbang, bahwa pemberian tanah obyek sengketa dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY kepada Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan pada saat SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY masih hidup tersebut juga dikuatkan dengan bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-4, TI,II,IV-XIII-5, dan TI,II,IV-XIII-7 yang saling bersesuaian pada pokoknya YUSUF WOROTIKAN, RIIN LUMOWA, dan JOHAN NGANGI hadir dan turut mendengar dan menyaksikan maksud dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY memberikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II. Ketiga bukti tersebut memang merupakan surat pernyataan dari seseorang yang tidak pernah dihadirkan oleh para pihak di persidangan

Halaman 154 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang sudah juga telah disebutkan dalam beberapa pertimbangan sebelumnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian. Meskipun demikian, Majelis Hakim melihat terdapat persesuaian diantara ketiga bukti tersebut sehingga Majelis Hakim dapat mengambil persangkaan yang mendekati kebenaran dari ketiga bukti tersebut yaitu YUSUF WOROTIKAN, RIIN LUMOWA, dan JOHAN NGANGI hadir dan turut mendengar dan menyaksikan maksud dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY memberikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II. Meskipun memang bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1 dan TI,II,IV-XIII-2 yang menjadi bukti adanya hibah dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY kepada Tergugat I dan Tergugat II dibuat setelah dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JOHNLY NGANGI, Saksi KAROLINA SIGARLAKI, dan Saksi ROBBY PINONTOAN, dahulu pemberian atau hibah tanah obyek sengketa dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY selaku pemberi hibah kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku penerima hibah didasarkan pada alasan Tergugat I dan Tergugat II telah dirawat dan dibesarkan oleh SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY sejak kecil;

Menimbang, bahwa jika melihat bukti surat yang diberi tanda bukti PI,II-1, TI,II,IV-XIII-1, TI,II,IV-XIII-2, dan TI,II,IV-XIII-3, Tergugat I lahir di Desa Tatelu pada tanggal 1 Mei 1953 dan Tergugat II lahir di Desa Tatelu pada tanggal 1 Mei 1953. Dengan demikian, jika hibah tersebut dilakukan pada tahun 1959, maka umur Tergugat I dan Tergugat II baru sekira 6 (enam) tahun. Dalam kondisi tersebut, apakah hibah yang dilakukan terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang baru berumur sekira 6 (enam) tahun adalah sah?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1679 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, supaya dapat dikatakan sah untuk menikmati barang yang dihibahkan, orang yang diberi hibah harus ada di dunia atau sudah ada dalam kandungan ibunya pada saat penghibahan dilakukan. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya hibah yang dilakukan oleh SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY kepada Tergugat I dan Tergugat II dapat dibenarkan. Memang pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 155 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak yang belum dewasa sehingga belum dapat dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, perbuatan hukum untuk menerima dan mengelola tanah obyek sengketa yang diberikan oleh SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY dilakukan oleh JULIANA SIGARLAKI dan WELEM LEFRAND TANGKUMAN sebagai ibu kandung dan ayah tiri Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa penguasaan tanah oleh JULIANA SIGARLAKI dan WELEM LEFRAND TANGKUMAN tersebut terbukti dari bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-8 (yang sama dengan bukti yang diberi tanda bukti PI,II-4) yang berupa Surat Keterangan Kesaksian MARKUS LONGDONG tanggal 24 April 1999 yang pada pokoknya mengetahui jika keluarga TANGKUMAN SIGARLAKI memiliki tanah di Pasong Rarem. Selain itu juga terbukti dari keterangan Saksi KAROLINA SIGARLAKI dan Saksi ROBBY PINONTOAN yang pada pokoknya menyatakan tanah obyek sengketa tersebut pernah dijual oleh WELEM LEFRAND TANGKUMAN. Berdasarkan keterangan Saksi KAROLINA SIGARLAKI, Saksi KAROLINA SIGARLAKI pernah mendengar sendiri ayahnya yaitu HENDRIK SIGARLAKI menyampaikan keberatannya kepada JULIANA SIGARLAKI terhadap penjualan tanah obyek sengketa oleh WELEM LEFRAND TANGKUMAN kepada WILLIAM KAMBEY karena tanah tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi ROBBY PINONTOAN, Saksi ROBBY PINONTOAN pernah mendengarkan sendiri percakapan antara Penggugat I dengan JULIANA SIGARLAKI perihal telah dijualnya tanah obyek sengketa untuk membiayai perkawinan Penggugat II dan pengobatan Penggugat I. Padahal tanah tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II. Namun Penggugat I tetap meminta JULIANA SIGARLAKI untuk membagi tanah tersebut kepada Penggugat I. Majelis Hakim menilai keterangan kedua Saksi tersebut pada dasarnya bersesuaian dengan bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-3 yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Jual Tanah Perkebunan milik MAXI TANGKUMAN (*in casu* Tergugat I) dan MAXON TANGKUMAN (*in casu* Tergugat II) yang penjualannya dilaksanakan oleh LEFRAND TANGKUMAN kepada WILLIAM KAMBEY;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian beberapa bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat meskipun hibah atau pemberian SAMUEL

Halaman 156 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY atas objek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II dilakukan pada saat Tergugat I dan Tergugat II masih dibawah umur sehingga belum dapat dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, namun tanah obyek sengketa yang merupakan obyek hibah tersebut benar-benar telah diserahkan dan berada dibawah kekuasaan orang tua Tergugat I dan Tergugat II yaitu JULIANA SIGARLAKI;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penghibahan harus dilakukan dengan akta notaris. Meskipun demikian, ketentuan tersebut dianggap tidak berlaku lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang khususnya pada angka 3 (tiga). Dengan demikian, penghibahan tidak harus dilakukan melalui akta notaris;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan tersebut, SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY sebagai pemberi hibah telah lama meninggal dunia sehingga penghibahan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak mungkin kemudian dibuatkan akta notaris yang berisi adanya penghibahan dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY sebagai pemberi hibah kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai penerima hibah;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tersebut, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan penghibahan tanah obyek sengketa dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY sebagai pemberi hibah kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai penerima hibah dalam perspektif hukum adat. Hukum adat juga mengenal adanya hibah. Hibah dalam hukum adat tidak terlepas dari tujuan si penerima hibah harus menghidupi atau memelihara dan merawat si penghibah terutama jika sedang menderita sakit, sudah tua, dan lain sebagainya. Penghibahan dapat dibatalkan jika si penerima hibah tidak melakukan kewajiban yang dimaksud ataupun syarat lain yang diucapkan pada saat hibah diberikan. Dalam hal hibah dilakukan oleh orang tua, maka anak-anak berkewajiban menghormati dan mentaati kehendak orang tua tersebut;

Menimbang, bahwa sahnya hibah dalam hukum adat berdasarkan keterangan Ahli Dr. JEMMY SONDAKH, S.H., M.H. adalah tunai dan terang. Maksud dari tunai adalah langsung diberikan dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Sedangkan maksud dari terang adalah diketahui hibah

Halaman 157 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh semua pihak tidak harus oleh pemerintah asalkan dilakukan dengan niat baik. Kemudian maksud dari tunai adalah langsung diberikan. Terhadap pendapat tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli Ahli Dr. JEMMY SONDAKH, S.H., M.H. perihal aspek tunai tersebut. Meskipun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Ahli Dr. JEMMY SONDAKH, S.H., M.H. perihal aspek terang karena aspek terang tersebut tetaplah harus melibatkan pejabat yang berwenang sehingga pejabat harus mengetahui proses hibah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1, TI,II,IV-XIII-2, dan TI,II,IV-XIII-3 yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-4, TI,II,IV-XIII-5 dan TI,II,IV-XIII-7 yang juga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY telah memberikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1959. Sebagai bukti bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah adanya penguasaan tanah obyek sengketa oleh JULIANA SIGARLAKI dan WELEM LEFRAND TANGKUMAN sebagaimana bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-8 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi LUCKY DAVIT LOMBAAN, Saksi STENDI PAULUS TIDAJOH, Saksi NOLDY JAMES TANGKUMAN, Saksi ANDRI TIDAJOH, Saksi KAROLINA SIGARLAKI, dan Saksi ROBBY PINONTOAN. Bahkan dalam gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II juga menyatakan pernah ikut menanam kelapa dan tanaman lain di atas tanah tersebut bersama dengan JULIANA SIGARLAKI dan WELEM LEFRAND TANGKUMAN. Penguasaan JULIANA SIGARLAKI dan WELEM LEFRAND TANGKUMAN tidak terlepas dari umur Tergugat I dan Tergugat II yang pada saat dilaksanakannya hibah baru berumur sekira 6 (enam) tahun sehingga perbuatan hukum untuk menerima dan mengelola tanah obyek sengketa yang diberikan oleh SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY dilakukan oleh JULIANA SIGARLAKI dan WELEM LEFRAND TANGKUMAN sebagai ibu kandung dan ayah tiri Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat hibah yang dilakukan oleh SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY kepada Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur tunai;

Halaman 158 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1 dan TI,II,IV-XIII-2 yang menjadi bukti adanya hibah dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY kepada Tergugat I dan Tergugat II dibuat setelah dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY meninggal dunia. Berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1, TI,II,IV-XIII-2, dan TI,II,IV-XIII-3 yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-4, TI,II,IV-XIII-5 dan TI,II,IV-XIII-7, hibah oleh SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY kepada Tergugat I dan Tergugat II dilakukan secara lisan dengan dihadiri seluruh anak-anak SAMUEL SIGARLAKI dan disaksikan oleh YUSUF WOROTIKAN, RIIN LUMOWA, dan JOHAN NGANGI. Memang tidak ada bukti-bukti yang dapat menerangkan jika hibah yang dilaksanakan pada saat itu diketahui oleh pejabat yang berwenang. Meskipun demikian, pada akhirnya hibah tersebut dituangkan pada sebuah dokumen yang diketahui oleh pejabat yang berwenang yaitu Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-1) yang diketahui oleh OCTAVIANUS MALINGKAS selaku Kepala Desa Warukapas pada tanggal 23 Maret 1999 dan Surat Keterangan Kesaksian tanggal 15 Juli 2016 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-2) yang diketahui oleh JULIAN J. KAMAGI selaku Hukum Tua Desa Warukapas pada tanggal 16 Juli 2016. Majelis Hakim berpendapat, dengan adanya para ahli waris dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY dan pejabat yang berwenang pada penandatanganan kedua surat tersebut, maka pada dasarnya ahli waris tersebut telah membenarkan adanya hibah dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY kepada Tergugat I dan Tergugat II dihadapan pejabat yang berwenang. Dalam kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat hibah yang dilakukan oleh SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY kepada Tergugat I dan Tergugat II juga telah memenuhi unsur terang;

Menimbang, bahwa aspek penting lain yang penting untuk dilihat dalam hibah yang diberikan oleh SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah aspek itikad baik (*bonafides, goede trouw, good faith*). Itikad baik harus dipahami sebagai nilai kebajikan tertinggi yang mendasari semua perbuatan hukum manusia. Nilai tertinggi tersebut berdasarkan beberapa *opinium doctorum* merujuk pada kejujuran (*honesty*). Aspek kejujuran tersebut juga disampaikan oleh Ahli Dr. JEMMY SONDAKH, S.H., M.H. dalam keterangannya di persidangan. Itikad baik tersebut dapat

Halaman 159 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari aspek subyektif maupun aspek obyektif. Aspek subyektif berkaitan dengan sikap batin seseorang pada saat melakukan sebuah perbuatan hukum. Sedangkan aspek obyektif berkaitan dengan perilaku seseorang pada saat melakukan sebuah perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, LEO KAMAGI, Saksi JOHNLY NGANGI, dan Saksi KAROLINA SIGARLAKI yang saling bersesuaian, alasan SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIAH KOLOAY memberikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah Tergugat I dan Tergugat II telah dirawat dan dibesarkan oleh SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIAH KOLOAY sejak kecil. Dirawatnya Tergugat I dan Tergugat II oleh SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIAH KOLOAY karena ayah Tergugat I dan Tergugat II telah meninggalkan JULIANA SIGARLAKI saat Tergugat I dan Tergugat II masih kecil. Sedangkan kondisi JULIANA SIGARLAKI dinilai orang tuanya tidak mampu untuk merawat Tergugat I dan Tergugat II sendirian. Kondisi JULIANA SIGARLAKI tersebut menurut Saksi LEO KAMAGI adalah dapat berjalan namun tidak normal. Berdasarkan fakta tersebut, secara subyektif pemberian hibah dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIAH KOLOAY kepada Tergugat I dan Tergugat II didasarkan pada alasan kemanusiaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, pemberian hibah tersebut telah memenuhi aspek subyektif dari sebuah itikad baik;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti T.I.II.IV.-XIII.-1, T.I.II.IV.-XIII.-2, dan T.I.II.IV.-XIII.-3 yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda bukti T.I.II.IV.-XIII.-4, T.I.II.IV.-XIII.-5 dan T.I.II.IV.-XIII.-7, hibah oleh SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIAH KOLOAY kepada Tergugat I dan Tergugat II dilakukan secara lisan dengan dihadiri seluruh anak-anak SAMUEL SIGARLAKI dan disaksikan oleh YUSUF WOROTIKAN, RIIN LUMOWA, dan JOHAN NGANGI sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, Majelis Hakim dapat mengambil persangkaan yang mendekati kebenaran bahwa SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIAH KOLOAY telah berusaha agar pemberian tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II diketahui oleh banyak orang baik anak-anaknya maupun orang lain. Perbuatan SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIAH KOLOAY tersebut telah menunjukkan adanya keterbukaan dalam

Halaman 160 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghibahan tersebut. Dengan demikian, pemberian hibah tersebut telah memenuhi aspek obyektif dari sebuah itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIAH KOLOY telah beritikad baik dalam penghibahan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hibah yang dilakukan oleh SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOY kepada Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah seluas 20.619 m² (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) yang berada di sebuah perkebunan bernama Pasong Rarem di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara adalah sah. Oleh karena hibah tersebut sah, maka tanah obyek sengketa tersebut adalah sah milik Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti objek sengketa yaitu sebidang tanah seluas 20.619 m² (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) berupa tanah kebun yang bernama Pasong Rarem yang terletak di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara merupakan pemberian atau hibah dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOY kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga sehingga Penggugat I dan Penggugat II tidak berhak atas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini obyek sengketa dalam perkara *a quo* ada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II. Tergugat I dan Tergugat II telah mengolah serta mendirikan rumah atau gubuk bahkan membuat Tergugat III menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/VI/2014 tanggal 18 September 2014 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-9). Selain itu, Tergugat I dan Tergugat II telah mengizinkan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII untuk mengolah serta mendirikan rumah atau gubuk untuk pengolahan emas. Terhadap hal tersebut, oleh karena tanah obyek sengketa merupakan milik sah dari Tergugat I dan Tergugat II, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah sah dan tidak melanggar hukum. Tidak pula dapat dipandang sebagai perbuatan yang mengganggu, menguasai, dan menghalang-halangi

Halaman 161 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Penggugat I dan Penggugat II secara tanpa hak dan melanggar hukum. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut bukanlah perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII oleh Penggugat I dan Penggugat II turut digugat dengan dalil telah mendapatkan hak dimana telah menguasai, mendirikan rumah atau gubuk untuk pengolahan emas seijin dari Tergugat I dan Tergugat II dan dituntut pula untuk membayar ganti rugi. Dalil tersebut disangkal oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII dengan menyatakan bahwa tidak tepat gugatan ditujukan kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII karena Penggugat I dan Penggugat II bukan pemilik sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan kepada Penggugat I dan Penggugat II. Selain itu, hasil pengolahan emas diatas tanah obyek sengketa bersifat fluktuatif atau tidak menentu setiap bulannya sehingga perhitungan pendapatan sebagaimana dalam gugatan tidak benar dan tidak akurat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tidak mengajukan bukti. Sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya pihak Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII mengajukan bukti yaitu surat yang diberi tanda TI,II,IV-XIII-14 sampai dengan bukti TI,II,IV-XIII-24 yang didukung dengan keterangan Saksi JOHNLY NGANGI, Saksi KAROLINA SIGARLAKI, dan Saksi ROBBY PINONTOAN. Namun sebelum diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu berkaitan kedudukan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII dalam objek sengketa apakah sebagai pemilik oleh karena telah terjadi peralihan hak atau sebagai penyewa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII menerangkan bahwa hadirnya Para Tergugat tersebut di objek sengketa karena ijin dari Tergugat I

Halaman 162 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II. Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII sebagai penyewa tanah objek sengketa. Dalil tersebut dapat dibuktikan dari bukti surat bertanda TI,II,IV-XIII-14 sampai dengan bukti TI,II,IV-XIII-19, bukti TI,II,IV-XIII-21, dan bukti TI,II,IV-XIII-22 yang berisi tentang surat perjanjian kerjasama melobang atau menambang dimana tercantum dengan jelas jika memiliki lahan atau lokasi tambang adalah Tergugat I dan Tergugat II memberikan ijin kepada:

1. WELLY SINGAL (*in casu* Tergugat IV) sebagaimana surat perjanjian kerjasama melobang/ menambang tanggal 9 Maret 2020 bertanda TI,II,IV-XIII-14;
2. DANCE MONINGKA (*in casu* Tergugat V) sebagaimana surat perjanjian kerjasama melobang/menambang tanggal 5 Agustus 2018, bertanda TI,II,IV-XIII-15;
3. SEFRI SOMBA (*in casu* Tergugat VI) sebagaimana surat perjanjian kerjasama melobang/menambang tanggal 5 Februari 2021, bertanda TI,II,IV-XIII-16;
4. RENDY ANGKOW (*in casu* Tergugat VII) sebagaimana surat perjanjian kerjasama melobang/ menambang tanggal Oktober 2020, bertanda TI,II,IV-XIII-17;
5. MARTHEN PEPAH (*in casu* Tergugat VIII) sebagaimana surat perjanjian kerjasama melobang/menambang tanggal 17 November 2020, bertanda TI,II,IV-XIII-18;
6. DENI MARAMIS (*in casu* Tergugat IX) sebagaimana surat perjanjian kerjasama melobang/menambang tanggal 15 Oktober 2021, bertanda TI,II,IV-XIII-19;
7. NOVIE KALENGKONGAN (*in casu* Tergugat XII) sebagaimana surat perjanjian kerjasama melobang/menambang tanggal Agustus 2019, bertanda TI,II,IV-XIII-21;
8. JERI MANSOARA (*in casu* Tergugat XIII) sebagaimana surat perjanjian kerjasama melobang/menambang tanggal 8 November 2021, bertanda TI,II,IV-XIII-22;

Halaman 163 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain bukti tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan bukti yang menjadi dasar usaha tambang yaitu Koperasi Batu Emas Tatelu telah memiliki ijin ESDM dan dalam masa proses perpanjangan sebagaimana Surat Keterangan tanggal 27 Juni 2021 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-23) dan bukti pembayaran untuk menjadi anggota koperasi Batu Emas sebagaimana kuitansi tertanggal 16 September 2020 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-24) yang dikuatkan dengan keterangan Saksi JOHNLY NGANGI, Saksi KAROLINA SIGARLAKI, dan Saksi ROBBY PINONTOAN yang menyatakan jika Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII menambang di objek sengketa atas seijin Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan jika Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII berada di tanah objek sengketa atas seijin Tergugat I dan Tergugat II. Dengan kata lain Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII adalah penyewa dan bukan sebagai pemilik karena pemilik dari tanah objek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam sewa menyewa berlaku Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena merupakan kesepakatan bersama *in casu* antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII. Hal yang perlu digarisbawahi bahwa hubungan sewa menyewa tersebut tidak melahirkan hak kepemilikan atas objek sewa yaitu tanah objek sengketa. Sehingga turut digugatnya penyewa yaitu Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII dalam posisi seolah-olah memiliki hak kepemilikan atas tanah objek sengketa dan dimintai ganti rugi demikian juga dalil tentang meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan setengah hasil keuntungan tambang emas sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah keliru dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menyewakan atau

Halaman 164 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII mendirikan rumah atau gubuk untuk pengolahan emas adalah sah. Sehingga Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII berada di tanah objek sengketa atas seijin Tergugat I dan Tergugat II tidaklah melanggar hak subjektif orang lain dan tidak termasuk sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat perjanjian kerja sama melobang/menambang tanggal Oktober 2021 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-20) dan Surat Keterangan Kesaksian BARTES SOMPOTAN tanggal 24 April 1999 (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-6) karena dipandang tidak memiliki relevansi dalam pembuktian, maka terhadap bukti tersebut patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat I dan Tergugat II dianggap berhasil dan dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkan apakah akan mengabulkan atau tidak petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama terkait dengan angka 2 (dua) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II, Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim atau pihak pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan diatas tanah objek sengketa, maka angka 2 (dua) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan angka 3 (tiga) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II, berdasarkan pertimbangan hukum diatas telah terbukti jika Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, dan Tergugat II adalah anak dari JULIANA SIGARLAKI. Namun oleh tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah seluas 20.619 m² (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) yang berada di kebun bernama Pasong Rarem yang terletak di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 165 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Keluarga RUMBAYAN;
Timur : Keluarga WILLIAM KAMBEY (sebagian tanah hasil pembelian dari JOHANIS SIGARLAKI dan HENDRIK SIGARLAKI);
Selatan : YOHANIS dan MARKUS MANDAGI;
Barat : KUDUNG RORONG;

terbukti merupakan pemberian atau hibah dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sah sebagai pemilik tanah objek sengketa *a quo*. Oleh karena tanah objek sengketa adalah milik dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa tersebut. Dengan demikian, angka 3 (tiga) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan angka 4 (empat) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II, berdasarkan pertimbangan hukum diatas telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sah sebagai pemilik tanah objek sengketa *a quo* dengan alasan tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah kebun seluas 20.619 m² (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di tempat bernama Pasong Rarem di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara merupakan pemberian atau hibah dari SAMUEL SIGARLAKI dan HERODIA KOLOAY kepada Tergugat I dan Tergugat II dan bukan sebagai warisan. Dengan demikian, angka 4 (empat) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan angka 5 (lima) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II, oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas Tergugat I dan Tergugat II adalah pemilik sah terhadap tanah objek sengketa dan Penggugat I serta Penggugat II tidak memiliki hak terhadap tanah objek sengketa, maka Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kewajiban untuk memberikan setengah bagian dari objek tanah sengketa tersebut. Dengan demikian, angka 5 (lima) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan angka 6 (enam) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II, berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah pemilik sah terhadap tanah objek sengketa sedangkan Penggugat I serta Penggugat II tidak memiliki hak

Halaman 166 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah objek sengketa, maka penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek serta mendirikan bangunan rumah atau gubuk yang diperuntukan untuk melakukan kegiatan penambangan emas dengan cara menggali lubang pada tanah obyek sengketa dan tidak mau memberikannya kepada Penggugat I dan Penggugat II adalah sah dan tidak merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, angka 6 (enam) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan angka 7 (tujuh) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II, berdasarkan pertimbangan diatas Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII mendirikan rumah atau gubuk untuk penambangan emas adalah sah. Sehingga Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII maupun siapapun dapat beraktivitas atau mengelola tanah objek sengketa asalkan seijin Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemilik tanah objek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, angka 7 (tujuh) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan angka 8 (delapan) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II, oleh karena bukti Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/VI/2014 tanggal 18 September 2014 (vide: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-9) adalah sah dan mengikat menurut hukum sehingga tindakan Tergugat III bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, angka 8 (delapan) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan angka 9 (sembilan) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II, oleh karena bukti Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/VI/2014 tanggal 18 September 2014 (vide: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-9) dan dicantumkan objek sengketa tersebut adalah milik dari Tergugat I dalam Register Nomor 939 Folio

Halaman 167 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 adalah sah dan mengikat menurut hukum, maka tindakan Tergugat III mencantumkan nama Tergugat I kedalam Buku Register Desa Tatelu Nomor 939 Folio 02 bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian, angka 9 (sembilan) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan angka 10 (sepuluh) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II, oleh karena Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/VI/2014 tanggal 18 September 2014 (vide: bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,IV-XIII-9) terbukti adalah sah dan mengikat menurut hukum, maka tindakan Tergugat III mengeluarkan atau menerbitkan tersebut adalah sah dan mengikat. Dengan demikian, angka 10 (sepuluh) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan angka 11 (sebelas) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II, oleh karena dicantumkan objek sengketa tersebut adalah milik dari Tergugat I dalam Register Nomor 939 Folio 02 adalah sah dan mengikat menurut hukum, maka Buku Register Desa Tatelu No 939 Folio 02 adalah sah dan mengikat. Dengan demikian, angka 11 (sebelas) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan angka 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II, oleh karena objek sengketa terbukti adalah sah milik Tergugat I dan Tergugat II maka Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kewajiban apapun termasuk membagi keuntungan hasil pemanfaatan dan pengolahan tanah objek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II. Dengan demikian, angka 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan angka 14.1 (empat belas titik satu) sampai dengan angka 14.1 (empat belas titik sepuluh) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II, oleh karena tanah objek sengketa terbukti adalah sah milik Tergugat I dan Tergugat II sehingga Tergugat I dan Tergugat II dapat mengizinkan atau menyewakan tanah objek sengketa tersebut untuk dimanfaatkan atau diolah oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,

Halaman 168 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII, maka Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII sebagai penyewa tidak memiliki kewajiban apapun termasuk membagi keuntungan hasil pemanfaatan dan pengolahan tanah objek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II. Dengan demikian, angka 14.1 (empat belas titik satu) sampai dengan angka 14.1 (empat belas titik sepuluh) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan angka 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II, oleh karena tanah objek sengketa terbukti adalah sah milik Tergugat I dan Tergugat II sehingga angka 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan angka 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II, oleh karena masih terbuka untuk upaya hukum terhadap putusan perkara ini sejak diucapkan, maka menurut Majelis Hakim terhadap angka 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan angka 19 (sembilan belas) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II, oleh karena Penggugat I dan Penggugat II adalah pihak yang kalah sebagaimana uraian dan pertimbangan diatas maka apatut dan adil apabila Penggugat I dan Penggugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian, angka 19 (sembilan belas) petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan ditolak seluruhnya sehingga menempatkan Penggugat I dan Penggugat II sebagai pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya Penggugat I dan Penggugat II dihukum untuk membayar biaya perkara *a quo* yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 169 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, beberapa ketentuan dalam *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat I dan Penggugat II;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.256.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **JUMAT** tanggal **2 DESEMBER 2022**, oleh kami, **NOULA M. M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.** dan **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **22 DESEMBER 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **SAHDIANA SYAM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat I beserta Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat I beserta Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII, tanpa dihadiri oleh Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 170 dari 171 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm



RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, SH, MH NOULA M. M. PANGEMANAN, SH, MHum

ANNISSA NURJANAH TUARITA, SH, MH

Panitera Pengganti,

SAHDIANA SYAM, SH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3. Relas Panggilan	:	
		Rp4.040.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.066.000,00
4. Redaksi	:	
		Rp10.000,00
5. Meterai	:	
		<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp5.256.000,00
(lima juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)		